

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI
No. 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 9 No. 1 April 2016 Hlm. 1 - 112

**DIVERGENSI
TAFSIR**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)
2. Dra. Titik A. Winahyu (Komunikasi)

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Dinal Fedrian, S.IP. (Ilmu Pemerintahan)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

Mitra Bestari:

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)
6. Mohamad Nasir, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)
8. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Hukum Internasional)

9. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)
10. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Hukum Agraria dan Hukum Adat)
11. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
12. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Hukum Perdata/Hukum Agraria)

Sekretariat:

1. Agus Susanto, S.Sos., M.Si.
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Noercholysh, S.H.
4. Wirawan Negoro, A.Md.
5. Didik Prayitno, A.Md.
6. Eka Desmi Hayati, A.Md.
7. Emy Nur'aini, S.H..

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.komisiyudisial.go.id

DIVERGENSI TAFSIR

Suatu ketika, di sebuah sidang praperadilan, seorang guru besar filsafat hukum ditanya tentang hakikat suatu tafsir. Pertanyaannya sederhana, yakni apakah hukum acara terbuka untuk ditafsirkan. Sang guru besar yang paham dengan pemikiran hermeneutika lalu menjawab dengan sedikit panjang lebar, yang pada intinya menegaskan bahwa semua bentuk upaya pemahaman adalah penafsiran juga.

Pada saat seseorang membaca rumusan pasal dalam undang-undang, terlepas apakah undang-undang itu berada di ranah hukum material atau formal, si pembaca pasti melakukan tafsir. Paling tidak ia memahami pasal itu berangkat dari struktur kalimat dalam tata bahasa Indonesia. Artinya, di sana sudah terjadi penafsiran, minimal penafsiran gramatikal.

Paul Ricoeur pernah menyatakan bahwa penulis suatu teks sesungguhnya adalah pembaca pertama dari teks yang dibuatnya sendiri. Apabila suatu pasal dibuat oleh para pembentuk undang-undang, maka merekalah pembaca, dalam hal ini dapat dimaknai sebagai penafsir pertama, dari produk hukum itu. Tatkala produk hukum itu tersebar ke masyarakat, sesungguhnya tidak lagi ada otoritas mutlak untuk memaksakan masyarakat mengikuti suatu tafsir monolitik sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang pada saat aturan itu dibuat.

Itulah sebabnya, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat saja pasal-pasal yang secara legal formal masih mengikat, sebenarnya tidak lagi mendapat pengakuan sosiologis. Pasal-pasal itu secara diam-diam mengalami divergensi makna, yang semula dianggap tindak pidana, kemudian menghadapi pergeseran makna, bahkan sampai menjurus ke dekriminialisasi dan depenalisasi. Akibatnya, maknanya menjadi multitafsir, bergerak menyebar dari satu titik ke berbagai jurusan pemaknaan.

Dalam edisi Jurnal Yudisial kali ini, sejumlah tulisan memperagakan persoalan divergensi tafsir. Tulisan pertama menyinggung tentang ketidakcermatan hakim yang berujung pada lahirnya disparitas putusan. Titik perhatian dalam tulisan ini adalah “ketidakcermatan” yang memperlihatkan faktor subjektif demikian berperan dalam melahirkan tafsir hukum dalam produk putusan pengadilan. Demikian juga dengan tulisan lain tentang konsep “mahar” dan “ahli waris” dalam tulisan-tulisan berikutnya.

Sejumlah tulisan lain, sekalipun tidak secara eksplisit tercermin dari judul artikel, sesungguhnya bergerak dalam problematika divergensi tafsir, misalnya tentang pemaknaan keadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan, dalam hukum pembuktian, dan dalam kasus korupsi. Artikel lain bercerita tentang pengujian undang-undang dan kewenangan Komisi Yudisial menurut kacamata Mahkamah Konstitusi.

Alhasil, seperti biasanya, edisi jurnal kali ini tetap memberikan nuansa menarik dalam eksaminasi putusan-putusan pengadilan. Para penulis yang datang dari berbagai institusi secara sadar ingin menawarkan cara pandang tersendiri terkait putusan-putusan yang telah ditetapkan. Dan, sebagai pembaca putusan, tentu merekapun berhak untuk memberikan tafsir atas teks putusan-putusan tersebut.

Selamat membaca! Terima kasih.

Tertanda
Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KETIDAKCERMATAN HAKIM BERUJUNG PADA DISPARITAS PUTUSAN	1 - 18
Kajian Atas Berbagai Putusan Pengadilan Terkait Permohonan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara Loura Hardjaloka Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok	
KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN	19 - 36
Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012 Harijah Damis Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Makassar	
PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENKETA PERBANKAN SYARIAH	37 - 50
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Iskandar Muda Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung	
MAKNA “AHLI WARIS” SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	51 - 72
Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 Ramiyanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang	
URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAMPEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	73 - 92
Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR Y. A. Triana Ohoiwutun Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	

MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT IM2

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 93 - 112

Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014

Vidya Prahassacitta

Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara, Jakarta

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 1 April 2016

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 347.962

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Ketidacermatan Hakim Berujung pada Disparitas Putusan

Kajian Atas Berbagai Putusan Pengadilan Terkait Permohonan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 1-18

Hakim yang memeriksa kasus kepailitan atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero diharapkan dapat memutuskan secara tepat. Namun, muncul disparitas putusan karena ketidacermatan hakim dan hal tersebut menarik untuk lebih ditelusuri. Melalui penelitian yuridis normatif ini, ketidacermatan hakim terlihat saat menyatakan bahwa BUMN tidak dapat dipailitkan selain oleh Menteri Keuangan karena menganggap persero termasuk dalam kategori “tidak terbagi atas saham” yang pada dasarnya merujuk pada perum, sehingga persero yang pada dasarnya memiliki modal yang “terbagi atas saham” dapat dipailitkan oleh kreditornya. Ketidacermatan hakim lainnya ialah tidak dapat dilakukan sita umum atas BUMN karena merupakan kekayaan negara, padahal menurut Fatwa Mahkamah Agung bahwa kekayaan negara dalam BUMN merupakan kekayaan terpisah dan telah menjadi harta BUMN. Hakim pun tidak cermat dalam memperhatikan fakta di persidangan dalam salah satu kasus dengan menyatakan bahwa perseroan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kepentingan publik padahal dalam anggaran dasar perseroan tersebut telah disebutkan bahwa perseroan terbagi atas saham dan memiliki tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, disparitas putusan terjadi karena hakim banyak melakukan kekeliruan dalam: (i) menganalisis ketentuan

terkait kepailitan terhadap BUMN; (ii) memahami hak dalam memohon pailit terhadap persero; dan (iii) dalam memeriksa fakta yang terungkap di persidangan.

(Loura Hardjaloka)

Kata kunci: badan usaha milik negara, kepailitan, kekayaan negara, disparitas putusan, sita umum.

UDC 348.97 (094.5)

Damis H (Pengadilan Agama Makassar, Makassar) Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan

Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 19-36

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi. Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah

<p>kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.</p> <p style="text-align: right;">(Harijah Damis)</p> <p>Kata kunci: hak perempuan, mahar, fikih, perceraian.</p>	<p>(<i>iustitia legalis</i>) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama. Tulisan ini akan mencari untuk mengetahui metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.</p> <p style="text-align: right;">(Iskandar Muda)</p> <p>Kata kunci: keadilan legal, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kekuatan hukum mengikat.</p>
<p>UDC 336.71: 297</p> <p>Muda I (Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung)</p> <p>Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 37-50</p> <p>UU Perbankan Syariah merupakan aturan khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Namun ada pihak yang melakukan uji konstitusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perbankan Syariah. Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya membentuk keadilan legal</p>	<p>UDC 348.974.2</p> <p>Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, Palembang)</p> <p>Makna “Ahli Waris” sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali</p> <p>Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 51-72</p> <p>Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang rumusnya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) yang berisi pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung</p>

<p>di dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris. Permasalahannya adalah “Apakah isteri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris?” Tulisan ini akan menganalisis penafsiran hukum hakim agung untuk menerima PK yang diajukan oleh istri ST dikaitkan dengan ajaran dan doktrin yang masih berlaku saat ini.</p> <p style="text-align: right;">(Ramiyanto)</p> <p>Kata kunci: tafsir, ahli waris, peninjauan kembali.</p>	<p>metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (<i>qualitative-legal research</i>). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.</p> <p style="text-align: right;">(Y. A. Triana Ohoiwutun)</p> <p>Kata kunci: pembunuhan berencana, bedah mayat forensik, <i>visum et repertum</i>, pertanggungjawaban pidana.</p>
<p>UDC 343.25</p> <p>Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana</p> <p>Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 73-92</p> <p>Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, <i>visum et repertum</i> sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat <i>conditio sine qua non</i>, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan <i>visum et repertum</i> merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun</p>	<p>UDC 343.352</p> <p>Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Menyoal Pertanggungjawaban Pidana PT IM2 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2016 9(1), 93-112</p> <p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.Sus/2014 merupakan putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 dengan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan korporasi ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Menarik untuk meneliti mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini terutama dihubungkan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Melalui penelitian normatif hukum dengan studi kepustakaan disimpulkan bahwa doktrin identifikasi dipergunakan untuk</p>

mengidentifikasi kesalahan dari terdakwa kepada korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana baik pengurus maupun korporasi. Akan tetapi ditinjau dari penafsiran historis, penggunaan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidaklah tepat dalam perkara ini karena pasal tersebut merupakan delik propria khusus untuk pegawai negeri. Pada akhirnya pengungkapan perkara kejahatan korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi perlu didorong namun dengan memperhatikan penggunaan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

(Vidya Prahassacitta)

katakunci: kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi.

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 9 No. 1 April 2016

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC 347.962

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

The Inaccuracy of Judges Led to Disparities in Court Decision

An Analysis of Various Court Decisions Regarding Petition in Bankruptcy to State Owned Enterprises (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 1-18

Judges examining the cases of bankruptcy of four state-owned enterprises (SOEs) in the form of limited liability company (PT persero), are expected to rule the case truthfully. However, due to such an inaccuracy of the judges, there seems to be disparities in their decisions, which is interesting to further explore. In the analysis using normative juridical research, the judges look less scrupulous by stating that SOE cannot be bankrupted by other than the Minister of Finance, and considering that the company's capital is categorized as, "not divided into shares", referring principally to a corporation, thus a company which basically has a capital "divided into shares" could be bankrupted by the creditors. General confiscation on SOE cannot be performed because the object of confiscation is state assets, which is in contrast to Fatwa of the Supreme Court stating that the state asset in SOEs constitute its own separate assets and have become the property of SOE. This also underlines another inaccuracy of the judges in resolving this case. The judges did not wisely consider the facts in the trial in one case by stating that the company's capital is not divided into shares and aimed for public benefit, while in the articles of association it is specified that the capital is divided into shares with the motive of profit-seeking. And is therefore, disparities in court decisions occur because many judges make

mistakes in: (i) analyzing relevant provisions of bankruptcy for state enterprises; (ii) understanding the rights in companies filing for bankruptcy; and (iii) checking the facts revealed in the court.

(Loura Hardjaloka)

Keywords: state-owned enterprise, bankruptcy, state assets, decision disparity, general confiscation.

UDC 348.97 (094.5)

Damis H (Pengadilan Agama Makassar, Makassar)

Dowry Through the Perspective of Fiqh and Statutory Regulations

An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2016 9(1), 19-36

The Supreme Court's Cassation Decision Number 23 K/AG/2012 granting approval to a woman's (named ER) lawsuit for a dowry is very interesting to examine because of its impact to the non-fulfillment of one of the rights of women after divorce. ER got resistance from the third party's claim and a judicial review by cassation's co-respondent. Basic consideration of Supreme Court Judges Council approved the lawsuit of ER and annulled the Religious Court Decision of First-Instance and Second-Instance, which affirmed the dowry lawsuit of the respondent unacceptable, is an interesting issue for discussion. The lawsuit becomes complicated, as the object of dispute is listed in the name of the parents of the co-respondent (R) and on the value of goods that R voluntarily donated, then handed over as dowry by the co-respondent. The resistance of the third party's claim or judicial review by the father of R makes the victory of ER only momentarily. The granting of the appeal filed by the father, at the level of judicial review

<p>has implications for non-fulfillment of the rights of women after divorce or after the decision becomes legally binding. Thus it shall be necessary to set a specific regulation concerning dowry referring still to fiqh-based rules as well as the social recognition (in the community) that dowry is an inalienable right of women and not expressed as a mere formality in the wedding vows.</p> <p style="text-align: right;">(Harijah Damis)</p> <p>Keywords: woman right, dowry, the fiqh, divorce.</p>	<p>which stipulates that the Islamic Banking dispute settlement must be decided in the religious court. This analysis is discussing what legal interpretation methods used in Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 stating the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law is contrary to the 1945 Constitution, and not legally binding, thus establishing legal justice in Islamic Banking dispute settlement.</p> <p style="text-align: right;">(Iskandar Muda)</p> <p>Keywords: legal justice (justitia legalis), Islamic banking dispute settlement, legally binding.</p>
<p>UDC 336.71: 297</p> <p>Muda I (Fakultas Hukum, Universitas Malahayati, Bandar Lampung)</p> <p>Legal Interpretation Enforcing Legal Justice/ Justitia Legalis in the Settlement of Islamic Banking Disputes</p> <p>An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 93/PUU-X/2012 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2016 9(1), 37-50</p> <p>Islamic Banking Law regulates specifically on finance and banking with respect to the principles of Islamic Banking, for the reason that the applicable conventional banking law has not thoroughly set rules on Islamic Banking. On the other hand, there is a filing of a constitutional review for Decision Number 93/PUU-X/2012 to the Constitutional Court concerning Islamic Banking Law. One of the issues disputed by the Applicant is the Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law, specifically in the elucidation stating that any dispute on Islamic Banking is possible to be resolved in the courts of general jurisdiction. At last on 29 August 2013, the case was openly heard at Plenary Session at the Constitutional Court, to issue that the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law contradicts the 1945 Constitution (unconstitutionality) and has no binding legal force. Legal interpretation used in the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 as a final point establishes legal justice (justitia legalis)</p>	<p>UDC 348.974.2</p> <p>Ramiyanto (Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, Palembang)</p> <p>Interpretation of Heir as a Subject of Filing a Petition for Judicial Review</p> <p>An Analysis of Court Decison Number 97 PK/Pid/Sus/2012 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2016 9(1), 51-72</p> <p>Case review appeal is one of extraordinary legal remedies in the court proceeding of Procedural Criminal Code in Indonesia. Heir is a person or party entitled to file a petition for judicial review in criminal cases, as stipulated in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, "of decision that has permanent legal force, except for judgment of acquittal or absolute discharge, Felon or his heirs may file a petition for judicial review to Supreme Court. Referring to the provisions, a judicial review, is a legal action, which is provided against the court ruling, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), related to criminal prosecution. The provision is imprecise since it does not set the meaning scope of the term "heir"; and in the implementation it results in problems related to its interpretation. Problems arise as the panel of judges of the Supreme Court in the Decision Number 97PK/Pid/Sus/2012 accepted a petition for case review appeal filed by the wife of</p>

<p>Felon, ST, and regarded her as his beneficiary. The issue is whether the wife of a Felon who are still alive can be considered as his heir? This analysis is discussing the legal interpretation of Supreme Court judges employed in accepting the petition for case review filed by the wife of ST in regard to the prevailing jurisdictions and doctrines.</p> <p style="text-align: right;">(Ramiyanto)</p> <p>Keywords: legal interpretation, heir, case review appeal.</p>	<p>by using secondary data sources. The research data is in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The data are studied through qualitative-legal research. From the aspect of criminal law, forensic post-mortem examination is used to determine the cause of death of the victim that relates to criminal liability.</p> <p style="text-align: right;">(Y. A. Triana Ohoiwutun)</p> <p>Keywords: premeditated murder, post-mortem forensic examination, visum et repertum, criminal liability.</p>
<p>UDC 343.25</p> <p>Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember)</p> <p>The Urgency of Forensic Post-Mortem Examination to Determination of Criminal Liability in the Premeditated Murder Crime</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 79/Pid.B/2013/PN.BGR (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2016 9(1), 73-92</p> <p>Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR prosecutes a criminal case of premeditated murder committed jointly by four convicts. Crimes of murder as a material offense, prohibiting a result of the act of taking the life of others, therefore, a causal connection between the actions of each convict that caused the death of the victim shall be proved. However, visum et repertum as the documentary evidence in the case investigation of the Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR cannot reveal the cause of death since the forensic post-mortem examination was not carried out. Causal connection between the act and result in material offense correlates with criminal liability. Forensic post-mortem examination of murder crime jointly committed is a requirement of “<i>conditio sine qua non</i>” in determining criminal liability. The forensic post-mortem examination to acquire visum et repertum is the emphasis of this analysis. This analysis applies normative legal research method</p>	<p>UDC 343.352</p> <p>Prahassacitta V (Fakultas Humaniora Jurusan Business Law, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Questioning the Criminal Liability of PT IM2 in the Corruption Case</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 787 K/PID. SUS/2014 (Org. Ind)</p> <p>Jurnal Yudisial 2016 9(1), 93-112</p> <p>Supreme Court Decision Number 787 K/PID. Sus/2014 issued a ruling on the corruption case of PT IM2 with additional penalty payment of compensation for criminal offense committed by Defendant IA, President Director of PT IM2, in violation of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18, paragraph (1) and (3) of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication in conjunction to Article 55 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code. The corporate crime stemmed from the agreement between PT IM2 and PT I in an unlawful use of 2.1 GHz radio frequency band. How the system of corporate criminal liability in the case, especially in relation to the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 is an interesting issue to question. Through a normative legal research by literature study it can be concluded that doctrine of identification is used to identify the defendant’s mens rea towards corporation to ask for criminal liability either to</p>

the board or corporation. However, from historical interpretation, the application of Article 2 paragraph (1) is not appropriate in this case because the article is a delicta propria, which is specifically addressed to civil servants. At the end, the disclosure of corporate crime cases asking for criminal liability corporation should be encouraged by considering the most appropriate law that corresponds to criminal offenses committed.

(Vidya Prahassacitta)

Keywords: corporate crimes, corporate criminal liability, corruption.

KETIDAKCERMATAN HAKIM BERUJUNG PADA DISPARITAS PUTUSAN

Kajian Atas Berbagai Putusan Pengadilan
Terkait Permohonan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara

THE INACCURACY OF JUDGES LED TO DISPARITIES IN COURT DECISION

An Analysis of Various Court Decisions Regarding
Petition in Bankruptcy to State Owned Enterprises

Loura Hardjaloka

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kampus FHUI, Depok 16424

E-mail: loura.hardjaloka@gmail.com

Naskah diterima: 5 Maret 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Hakim yang memeriksa kasus kepailitan atas empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero diharapkan dapat memutus secara tepat. Namun, muncul disparitas putusan karena ketidakcermatan hakim dan hal tersebut menarik untuk lebih ditelusuri. Melalui penelitian yuridis normatif ini, ketidakcermatan hakim terlihat saat menyatakan bahwa BUMN tidak dapat dipailitkan selain oleh Menteri Keuangan karena menganggap persero termasuk dalam kategori “tidak terbagi atas saham” yang pada dasarnya merujuk pada perum, sehingga persero yang pada dasarnya memiliki modal yang “terbagi atas saham” dapat dipailitkan oleh kreditornya. Ketidakcermatan hakim lainnya ialah tidak dapat dilakukan sita umum atas BUMN karena merupakan kekayaan negara, padahal menurut Fatwa Mahkamah Agung bahwa kekayaan negara dalam BUMN merupakan kekayaan terpisah dan telah menjadi harta BUMN. Hakim pun tidak cermat dalam memperhatikan fakta di persidangan dalam salah satu kasus dengan menyatakan bahwa perseroan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kepentingan publik padahal dalam anggaran dasar perseroan tersebut telah disebutkan bahwa perseroan terbagi atas saham dan memiliki tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian,

disparitas putusan terjadi karena hakim banyak melakukan kekeliruan dalam: (i) menganalisis ketentuan terkait kepailitan terhadap BUMN; (ii) memahami hak dalam memohon pailit terhadap persero; dan (iii) dalam memeriksa fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: badan usaha milik negara, kepailitan, kekayaan negara, disparitas putusan, sita umum.

ABSTRACT

Judges examining the cases of bankruptcy of four state-owned enterprises (SOEs) in the form of limited liability company (PT persero), are expected to rule the case truthfully. However, due to such an inaccuracy of the judges, there seems to be disparities in their decisions, which is interesting to further explore. In the analysis using normative juridical research, the judges look less scrupulous by stating that SOE cannot be bankrupted by other than the Minister of Finance, and considering that the company's capital is categorized as, “not divided into shares”, referring principally to a corporation, thus a company which basically has a capital “divided into shares” could be bankrupted by the creditors. General confiscation on SOE cannot be performed because the object of confiscation is state assets, which is in contrast to Fatwa of the Supreme Court stating that the state

asset in SOEs constitute its own separate assets and have become the property of SOE. This also underlines another inaccuracy of the judges in resolving this case. The judges did not wisely consider the facts in the trial in one case by stating that the company's capital is not divided into shares and aimed for public benefit, while in the articles of association it is specified that the capital is divided into shares with the motive of profit-seeking.

And is therefore, disparities in court decisions occur because many judges make mistakes in: (i) analyzing relevant provisions of bankruptcy for state enterprises; (ii) understanding the rights in companies filing for bankruptcy; and (iii) checking the facts revealed in the court.

Keywords: state-owned enterprise, bankruptcy, state assets, decision disparity, general confiscation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tulisan ini, penulis mengangkat ketidakcermatan hakim dalam memutus kasus permohonan pailit oleh kreditor terhadap empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan, yaitu PT DI, PT I, PT DL, dan PT IK. Dalam kasus ini, ketidakcermatan majelis hakim terjadi saat: (i) menganalisis ketentuan terkait kepailitan terhadap BUMN; (ii) memahami hak kreditor dalam memohon pailit terhadap

persero; dan (iii) dalam memeriksa fakta yang terungkap di persidangan. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat ketidakcermatan hakim tersebut berujung pada disparitas pertimbangan hukum dan putusan antar majelis hakim yang memeriksa di pengadilan niaga sebagai tingkat pertama, Mahkamah Agung sebagai upaya hukum kasasi, maupun peninjauan kembali, meskipun dalam memutus perkara yang sama. Secara singkat, perkara masing-masing permohonan pailit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Deskripsi Masing-Masing Perkara Permohonan Pailit terhadap Empat Perseroan

Kasus Posisi	Pertimbangan Hukum
PT DI	
<p>Permohonan pailit dalam kasus ini diajukan oleh 3 (tiga) orang mantan pekerja atas utang dana pensiun PT DI terhadap 3 (tiga) orang mantan pekerja tersebut sejumlah Rp83.347.862,82 untuk Hr, Rp69.958.079,22 untuk Nu, dan Rp74.040.827,91 untuk Sy, yang mana nominalnya ditetapkan berdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat) Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>Dalam kasus ini pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang perlu dicermati sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa perusahaan perseroan/persero, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh Negara RI, atau badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
<p>Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007, hakim memutuskan bahwa perseroan dinyatakan pailit. Meskipun demikian, perseroan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung yang mana berdasarkan Putusan Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 hakim memutuskan mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan pengadilan niaga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terbaginya modal perseroan atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN <i>cq</i> Negara RI dan Menteri Keuangan RI <i>cq</i> Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki oleh negara tidak membuktikan bahwa perseroan adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik; • Bahwa perseroan adalah objek vital industri, dan yang dimaksud dengan objek vital industri adalah kawasan lokasi, bangunan/ instalasi dan atau usaha industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis; • Bahwa oleh karena itu perseroan sebagai badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan objek vital industri, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan); • Bahwa lagi pula Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap antara lain uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik negara, sehingga kepailitan yang menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, apabila kekayaan debitur pailit tersebut adalah kekayaan negara tentunya tidak dapat diletakkan sita, kecuali permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara)).

PT I

Kasus ini berawal ketika PT I yang juga merupakan perusahaan BUMN di bidang industri dan gelas, antara lain:

memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp102.531.936.000,- dan dalam dolar sebesar USD165.816,38 kepada PT IPJ dalam rangka perjanjian jual beli *chemical*. Ternyata di samping itu, PT I juga memiliki sejumlah utang dengan PT AKR. Oleh karena utang yang tak kunjung dibayar, PT IPJ dan PT AKR mengajukan permohonan pailit atas PT I ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan Putusan Nomor 01/Pailit/2009.PN.Niaga Surabaya yang menyatakan menolak permohonan pailit. Tidak sampai di situ, PT IPJ dan PT AKR kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 397 K/Pdt.Sus/2009 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi. Menanggapi hal tersebut, PT I mengajukan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009 yang akhirnya menolak permohonan pailit atas PT I.

1. Pengadilan Niaga Surabaya

- a. Bahwa PT I merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan sudah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan maka PT I merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon haruslah diajukan melalui Menteri Keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan di mana pihak yang boleh mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan. Selain itu Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan juga menentukan batasan terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN di mana permohonan pailit terhadap BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Bahwa aset BUMN adalah kekayaan negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara maka penyitaan terhadap aset negara tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun.

2. Mahkamah Agung – Peninjauan Kembali

- a. Bahwa PT I adalah BUMN yang modalnya 100% milik negara sejak awal pendirian hingga memperoleh status badan hukum, namun sejak tahun 2002 menerima penyertaan modal dari Bank Negara Indonesia (BNI) karena adanya kegagalan kredit dari PT I;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa apabila telah berlangsung 5 (lima) tahun dan bank belum berhasil menarik penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal tersebut wajib dihapus bukukan, akibatnya modal dari PT I yang terdiri dari 63,82% dan Menteri BUMN 36,18% (dari eks modal BNI) adalah milik negara (100%) oleh karenanya sekarang ini keseluruhan modal PT I adalah miliknya negara, akibatnya apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
- c. Bahwa permohonan pailit dalam perkara *a quo* adalah diajukan oleh PT IPJ dan PT AKR, namun tidak diajukan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan.

PT DL

Kasus ini berawal sejak Indover Bank mengajukan Dalam kasus ini, pertimbangan hakim yang perlu dicermati permohonan pailit atas PT DL yang memiliki utang antara lain:

jatuh tempo dan dapat ditagih namun belum dibayarkan kepada Indover Bank dengan total nominal sebesar EUR495.678,79 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 9 Desember 1994 yang berdasarkan sejumlah amandemen perpanjangan jangka waktu maka jatuh temponya ialah 31 Januari 1998. Karena PT DL masih belum dapat melunasi hutangnya Indover Bank memberikan kesempatan restrukturisasi utang tahun 2006 melalui akta perjanjian restrukturisasi tertanggal 22 Juni 2006. Mengacu pada perjanjian itu, PT DL bisa membayar kewajibannya dengan 16 kali angsuran tanpa dikenakan bunga selama periode angsuran tersebut.

Faktanya, PT DL gagal melaksanakan kewajibannya dan hanya membayar angsuran pertama sehingga Indover Bank terpaksa mengirimkan somasi tiga kali ke PT DL pada 7 Februari 2008, 27 Maret 2008, dan 28 April 2010. Selain dengan Indover Bank, PT DL juga memiliki utang dengan pihak lainnya, yaitu: (i) PT GI sebesar Rp44,5 miliar; (ii) KT Enterprises sebesar SGD1.319.373,66; (iii) OM Engineering sebesar SGD594.549,08; (iv) ANL sebesar USD2.752.061,32; dan (v) PT HGS sebesar USD465.405,02.

Permohonan pailit yang diajukan oleh Indover Bank ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun pengajuan kasasi yang dilakukan menghasilkan hasil yang sama yakni penolakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 191 K/Pdt.Sus/2011.

1. Pengadilan Niaga Jakarta

Bahwa terbaginya modal PT DL atas saham yang pemegangnya adalah Menteri Negara BUMN *cq.* Negara RI dan Menteri Keuangan RI *cq.* Negara RI adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diwajibkan pemegang saham suatu perseroan sekurang-kurangnya dua orang, karena itu terbaginya modal atas saham yang seluruhnya dimiliki negara tidak membuktikan bahwa PT DL adalah badan usaha milik negara yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Mahkamah Agung - Kasasi

a. Bahwa *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 11 Januari 2011 Nomor 76/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

b. Bahwa penolakan permohonan pailit adalah didasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/Pdt.Sus/2007 dalam perkara PT DI, yang menolak permohonan pailit terhadap PT DI yang juga adalah BUMN yang berbentuk persero adalah dapat dibenarkan.

Kasus ini berawal sejak PT JAIC mengajukan Dalam kasus ini, pertimbangan hakim yang perlu dicermati permohonan pailit atas PT IK atas utang yang belum antara lain:

dibayarkan dan jatuh tempo sebesar USD7.645.000,- berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PDT/2008 tanggal 9 Februari 2009 dalam perkara sehubungan dengan 6 (enam) surat sanggup atas tunjuk (*negotiale prommissory notes-bearer*) yang diterbitkan oleh PT IK kepada PT JAIC.

Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pailit melalui Putusan Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST. Kemudian PT JAIC mengajukan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pailit PT JAIC melalui Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 karena menganggap *judex facti* telah salah menerapkan hukum.

Terhadap putusan kasasi tersebut, PT IK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pada upaya luar biasa peninjauan kembali, PT IK menyatakan bahwa dasar permohonan pailit yang lahir dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1799 K/Pdt/2008 tanggal 09 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dianulir/dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 678 PK/Pdt/2010 tanggal 22 Maret 2011. Adanya temuan tersebut, Mahkamah Agung melalui dalam Putusan Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011 memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST. Dengan demikian, PT IK tidak menjadi pailit dan masih tetap bertahan hingga saat ini.

1. Pengadilan Niaga Jakarta

Bahwa PT IK hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan serta harta kekayaan PT IK tidak dapat dilakukan penyitaan karena merupakan uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.

2. Mahkamah Agung – Kasasi

a. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang dapat mengajukan kepailitan terhadap BUMN adalah hanya Menteri Keuangan;

b. Bahwa dalam BUMN terdapat 2 (dua) badan hukum yaitu Persero dan Perum;

c. Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN di sini adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham;

d. Bahwa BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 1 ayat (4) UU BUMN);

e. Bahwa karena itu Persero tidak termasuk pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan;

f. Bahwa PT IK adalah “Persero” atas saham yang dimiliki negara. Oleh karena itu, pemohon berhak menuntut kepailitan terhadap PT IK.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan deskripsi perkara di atas, maka ketidakcermatan hakim dapat dilihat dalam hal majelis hakim menganalisis Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan Penjelasan dengan hanya memahami frasa “tidak terbagi atas saham” tanpa memperhatikan frasa lainnya yakni “seluruhnya dimiliki oleh negara” yang mengakibatkan keempat BUMN di atas tidak dapat dipailitkan kecuali oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, ketidakcermatan kembali muncul pada saat majelis hakim merujuk Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara bahwa kekayaan badan hukum persero merupakan kekayaan negara sehingga setiap kekayaan negara tidak dapat dilakukan sita umum

sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara dan UU BUMN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah bagaimanakah ketidakcermatan hakim yang mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus pailit terhadap 4 (empat) BUMN yang berbentuk persero?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adanya penelitian ini ialah bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis ketidakcermatan hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan yang mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus pailit terhadap 4 (empat) BUMN yang berbentuk persero. Lebih lanjut, kegunaan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini ialah: (i) secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kepailitan terhadap BUMN berbentuk persero; dan (ii) secara praktis diharapkan dapat meminimalisir ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap BUMN berbentuk persero di masa mendatang.

D. Studi Pustaka

1. Syarat Kepailitan

Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga (Nating, 2011: 21).

Syarat kepailitan diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa, “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan kepailitan terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-

syarat, sebagai berikut: (i) debitor yang diajukan harus memiliki lebih dari satu kreditor; (ii) debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; (iii) utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*) (Lontoh, 2012: 128). Dalam hal keseluruhan syarat tersebut telah terpenuhi maka dalam putusannya hakim akan “menyatakan pailit” dan bukan memutus “dapat menyatakan pailit” sebagaimana memutus kasus non-kepailitan (Fuady, 2010: 9).

2. Hak Mengajukan Permohonan Pailit terhadap BUMN Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan UU BUMN

Dalam UU BUMN, bentuk BUMN terdiri atas perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Pasal 1 angka 2 UU BUMN mengatur bahwa persero adalah BUMN berupa perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN bahwa perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Muljadi & Widjaja, 2011: 141).

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatur bahwa, “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Baik persero atau perum dapat dinyatakan pailit

menurut UU Kepailitan namun melihat peranan BUMN yang strategis untuk kepentingan publik sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatur secara khusus bahwa untuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Melihat konteks tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada peluang bagi debitor lain untuk mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak di kepentingan publik, kecuali Menteri Keuangan karena dianggap sebagai pihak yang paling memahami sistem perekonomian nasional (Mulyadi, 2010: 81). Meskipun demikian, Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan perlu ditelaah lebih lanjut dengan melihat bagian penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang diuraikan sebagai berikut (Nurdin, 2012: 210-215):

1) Unsur Seluruh Modalnya Dimiliki Negara

Pada dasarnya modal BUMN baik seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari kekayaan negara yang dipisahkan menurut Pasal 1 angka 10 UU BUMN adalah pemisahan kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan

pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan demikian, meskipun modal berasal dari kekayaan negara namun perlu diperhatikan bahwa kekayaan negara tersebut telah dipisahkan dari APBN.

2) Unsur Tidak Terbagi Atas Saham

Maksud dari unsur ini ialah bahwa permodalan yang dimiliki merupakan permodalan karena adanya penyertaan modal secara langsung oleh negara. Unsur ini dapat dilihat secara jelas dalam definisi perum pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Ketentuan ini berdampak bahwa permodalan BUMN jenis perum diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah dan tidak mengikuti konsep pengelolaan perusahaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Berbeda seperti yang diatur dalam ketentuan UU PT, Pasal 10 ayat (8) UU PT mengatur bahwa permodalan perseroan terbatas berasal dari pemegang saham perseroan yang terbagi atas modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan dan terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.

Ketentuan mengenai permodalan yang terbagi atas saham ini sama dengan konsepsi modal perseroan yang terbagi atas saham di mana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara (Sjahdeini, 2010: 57). Dalam hal persero diprivatisasi maka setiap orang maupun badan hukum dapat menjadi pemilik atas saham suatu BUMN apabila dilakukan privatisasi (Sunarmi, 2010: 406). Mengacu dengan UU BUMN,

maka Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan memiliki kesamaan dengan definisi perum sebagaimana telah disebutkan di atas. Secara singkat, di bawah ini terdapat tabel yang dapat dilihat sinkronisasi ketentuan mengenai BUMN menurut UU Kepailitan, Perum, dan Persero (Yani & Widjaja, 2012: 17)

3) Unsur Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam BUMN Persero dan Pelaksanaan Sita terhadapnya

BUMN Persero adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Karakteristik badan hukum adalah badan yang dapat memiliki hak-hak untuk

Tabel 2. Sinkronisasi BUMN Menurut UU BUMN, Perum, dan Persero

	BUMN	Perum	Persero
Ketentuan	Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan jo. Penjelasan.	Pasal 1 angka 4 UU BUMN.	Pasal 1 angka 2 UU BUMN.
Definisi	BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Definisi tersebut memiliki arti sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.	BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Permodalan	Seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.	Seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.	Terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
Tujuan Utama	Kepentingan publik.	Kemanfaatan umum.	Mengejar keuntungan.
Pengaturan BUMN	-	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan perum diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 35 UU BUMN).	Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT (Pasal 11 UU BUMN).
Organ	-	Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.	RUPS, Direksi, dan Komisaris.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat sinkronisasi antara Perum dan BUMN menurut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan melalui persamaan unsur yaitu: (i) tujuan utama; dan (ii) permodalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud dari BUMN yang dapat dipailitkan hanya oleh Menteri Keuangan menurut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan ialah Perum sehingga terhadap Persero dapat diajukan permohonan pailit selain daripada Menteri Keuangan.

melakukan perbuatan seperti manusia; memiliki kekayaan sendiri, dapat menjadi tergugat dan/atau menjadi penggugat di depan muka pengadilan.

Modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut sehingga demi hukum kekayaan negara tersebut telah menjadi kekayaan badan usaha. Jadi, secara yuridis modal BUMN adalah kekayaan perusahaan, bukan lagi kekayaan

negara. Penyertaan modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun berdasar pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Asikin, 2010: 53).

Pengelolaan persero seperti yang diatur dalam UU BUMN pada dasarnya tunduk pada ketentuan UU PT dan peraturan pelaksanaan lainnya (Manik, 2012: 32). Pada PT, penyeteroran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Selanjutnya penyertaan tersebut diwujudkan melalui lembaga saham. Secara yuridis ketika modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang yang menyertakan modal tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal ini merupakan konsep penting pemisahan kekayaan negara antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Karakteristik tersebut menimbulkan suatu kondisi tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan menjadi terbatas (Muljadi & Widjaja, 2011: 104).

Konsep tersebut menimbulkan keadaan ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham dalam persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan persero dan tidak lagi menjadi kekayaan negara. Akibatnya segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis persero tidaklah merupakan kekayaan negara. Meskipun demikian, ketentuan adanya

unsur kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan BUMN juga menjadi perdebatan bagi pengadilan di seluruh Indonesia (Widjaja, 2012: 45). Terdapat pandangan yang berbeda mengenai konsep keuangan negara dalam BUMN. *Pertama*, bahwa kekayaan BUMN atau BUMD disamakan dengan PT sehingga kekayaan BUMN atau BUMD dapat disita oleh pengadilan. *Kedua*, bahwa kekayaan BUMN dan BUMD tidak dapat disita karena kekayaan BUMN atau BUMD merupakan kekayaan negara. Adapun pendapat yang kedua merujuk pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara sehingga banyak permohonan pailit atas BUMN ditolak (Hartini, 2005: 65).

Pada dasarnya, kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit sehingga apabila kekayaan debitor pailit tersebut adalah kekayaan negara tentunya tidak dapat dilakukan sita, kecuali atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan bendahara umum negara (Sutedi, 2010: 38). Meskipun demikian, Mahkamah Agung menerbitkan fatwa Nomor MA/WKMA.YUD/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara yang menyatakan bahwa: (i) BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan pada prinsip perusahaan yang sehat; (ii) Dengan adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyatakan bahwa, "*keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat*

dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”, tidak berlaku lagi (Shubhan, 2013: 108).

Adanya fatwa tersebut telah menimbulkan suatu penegasan bahwa semua undang-undang yang menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, Persero dan perusahaan daerah bukan lagi menjadi kekayaan negara atau kekayaan daerah (Sutedi, 2010: 35). Pertimbangan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tahun 2010 di Banjarmasin yang menyimpulkan bahwa kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal ke BUMN bisa disita oleh pengadilan karena kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN (Sinaga, 2012: 38). Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut maka perdebatan mengenai keuangan dan kekayaan negara pada BUMN dianggap telah menemukan titik temu telah memberikan jawaban atas perdebatan selama ini bahwa kekayaan negara dalam BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dan telah menjadi milik BUMN sehingga dapat dilakukan sita umum (Usman, 2012: 15).

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim terhadap kasus permohonan pengajuan pailit terhadap 4 (empat) BUMN. Putusan-putusan hakim tersebut dipilih untuk dianalisis ketidakcermatan hakim saat menerapkan hukum yang muncul dalam memberikan pertimbangan sehingga memberikan disparitas putusan dalam satu kasus meskipun berbeda tingkatan. Adapun penelitian yang dilakukan ini berupa penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan

untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan ketidakcermatan hakim yang mengakibatkan disparitas putusan dalam kasus pailit terhadap 4 (empat) BUMN yang berbentuk persero.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian dengan menggunakan: (i) Bahan Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian; dan (ii) Bahan Sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian dan kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar serta konferensi-konferensi. Berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh, akan dilakukan analisis kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang ditemukan dalam praktik dan literatur diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, keempat kasus permohonan pailit terhadap BUMN telah memenuhi syarat kepailitan, yaitu (i) debitor yang diajukan memiliki lebih dari satu kreditor; (ii) debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya; dan (iii) utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*) sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian pendahuluan. Oleh karena itu, keempat kasus ini berdasarkan syarat kepailitan memang memenuhi syarat untuk dapat diajukan pailit oleh debitornya. Adapun dalam bagian ini, penulis akan fokus mencermati ketidakcermatan hakim pada masing-masing kasus, sebagai berikut:

A. PT DI

Majelis hakim pengadilan niaga berpendapat bahwa permohonan pailit terhadap PT DI yang merupakan BUMN Persero dapat diajukan oleh siapapun sehingga tidak harus dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pertimbangan tersebut didasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan Penjelasannya yang menentukan bahwa permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik, yaitu yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan 2 ayat (5) UU Kepailitan sejalan dengan UU BUMN yang menentukan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

UU BUMN mengenal dua bentuk BUMN, yakni perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyebutkan bahwa persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan. Adapun perum menurut Pasal 1 angka 4 adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham yang bertujuan untuk kepentingan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU BUMN, bentuk BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut adalah BUMN berbentuk perum. Status dirgantara sebagaimana berita acara mengenai persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 25 Oktober 2005 Nomor 85 oleh Departemen Hukum dan

HAM sesuai dengan Keputusan Menhukham C-04670.HT.01.04 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyebutkan PT DI berbentuk persero. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan pemegang saham dirgantara adalah Menteri Negara BUMN *qq* Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia *qq* Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dirgantara memenuhi karakteristik BUMN Persero sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU BUMN yakni terbagi atas saham.

Majelis hakim pengadilan niaga berpendapat kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g UU Kekayaan Negara. Oleh karena itu, Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga, barang bergerak dan barang tidak bergerak milik negara di kesampingkan. Kecuali Menteri Keuangan atau Menteri Negara BUMN dapat membuktikan adanya harta yang dibeli dari APBN/APBD yang dikategorikan sebagai harta milik negara. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyebutkan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan ketentuan Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit atas PT DI didasari atas pertimbangan bahwa seluruh modal PT DI dimiliki oleh negara dan dilihat dari bisnisnya merupakan objek vital industri yang berarti dianggap sebagai BUMN yang bergerak di bidang

kepentingan publik. Dengan demikian, selain Menteri Keuangan maka tidak ada lagi pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dan penafsiran sehubungan dengan modal PT DI yang walaupun terbagi dalam saham, namun kenyataan seluruh modalnya berasal dari negara. Adapun pemegang saham PT DI adalah Menteri BUMN *cq.* Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan *cq.* Negara Republik Indonesia.

Melalui pertimbangannya, hakim kasasi menunjukkan ketidakcermatan dalam memahami ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang memberikan batasan bahwa BUMN yang tidak dapat dimohonkan pailit secara langsung oleh kreditornya adalah BUMN yang kepemilikannya seluruhnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Pada dasarnya hakim perlu mencermati bahwa kata “dan” dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menunjukkan bahwa kedua syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut harus terpenuhi secara akumulatif. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 4 UU BUMN, dapat dilihat secara jelas bahwa BUMN yang kepemilikannya dikuasai oleh negara seluruhnya dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN berbentuk perum. Sedangkan berdasarkan definisinya, persero jelas dikatakan sebagai badan hukum yang “terbagi atas saham”.

Lebih lanjut, majelis hakim merujuk Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara bahwa kekayaan badan hukum persero merupakan kekayaan negara sehingga setiap kekayaan negara tidak dapat dilakukan sita umum sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan. Hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan hakim sekaligus membuat putusan yang bertentangan dengan

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara dan UU BUMN.

Pada dasarnya, fatwa tersebut menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang terpisah dan oleh karena itu setiap kekayaan BUMN dapat dilakukan sita umum. Dalam fatwanya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: (i) BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan pada prinsip perusahaan yang sehat; (ii) Dengan adanya UU BUMN maka ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyatakan bahwa, “*keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*”, tidak berlaku lagi. Dengan demikian, adanya fatwa tersebut telah menimbulkan suatu penegasan bahwa semua undang-undang yang menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, persero, dan perusahaan daerah bukan lagi menjadi kekayaan negara atau kekayaan daerah (Sutedi, 2010: 35).

Pertimbangan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tahun 2010 di Banjarmasin yang menyimpulkan bahwa kekayaan negara yang telah disertakan sebagai modal ke BUMN bisa disita oleh pengadilan karena kekayaan itu bukan lagi milik negara melainkan sudah menjadi harta milik BUMN.

UU BUMN menegaskan bahwa kekayaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dikatakan sebagai persero apabila negara menguasai 51% saham BUMN dan tujuannya ialah untuk mengejar keuntungan. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dapat dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN sebagai modal BUMN. Apabila negara hanya menguasai kurang dari 51% maka status perusahaan tersebut bukan lagi sebagai BUMN tetapi berstatus sebagai perusahaan swasta.

Salah satu karakteristik perseroan adalah negara melakukan penyertaan secara langsung sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU BUMN menjelaskan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam BUMN dan penyertaan tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setelah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut diberikan pada BUMN maka pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, ketika negara melakukan penyertaan pada suatu perusahaan maka kekayaan yang disertakan tersebut menjadi kekayaan perseroan bukan merupakan kekayaan negara.

Pemisahan kekayaan merupakan suatu karakteristik dari setiap badan usaha yang berbadan hukum. Karakteristik badan hukum tersebut memberikan hak kepada suatu perseroan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk bertanggung jawab apabila terjadi keuntungan dan

kerugian. Apabila perseroan mengalami kerugian atau utang maka pembayarannya dilakukan melalui harta kekayaan perseroan.

Dengan demikian, PT DI yang merupakan BUMN berjenis persero yang tunduk pada UU PT dan bukan jenis BUMN seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan sehingga pengajuan permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh pihak lain (dalam hal ini kreditornya yang merupakan mantan karyawan PT DI) selain Menteri Keuangan.

B. PT I

Dalam kasus ini, ketidakcermatan hakim dapat dilihat pada saat majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan bahwa PT I adalah BUMN yang bergerak di bidang publik. Merujuk pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, pada dasarnya modal PT I secara keseluruhan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan namun jelas terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Menteri BUMN *cq.* Negara Republik Indonesia sebesar 63,82% dan PT Bank BNI Tbk sebesar 36,18%. Selanjutnya, ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU BUMN maka BUMN yang bergerak di bidang publik merujuk pada perum sedangkan PT I merupakan persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat dilihat dari adanya frasa “Perseroan Terbatas”, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PT. Dengan demikian, PT I merupakan BUMN berbentuk persero yang bertujuan utama mencari keuntungan sehingga keliru apabila dikatakan sebagai BUMN yang bergerak di bidang publik yang merujuk pada perum.

Baik hakim Pengadilan Niaga Surabaya dan peninjauan kembali menunjukkan ketidakcermatannya dengan menyatakan bahwa

permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Merujuk pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan secara tegas mengatur bahwa BUMN hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan namun apabila dikaitkan dengan UU BUMN maka BUMN yang dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan ialah BUMN yang bergerak di bidang publik (perum) yang modalnya tidak terbagi atas saham. Oleh karena PT I merupakan persero serta kepemilikannya terbagi atas saham (meskipun pada akhirnya keseluruhan modal dimiliki negara namun tetap terbagi atas saham), maka Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan berlaku yang menyatakan bahwa, *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*, sehingga untuk mengajukan pailit tidak harus atau bukanlah oleh Menteri Keuangan, tetapi bisa oleh debitor itu sendiri atau kreditor.

Terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan larangan untuk menyita aset milik negara, maka hal tersebut benar berdasarkan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara mengatur bahwa, *“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; (b) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”*. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan bahwa pada hakikatnya kepailitan merupakan sita umum sehingga terhadap harta kekayaan negara/aset negara tidak dapat dipailitkan. Meskipun demikian, pertanyaannya adalah apakah kekayaan atau aset yang terdapat pada PT I merupakan kekayaan negara ataukah kekayaan PT I sebagai badan hukum. Merujuk

kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN jo. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 UU BUMN serta doktrin badan hukum dalam perseroan maka kekayaan persero bukanlah merupakan kekayaan negara melainkan kekayaan perseroan itu sebagai badan hukum. Oleh karena itu, kekayaan PT I bukanlah kekayaan negara tetapi merupakan kekayaan PT I sendiri sebagai sebuah badan hukum perseroan sehingga kekayaannya dapat disita.

C. PT DL

Dalam kasus ini, baik hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung sama-sama menunjukkan ketidakcermatan atas beberapa hal, yakni: (i) Kedua tingkatan hakim tidak cermat dalam memeriksa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sebenarnya pada dasarnya PT DL terbagi atas saham yang kepemilikannya dimiliki oleh Menteri BUMN *cq.* Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan *cq.* Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar yang berbunyi, *“Modal dasar perseroan ini yaitu termohon kasasi ditetapkan sebesar Rp722.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar rupiah) terbagi atas 722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)”*. Selanjutnya, majelis hakim juga tidak cermat dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan dengan menyatakan bahwa perseroan bertujuan untuk kepentingan publik padahal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT DL adalah mengejar keuntungan dan tidak menyebutkan bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang kepentingan publik, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Baik pengadilan niaga

maupun Mahkamah Agung sama-sama tidak cermat dalam menganalisis ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang secara jelas memberikan batasan bahwa BUMN yang tidak dapat dimohonkan pailit secara langsung oleh kreditornya adalah BUMN yang kepemilikannya seluruhnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Ketidaccermatan tersebut berujung pada penolakan permohonan pailit oleh kreditor mengingat yang memiliki kewenangan dalam permohonan pailit hanyalah Menteri Keuangan.

Pada dasarnya hakim perlu mencermati bahwa kata “dan” dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menunjukkan bahwa kedua syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan tersebut harus terpenuhi secara akumulatif. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 4 UU BUMN, dapat dilihat secara jelas bahwa BUMN yang kepemilikannya dikuasai oleh negara seluruhnya dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN berbentuk perum.

D. PT IK

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya pertamanya mempertimbangkan apakah kedudukan pemohon pailit yakni PT JAIC memiliki wewenang dalam mengajukan permohonan pailit. Dalam pertimbangannya, majelis hakim salam sekali tidak merujuk pada UU BUMN padahal secara jelas PT IK adalah BUMN berbentuk persero dan dalam pertimbangannya juga seringkali menyebutkan bahwa PT IK merupakan BUMN. Dengan demikian, seharusnya peraturan yang digunakan adalah UU BUMN dan UU PT. Akan tetapi, kenyataannya pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga hanya mendasarkan putusannya pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan

dengan menyatakan bahwa kepemilikan saham PT IK 100% dimiliki oleh negara maka permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan kekayaan perseroan tidak dapat disita karena merupakan kekayaan negara yang tunduk pada UU Perbendaharaan Negara.

Padahal pada dasarnya PT IK merupakan badan hukum berbentuk persero (bukan perum) dan sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara, maka semua undang-undang yang menentukan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN, persero dan perusahaan daerah bukan lagi menjadi kekayaan negara atau kekayaan daerah. Adapun pemisahan kekayaan negara tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Rakernas tahun 2010 bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal ke BUMN dapat disita oleh pengadilan karena kekayaan tersebut bukan lagi milik negara melainkan telah menjadi harta BUMN. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk menolak permohonan pailit kreditor dan tidak dapat disita karena PT IK bukan perum dan dapat disita karena kekayaannya bukan lagi sebagai kekayaan negara.

Sehubungan dengan pemisahaan kekayaan BUMN dari keuangan negara, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU/IX/2011 tanggal 17 September 2012 yang merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU BUMN yang pada akhirnya mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN tunduk pada UU PT. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan

kasus maka PT IK dapat dipailitkan oleh para kreditornya dan dapat disita.

Atas putusan pengadilan niaga tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan niaga telah salah menerapkan hukum karena PT IK bukanlah BUMN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT IK telah memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditor dan tidak memenuhi kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan persyaratan kepailitan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, sehingga PT IK pada dasarnya dapat dinyatakan pailit. Akan tetapi, setelah dinyatakan pailit melalui putusan kasasi ternyata PT IK mengajukan permohonan peninjauan kembali dan dalam prosesnya terjadi perdamaian antara debitur dan kreditor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis empat kasus pailit BUMN di atas, maka dapat dicermati bahwa disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus di atas disebabkan ketidakcermatan hakim atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketidakcermatan dalam menganalisis Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan Penjelasananya dengan hanya memahami frasa “tidak terbagi atas saham” tanpa memperhatikan frasa lainnya yakni “seluruhnya dimiliki oleh negara”. Adanya ketidakcermatan ini menimbulkan putusan bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan pailit pada BUMN. Padahal ketentuan tersebut merujuk pada perum, sedangkan secara jelas dalam definisi persero bahwa dikatakan persero apabila minimal negara memiliki
2. Majelis hakim merujuk Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara bahwa kekayaan badan hukum persero merupakan kekayaan negara sehingga setiap kekayaan negara tidak dapat dilakukan sita umum sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan. Hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan hakim sekaligus membuat putusan yang bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara dan UU BUMN. Melalui fatwa tersebut, secara jelas menyatakan bahwa BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN sehingga harta BUMN tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan negara melainkan harta BUMN itu sendiri. Dengan adanya pemisahan tersebut maka sita umum dapat dilakukan.
3. Majelis hakim kembali tidak cermat dalam memeriksa fakta persidangan seperti yang terjadi pada salah satu kasus yakni kasus PT DL dengan menyatakan bahwa perseroan tidak terbagi atas saham padahal jelas melalui Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar bahwa perseroan terbagi atas saham yang kepemilikannya dimiliki oleh Menteri BUMN cq. Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan cq. Negara Republik Indonesia. Selain itu, hakim juga tidak cermat dengan menyatakan bahwa perseroan bertujuan untuk kepentingan publik sedangkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT DL adalah mengejar

keuntungan dan tidak menyebutkan bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang kepentingan publik, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

V. SARAN

Berdasarkan ketidakcermatan yang dilakukan baik oleh hakim di tingkat pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung dalam menangani kasus kepailitan terhadap BUMN maka diharapkan di kemudian hari para hakim harus memahami dan mencermati bahwa: (i) kekayaan BUMN berbentuk persero bukan lagi termasuk dalam kekayaan negara sehingga dapat diajukan permohonan pailit oleh pihak lain selain Menteri Keuangan dan di samping itu konsekuensinya dapat dilakukan sita umum; (ii) definisi Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan harus dipahami secara benar bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut merujuk pada perum; dan (iii) diharapkan majelis hakim harus cermat dalam melihat fakta-fakta di pengadilan sebelum memberikan pertimbangan dan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2010). *Hukum kepailitan dan penundaan pembayaran di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2010). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. (2005). *Hukum kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Lontoh, R.A. (2012). *Hukum kepailitan: Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. D. Kailimang & B. Pontoh (Eds). Bandung: Alumni.
- Manik, E. (2012). *Cara mudah memahami proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2011). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2010). *Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) teori dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Nating, I. (2011). *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, A. (2012). *Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, H. (2013). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, S. (2012). *Hukum kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini, S.R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti.
- Sunarmi. (2010). *Prinsip keseimbangan dalam hukum kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2012). *Dimensi hukum kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, G. (2012). *Risiko hukum dan bisnis: Perusahaan pailit*. Jakarta: Swadaya.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2012). *Seri hukum bisnis dan kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012

DOWRY THROUGH THE PERSPECTIVE OF FIQH AND STATUTORY REGULATIONS

An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012

Harijah Damis

Pengadilan Agama Kelas I A Makassar

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 16 Daya Makassar 90243

E-mail: harijahdamis@gmail.com

Naskah diterima: 25 Februari 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi. Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar

adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.

Kata kunci: hak perempuan, mahar, fikih, perceraian

ABSTRACT

The Supreme Court's Cassation Decision Number 23 K/AG/2012 granting approval to a woman's (named ER) lawsuit for a dowry is very interesting to examine because of its impact to the non-fulfillment of one of the rights of women after divorce. ER got resistance from the third party's claim and a judicial review by cassation's co-respondent. Basic consideration of Supreme Court Judges Council approved the lawsuit of ER and annulled the Religious Court Decision of First-Instance and Second-Instance, which affirmed the dowry lawsuit of the respondent unacceptable, is an interesting issue for discussion. The lawsuit becomes complicated, as the object of dispute is listed in the name of the parents of the co-respondent (R) and on the value of goods that R voluntarily donated, then handed over as dowry by the co-respondent. The resistance of the third party's claim or judicial review by the father of R makes the victory of ER only momentarily. The granting of the appeal filed by the father, at the level of judicial review has implications for non-fulfillment of the rights of women after divorce

or after the decision becomes legally binding. Thus it shall be necessary to set a specific regulation concerning dowry referring still to fiqh-based rules as well as the social recognition (in the community) that dowry is an

inalienable right of women and not expressed as a mere formality in the wedding vows.

Keywords: woman right, dowry, the fiqh, divorce.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak.

Apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi proses perceraian, tuntutan atau gugatan pembayaran mahar dapat diajukan sebagai gugatan rekonvensi apabila pihak suami yang mengajukan perceraian di pengadilan agama atau diajukan oleh pihak istri baik bersama-sama dengan gugatan perceraian (kumulasi gugatan). Kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan menguntungkan proses, yaitu jika

tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014: 79), maupun diajukan secara tersendiri.

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan lain sebagainya (Damis, 2008: 1).

Pengajuan gugatan mahar kumulasi dengan cerai gugat frekuensinya lebih banyak, mengingat gugat cerai lebih tinggi dibanding dengan cerai talak, sehingga kemungkinan kumulasi gugatan cerai dengan tuntutan mahar lebih memungkinkan. Tingginya gugat cerai dibanding cerai talak dapat diartikan sebagai tingginya kesadaran perempuan terhadap kejelasan statusnya, termasuk status perkawinannya.

Tingginya gugat cerai bisa dimaknai bahwa kesadaran perempuan atas haknya cukup tinggi. Mereka ingin mendapat kejelasan secara hukum. Namun ini juga bisa dimaknai bahwa

mendapatkan status perkawinan merupakan tujuan optimal dari tindakan perempuan melakukan gugat cerai, tujuan berikutnya adalah mendapatkan hak asuh anak dan memperoleh hak ekonomi sebagai janda (Marcoes, 2015: 32). Mahar adalah bagian dari hak ekonomi perempuan setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi perceraian.

Kendala yang dihadapi perempuan pasca putusan perceraian adalah eksekusi putusan termasuk penyerahan atau pembayaran mahar. Demikian juga dengan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 mengabulkan permohonan kasasi perempuan ER dengan tuntutan penyerahan mahar sebuah rumah.

Harapan perempuan ER (pemohon kasasi) untuk memiliki mahar yang disengketakan berdasarkan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 menuai kendala yuridis karena adanya perlawanan pihak ketiga sebagai objek sengketa. Sebelumnya Putusan PN Watanpone yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari terhadap pembantu PPN karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik mengenai suatu hal kebenaran harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai akta seolah-olah keterangan sesuai kebenaran dan pemakainya menimbulkan kerugian. Kendala yuridis itu bermula dari perbedaan dalil pihak pemohon kasasi ER dan termohon kasasi R serta turut termohon kasasi (ayah R) tentang mahar yang disepakati pada saat terjadi pelamaran dan mahar yang diucapkan pada saat akad nikah berlangsung.

Penggugat ER dalam gugatannya yang diajukan di pengadilan agama mendalilkan mahar adalah sebuah rumah, sementara tergugat R dan turut tergugat (ayah R) mendalilkan maharnya sebuah cincin emas dan seperangkat alat salat. Pengadilan tingkat pertama, menyatakan gugatan mahar perempuan ER dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak jelas objek maharnya dan secara logika tidak dapat diterima apabila satu-satunya rumah milik orang tua tergugat R diserahkan sebagai mahar.

Putusan Banding PTA Makassar juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan mahar penggugat, namun pertimbangan hukum bukannya sependapat dengan putusan tingkat pertama, namun dengan mempertimbangkan sendiri, yakni gugatan mahar tidak dapat dikumulasi dengan harta bawaan.

Putusan kasasi mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER. Hal itu berarti membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dengan pertimbangan tersendiri dengan mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum MA dan implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak perempuan pasca putusan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
3. Bagaimana konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim MA RI dalam mengabulkan permohonan kasasi perempuan ER dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012 dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan menyatakan tidak menerima tuntutan mahar termohon/penggugat rekonsvensi.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum atas Putusan Nomor 23 K/AG/2012 dalam upaya pemenuhan hak perempuan pasca putusan perceraian.
- c. Untuk mengetahui penerapan konsep mahar menurut fikih dan peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Nomor 23 K/AG/2012.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menawarkan konsep mahar menurut fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu hak ekonomi perempuan yang harus disepakati dan diserahkan setelah akad nikah dilangsungkan agar hak perempuan tersebut tidak hanya sekedar simbol pengucapan, tapi benar-benar diserahkan, dimiliki, dan mempunyai hak untuk mengelola dan menggunakan secara bebas.

D. Studi Pustaka

1. Konsep Mahor perpektif fikih.
 - 1.1 Pengertian Mahor

Mahar dalam Al Quran dan kitab-kitab fikih klasik disebut juga dengan istilah *تاقصلا*, *رجأ* (Munawwir, 1997: 10). Istilah mahar disebut juga dengan istilah *مأخذ*, *مأخذ* dan *مأخذ*.

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahor disebut dengan istilah *shaduqah*, yang seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah (Kamal, 2015: 489).

Mahar juga disebut dengan istilah *ajr* yang berarti upah, hal itu dimaksudkan mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Mahor menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan (Jayakrama, 2014).

1.2 Hukum Memberikan Mahor

Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian (Syarifuddin, 2005: 95). Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan (Bakri, 2011: 20).

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS AN-Nisa: 4 sebagai berikut:

(4) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا

Terjemahannya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan “sebagai pemberian”. Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2011: 318).

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan.

Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya (Syafii, 2012: 286), sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237 sebagai berikut:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفُوا لَهُنَّ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٧﴾

Terjemahannya:

Dan kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
- Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
- Apabila terjadi perceraian bagi pasangan

yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْدَاهُنَّ فِضْأًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بَعْثًا وَإِنَّمَا
مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَلُ مِنْكُمْ مِثْلًا غَلِيظًا (21)

Terjemahannya:

(20) Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

(21) Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak istri.

2. Bentuk dan Jenis Mahar

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat (Jayakrama, 2014).

Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Quran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Dalam QS An-Nisa: 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مَخْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat tersebut hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga mencakup harta yang banyak maupun harta sedikit. Rasulullah saw menghendaki mahar itu bentuknya sederhana. Hal itu tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang artinya sebagai berikut “*sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah*” (Syarifuddin, 2005: 101).

Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar *musamma* wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun mahar *mitsil* (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.

Dari segi pembayaran juga terbagi dua, yakni mahar kontan (*Mu’ajjal*) yakni, mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar terhutang atau yang ditangguhkan pembayarannya (*muaajjal*).

Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal itu berarti bahwa

Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

3. Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Wirhanuddin, 2014: 103).

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wakaf dan sedekah. (Alim, 2013: 40)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah (Kamil, 2016: 246).

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam (Dahlan et al., 2001: 968).

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum,

yakni Kompilasi Hukum Islam (Supardin, 2014: 117).

Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut:

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Konsep mahar yang diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

3.1 Pengertian Mahar

Pengertian mahar dituangkan pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3.2 Hukum Pemberian Mahar

Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 34:

- 1) *Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*
- 2) *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.*

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

1. Bagi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah.
3. Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.

Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

- 1) *Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*
- 2) *Apabila suami yang meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.*
- 3) *Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 38:

- 1) *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*
- 2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.*

Selanjutnya, untuk penyerahan mahar, diatur pula pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- 1) *Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.*
- 2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau*

sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

- a. Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.
- b. Penyerahan mahar dapat ditangguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita.
- c. Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.

3.3 Bentuk dan Jenis Mahar

Bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada calon mempelai pria diatur pada Pasal 31 sebagai berikut:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Ada dua hal yang menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam penentuan bentuk dan jenis mahar, sebagai berikut:

- a. Mahar ditentukan bentuk dan jenisnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- b. Penentuan bentuk dan jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan.

II. METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (penelitian yuridis) merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004: 57). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011: 35). Penelitian terhadap pertimbangan normatif adalah salah satu dari penelitian hukum normatif.

Metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum adalah dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto, 2009: 13). Manan menjelaskan bahwa penelitian hukum dalam arti abstrak (*law in abstract sense*) dan penelitian hukum dalam arti konkret (*law in concrete sense*) atau hukum yang bergerak (*recht beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintah yang melaksanakan hukum (Manan, 2012: 190).

Penelitian hukum abstrak meliputi antara lain terhadap semua asas dan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum konkret adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum tampak dalam pelaksanaan (*law in action*). Penelitian ini menganalisis dan mengkritisi pertimbangan normatif terhadap putusan hakim, yakni pada dua lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah pertimbangan yang memuat dasar-dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memutus Perkara Nomor 23 K/AG/2012 dengan berfokus pada penalaran hukum majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER. Lapisan kedua adalah amar

putusan yang memuat putusan mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER.

Langkah selanjutnya adalah mengkritisi penalaran hukum dalam pertimbangan majelis hakim kasasi dan amar putusannya. Sebagai alat kritik adalah perangkat hukum yang digunakan yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga menggunakan kajian fikih terkait dengan kepatutan dan kepantasan mahar.

Berdasarkan pada dua lapisan analisis terhadap putusan majelis hakim, peneliti berusaha memahami bagaimana hukum positif diterapkan hakim dalam persoalan hukum tersebut. Selanjutnya mengkritisnya, penulis mengambil sudut pandang dari segi pembuktian sebagai seorang praktisi dengan mengajukan berbagai pandangan-pandangan yang harus diterapkan dalam kasus tersebut dengan tidak lepas dari berbagai pertimbangan seperti kepatutan dan kepantasan secara logika dan pandangan keagamaan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh agar hak ekonomi perempuan, termasuk hak mahar pasca perceraian dapat dinikmati tanpa kendala yuridis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi

penjelasan bahan hukum primer berupa kajian fikih, pemikiran ulama yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka. Peneliti membuat catatan penting tentang hambatan yuridis sebagai penyebab hak mahar sebagai salah satu hak ekonomi janda tidak terpenuhi pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan fokus pada Putusan Nomor 23 K/AG/2012. Menelaah dan menyeleksi penalaran hukum majelis hakim kasasi dengan fokus permasalahan, menyusun aturan yang relevan yang menjadi perangkat hukum alat kritiknya dan memberi solusi atas permasalahan seputar pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif, yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi fakta hukum dan fakta peristiwa terkait pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012.

Penulis juga akan mengidentifikasi fakta hukum dan fakta peristiwa terkait pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan banding sebagai sub bahasan. Konstruksi kritik tersebut diperoleh dari hasil analisis data atas pertimbangan hakim tingkat pertama dan banding serta garis besar pemikiran dari hasil bacaan fikih dan aturan undang-undang. Subbahasan selanjutnya menawarkan solusi atas kritik yang dimunculkan dalam subbahasan sebagai pengembangan dari analisis data pemikiran ahli agar dalam mengadili kasus serupa, perempuan

pasca perceraian tidak terkendala dalam hal pemenuhan hak ekonominya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 23 K/AG/2012

Kasasi diajukan oleh perempuan ER. Pada pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2010/PA.Mks., perempuan ER berkedudukan sebagai penggugat, mengajukan gugatan hadhanah dan mahar terhadap tergugat dan ayah tergugat diposisikan sebagai turut tergugat karena menguasai objek mahar yang disengketakan. Gugatan hadhanah yang diajukan perempuan ER dikumulasi dengan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, harta bawaan, harta bersama, dan mahar.

Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan penggugat perempuan ER sebagian, yakni gugatan biaya pemeliharaan anak dan menyatakan tidak menerima gugatan mahar dan lainnya. Perempuan ER tidak puas atas putusan tersebut, sehingga mengajukan banding. Putusan PTA Makassar Nomor 73/Pdt.G/2011/Pta.Mks, juga menyatakan gugatan mahar perempuan ER tidak dapat diterima meskipun dengan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Perempuan ER mengajukan kasasi dan majelis hakim di tingkat kasasi yang memeriksa perkara tersebut, membatalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama dengan mengabulkan gugatan mahar perempuan ER.

B. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI

1. Amar Putusan Kasasi MA

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi akan membatalkan putusan dan penetapan pengadilan tingkat lebih rendah (yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap), karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Manan, 2015: 22).

Kaitannya dengan hal tersebut, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan agama dan putusan pengadilan tinggi agama dengan mengabulkan gugatan mahar perempuan ER pada Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tidak dalam kategori tidak berwenang atau melampaui wewenang dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, akan tetapi termasuk dalam kategori salah menerapkan hukum.

Adapun amar Putusan Nomor 23 K/AG/2012 antara lain:

- a. Menetapkan bahwa mahar penggugat sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

b. Menghukum tergugat bersama turut tergugat mengembalikan mahar penggugat sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

Hal itu berarti bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hukum tanah dan bangunan tersebut milik perempuan ER sebagai maharnya.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat kasasi terhadap perkara tersebut dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER adalah PA dan PTA telah keliru mempertimbangkan tentang mahar sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang menikahnya. Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi atas perkara tersebut adalah pemindahan kepemilikan objek sengketa meskipun atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) di hadapan pencatat nikah dan saksi dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon

kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Pihak yang menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam. Bila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam Kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan.

Penalaran hukum yang juga dapat berarti proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hakim (Mappiasse, 2015: 87), oleh majelis hakim tingkat kasasi pada perkara tersebut dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Meskipun objek sengketa atas nama orang tua termohon kasasi, namun dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi.
- Pihak yang menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam.
- Apabila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam Kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan.

C. Analisis dan Solusi

Dari ketiga penalaran hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012, ada beberapa hal yang patut untuk dikaji dan dianalisis dalam kaitannya dengan dapat tidaknya

suatu putusan dieksekusi dan atau putusan kelak tidak menimbulkan kendala dalam eksekusi. Hal-hal dimaksud sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan setempat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan letak, batas, dan ukuran objek sengketa tidak sesuai dengan gugatan penggugat. Apabila terjadi perbedaan menyangkut letak, batas, dan ukuran objek sengketa dengan gugatan penggugat, maka status objek sengketa tidak menjadi jelas dan rentang menimbulkan kesulitan-kesulitan pada saat eksekusi.

Implikasi akhir dari pemeriksaan setempat adalah untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi objek sengketa. Setelah mengetahui keadaan objek sengketa hakim akan memperoleh gambaran nyata mengenai objek sengketa dimaksud. Dengan demikian hakim akan mampu menganalisis dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesulitan dalam eksekusi (Asnawi, 2013: 97).

Adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan gugatan penggugat, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, berimplikasi pada adanya perlawanan terhadap permohonan eksekusi pemohon kasasi (ER) atas Putusan Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan gugatan mahar penggugat tersebut.

Perlawanan pihak ketiga atas sebagian objek sengketa yang ditetapkan sebagai mahar pemohon kasasi. Perlawanan pihak ketiga dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar karena dinilai terbukti pelawan adalah pemilik sah rumah dan bangunan seluas 56 M² dengan Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2014/PA.Mks yang dikuatkan sampai tingkat kasasi. Dengan

demikian, mahar penggugat yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012 berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

Di dalamnya ada tanah dan bangunan milik pihak ketiga, yakni pelawan adalah pemilik sah atas tanah seluas 56 M² dan bangunan di atasnya yang terletak di BTN Minasa Upa Blok C Nomor 17 B Rt/Rw 002/005 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KR/XII/2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah BAS/turut terlawan.
- Sebelah Timur : Rumah My.
- Sebelah Selatan : Jalan raya.
- Sebelah Barat : Jalan raya.

b. Secara logika tidak rasional satu-satunya rumah milik turut termohon kasasi (orang tua termohon kasasi) sebagai tempat tinggal bernaung bersama-sama dengan istri dan anaknya dihibahkan kepada termohon kasasi yang selanjutnya diserahkan sebagai mahar. Selain tidak rasional, juga tidak relevan dengan konsep mahar menurut fikih dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan mahar disesuaikan dengan kepantasan dan asas

kesederhanaan, dipermudah serta didasarkan pada keikhlasan pemberi mahar.

Demikian juga, apabila dinilai sebagai hibah dari orang tua termohon kasasi, tentunya syarat-syarat hibah perlu dipertimbangkan. Hibah tidak dapat dibenarkan secara diam-diam. Setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak penghibah dan penerima hibah. Sekurang-kurangnya harus ada ikrar hibah secara tegas dari pihak penghibah. Niat penghibah harus tegas dan nyata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 (Fausan, 2015: 110).

Dari permasalahan tersebut, berdampak pula pada dilaporkannya AS (pembantu PPN) atas dugaan melakukan tindak pidana. Turut termohon selaku ayah kandung termohon kasasi melaporkan AS (paman pemohon kasasi), imam yang menikahkan pemohon dan termohon kasasi dan telah dipidana berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid/2011/PN.Wtp karena telah terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat, yakni menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam daftar surat pemeriksaan nikah, Kutipan Akta Nikah Nomor 130/03/VI/2003 berupa keterangan bertuliskan sebuah rumah padahal sebenarnya adalah mahar seperangkat alat salat dan cincin emas.

Sengketa pemohon kasasi dan termohon kasasi serta turut termohon kasasi (ayah kandung termohon kasasi), menapaki perjalanan proses pengadilan yang cukup panjang dari tahun 2010 sampai 2015 dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 31 Maret 2011, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 26 Juli 2011 dan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012. Selanjutnya

diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan tersebut dengan Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 31 Maret 2011, hingga putusan kasasi Mahkamah Agung RI tahun 2015.

Adanya ketidakpastian bagi perempuan untuk memperoleh dan atau menikmati haknya, khususnya masalah mahar dalam perkawinan dalam perkara ini, diakibatkan adanya ketidakjelasan dalam menetapkan mahar sejak awal. Adanya pertentangan antara apakah maharnya seperangkat alat salat dan sebuah cincin atau rumah dan tanah yang tidak jelas. Seharusnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dengan mengetahui dan menerima maharnya, seorang perempuan (istri) mengetahui haknya secara jelas dan mengelola serta memanfaatkan hak sebagai salah satu hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan.

Perjalanan panjang perempuan ER dengan menempuh segala tingkatan upaya hukum dengan secercah harapan dengan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012 hanyalah harapan semu. Harapan berikut pengorbanan panjangnya pupus dan menelan pil pahit setelah permohonan peninjauan kembali yang diajukan turut termohon kasasi dahulu (ayah kandung lelaki R) dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 36 PK/AG/2015 tanggal 21 Mei 2015 dengan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya. Hal itu berarti gugatan mahar pemohon kasasi dahulu (termohon peninjauan kembali perempuan ER) dinyatakan tidak dapat diterima.

Solusinya, dalam menentukan mahar masih sangat relevan untuk berpedoman pada aturan fikih dan undang-undang yang telah menetapkan kaedah bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar

berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan dengan penuh keikhlasan. Demikian juga, harus ada pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung. Diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut:

1. Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta diserahkan setelah akad nikah berlangsung.
2. Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat.
3. Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya.
4. Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar pemohon kasasi adalah mahar sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang

menikahinya, sehingga meskipun objek sengketa atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Pihak yang menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam. Bila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan. Implikasi atas putusan tersebut adalah tidak terpenuhi hak ekonomi perempuan pasca perceraian, khususnya mahar karena mendapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dan dikabulkannya peninjauan kembali turut termohon kasasi/pemohon peninjauan kembali (ayah kandung lelaki R).

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima adalah adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan gugatan penggugat dan secara logika tidak rasional satu-satunya rumah milik turut termohon kasasi (orang tua termohon kasasi) sebagai tempat tinggal bernaung bersama-sama dengan istri dan anaknya dihibahkan kepada termohon kasasi yang selanjutnya diserahkan sebagai mahar.

Mahar perspektif fikih dan perundang-undangan, sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. (2013). Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama. *Varia Peradilan*, 335, 40.
- Al-Suyuti, J.A., & Al-Mahalli, J.M. (2011). *Tafsir jalalain*. Jilid 1. Junaidi, N. (Ed). Surabaya: Elba Media Utama.
- Asnawi, M.N. (2013). *Hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakri, M. (2011). *Fikih prioritas*. Jakarta: Pustaka Mapan.
- Dahlan, A.A. et al. (2001). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damis, H. (2008). *Menguak hak-hak wanita*. Cet. II. Jakarta: Two Publisher.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2014). *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Fausan, H.M. (2015). *Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jayakrama, C. (2014). *Konsep mahar dalam hukum Islam*. Diakses dari <http://www.rahima.or.id>.
- Kamal, A.M. (2015). *Fiqh al-Sunnah al-Nisa'* diterjemahkan oleh Suwito, D dengan judul *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*. Cet. 1. Solo: Al-Hamra.
- Kamil, A. (2016). *Filsafat kebebasan hakim*. Cet. II. Jakarta: Predanamedia Group.
- Manan, B. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, 190.
- _____. (2015). Beberapa catatan tentang penafsiran. *Varia Peradilan*, 354.
- Mappiasse, S. (2015). *Logika hukum pertimbangan hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marcoes, L. (2015). *Memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership For Justice.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A.K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Cet. IVX. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia*. Cet. I. Makassar: University Press.
- Syafii, I. (2012). *Al-Ahkam Al-Qur'an, Jama'ah al-imam al-Baihagi* diterjemahkan oleh Hamzah, B. et al. dengan judul *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Imam Syafii*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis besar fiqh*. Cet. II. Jakarta: Predana Media.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi perspektif hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.

PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

LEGAL INTERPRETATION ENFORCING LEGAL JUSTICE/ JUSTITIA LEGALIS IN THE SETTLEMENT OF ISLAMIC BANKING DISPUTES

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 93/PUU-X/2012

Iskandar Muda

Fakultas Hukum Universitas Malahayati

Jln. Pramuka No. 27 Kemiling, Bandar Lampung 35153

E-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.i

Naskah diterima: 12 September 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

UUU Perbankan Syariah merupakan aturan khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Namun ada pihak yang melakukan uji konstiusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perbankan Syariah. Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya membentuk keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan

agama. Tulisan ini akan mencari untuk mengetahui metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata kunci: keadilan legal, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kekuatan hukum mengikat.

ABSTRACT

Islamic Banking Law regulates specifically on finance and banking with respect to the principles of Islamic Banking, for the reason that the applicable conventional banking law has not thoroughly set rules on Islamic Banking. On the other hand, there is a filing of a constitutional review for Decision Number 93/PUU-X/2012 to the Constitutional Court concerning Islamic Banking Law. One of the issues disputed by the Applicant is the Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law, specifically in the elucidation stating that any dispute on Islamic Banking is possible to be resolved

in the courts of general jurisdiction. At last on 29 August 2013, the case was openly heard at Plenary Session at the Constitutional Court, to issue that the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law contradicts the 1945 Constitution (unconstitutionality) and has no binding legal force. Legal interpretation used in the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 as a final point establishes legal justice (justitia legalis) which stipulates that the Islamic Banking dispute settlement must be decided in the religious court.

This analysis is discussing what legal interpretation methods used in Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 stating the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law is contrary to the 1945 Constitution, and not legally binding, thus establishing legal justice in Islamic Banking dispute settlement.

Keywords: legal justice (justitia legalis), Islamic banking dispute settlement, legally binding.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) dapat dilihat pada bagian “konsideran menimbang.” Dalam hal ini patut dicermati empat hal, yaitu: (i) bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (ii) bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; (iii) bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; dan (iv) bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas; maka dapat disimpulkan maksud dibentuknya UU Perbankan Syariah adalah diperlukannya aturan

khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Perlunya aturan perbankan syariah secara khusus juga dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa-jasa perbankan syariah. Namun demikian, ibarat pepatah “jauh panggang dari api” yang di mana tujuan dibentuknya UU Perbankan Syariah adalah dimaksud di atas, alih-alih ada pihak yang mengajukan permohonan berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji (uji konstiusionalitas) UU Perbankan Syariah.

Pemohon pada Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah DA selaku Direktur CV BEC, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2012 memberi kuasa kepada RH dan SI yang merupakan advokat.

Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka

untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 di antaranya adalah bahwa adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan (peradilan agama dan peradilan umum) yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selain itu dalam undang-undang yang lain (UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) juga secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Lebih lanjut MK juga menyatakan terhadap semua hal tersebut; yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dimaknai bahwa MK telah melakukan penafsiran hukum di mana terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau kabur, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan

Syariah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya juga membentuk keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945?
2. Apakah benar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan mengetahui apakah benar putusan *a quo* telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya mengenai metode penafsiran hukum dan pemahaman mengenai keadilan legal.

D. Studi Pustaka

1. Jenis dan Sifat Putusan MK

Setidaknya secara aturan hukum dan dalam perkembangannya ada 7 (tujuh) jenis amar putusan MK. Secara aturan hukum ada tiga jenis amar putusan MK, berdasarkan Pasal 56 UU MK yaitu: (1) permohonan tidak dapat diterima; (2) permohonan dikabulkan; dan (3) permohonan ditolak. Sedangkan dalam perkembangannya amar putusan MK terkait pengujian undang-undang (uji konstusionalitas) bertambah variasi jenisnya dalam praktik, misalnya (4) konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (5) tidak konstusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (6) penundaan keberlakuan keputusan (*limited constitutional*); dan (7) perumusan norma dalam putusan.

Sifat putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya (*final and binding*). Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) dan/atau melalui grasi. Mengenai sifat final putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...” (Soeroso, 2014: 65). Tentunya juga putusan MK mempunyai makna *erga omnes* yaitu semua warga negara wajib menghormati dan menjalankannya.

2. Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh (Mertokusumo, 1991: 144).

Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Sedangkan interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Safa’at et al., 2010: 69).

Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran (Asshididie, 2009: 224-226) yaitu:

- 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.
- 2) Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) menafsirkan

menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

- 3) Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan.
- 4) Penafsiran sosiologis; penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
- 5) Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

3. Macam-Macam Keadilan

Dalam sistem hukum yang disebut kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjaln dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Tentunya pengertian ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum, bila adil. Dengan kata teknis; adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum (Huijbers, 2010: 77).

Secara umum setidaknya terdapat enam macam keadilan (Aksell, 2015) yaitu: (i) Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang); (ii) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan; (iii) Keadilan legal (*iustitia legalis*), yaitu keadilan berdasarkan UU (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (*bonum commune*); (iv) Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya; (v) Keadilan kreatif (*iustitia creativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan; dan (vi) Keadilan protektif (*iustitia protectiva*) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

II. METODE

A Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini bersifat penelitian normatif semata sebagaimana yang diyakini Muhammad (2004: 101-102), yaitu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”

Penelitian ini pada pokoknya menganalisis pada dua bagian sekaligus. Bagian pertama bertujuan untuk mencari tahu metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan hal ini dapat terlihat dari dasar pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut. Sedangkan pada bagian kedua bertujuan untuk mencari tahu apakah benar putusan *a quo* telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adapun dalam hal ini keadilan legal yang dimaksud adalah apakah putusan *a quo* telah membentuk keadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini bertipe studi kepustakaan, di mana penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku/monograf, terbitan berkala, brosur/pamflet, dan bahan non buku. Bahan penelitian kepustakaan tersebut mencakup dua jenis yaitu bahan primer dan bahan sekunder (Tim PUSAKO FH Universitas Andalas, 2010: 8). Bahan hukum primer mencakup produk hukum yang menjadi objek kajian dan perangkat hukum yang menjadi alat analisisnya. Sedangkan bahan sekunder mencakup penjabar terhadap bahan hukum primer seperti pemikiran ahli mengenai metode penafsiran hukum, jenis dan sifat putusan MK serta bentuk keadilan yang ditemukan dalam buku dan jurnal.

Data yang terkumpul kemudian diolah.

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data-data. Dari data-data yang ditemukan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.

B. Studi Literatur

Tujuan utama studi literatur setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (i) menemukan variabel-variabel yang akan diteliti; (ii) membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan; dan (iii) menentukan makna dan hubungan antar variabel (Sarwono, 2006: 47).

C. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data-data. Dari data-data yang ditemukan maka akan

dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penafsiran Hukum yang Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012

Berdasarkan pokok permohonan, alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan keterangan ahli dalam persidangan, akhirnya MK mengucapkan putusannya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan didampingi oleh HA sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya dan pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan MK ini, Hakim Konstitusi HZ dan AFS memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan Hakim Konstitusi MA memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Jika dilihat dari jenis-jenis amar putusan MK tentunya Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 bisa dikatakan perpaduan antara dua jenis amar putusan yaitu: perpaduan antara jenis permohonan dikabulkan dan ditolak, sebagaimana diketahui bahwa amar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.” Adapun amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dasar pertimbangan MK yang melandasi Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan apakah adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yaitu:

- a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
2. Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut MK terlebih dahulu perlu mengutip penjelasan umum dalam undang-undang *a quo* yang menyatakan tentang adanya pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu: “... *penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak*”;
 3. Menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan unit usaha syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; unit usaha syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari bank syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah yang selanjutnya disebut akad; proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di mana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya;
 4. Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih; persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum tidak hanya dialami oleh pemohon, tetapi terdapat

beberapa kasus serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili perkara yang sama. Akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Pada dasarnya, undang-undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian;

5. Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya

akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang-undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah;

6. Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut MK, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga tidak akan pernah terwujud; menurut MK, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. MK menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun MK tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak

konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah [vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, MK berpendapat dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan MK sebagaimana yang dimaksud di atas jika dicermati; adanya konflik norma dalam satu peraturan hukum yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Di satu sisi [(Pasal 55 ayat (1))] dinyatakan: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Sementara di lain sisi [(Pasal 55 ayat (2))] dinyatakan: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan: “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut di atas, jika dilihat dari sudut pandang kompetensi peradilan, dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lingkungan peradilan agama. Sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak konstitusional nasabah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tentunya penjelasan pasal ini melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penyelesaian-penyelesaian konflik norma secara teori setidaknya dapat menggunakan empat cara (Hadjon & Djatmiati, 2009: 31-32), yaitu: (1) Pengingkaran (*disavowal*); (2) Reinterpretasi; (3) Pembatalan (*invalidation*); dan (4) Pemulihan (*remedy*). Tentunya MK dalam memutuskan Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dengan menggunakan cara yang ketiga yang pada akhirnya MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Selanjutnya, mengapa MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika dilihat dari dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini MK menggunakan interpretasi fungsional yang disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari

suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Safa'at et al., 2010: 69). Sedangkan yang metode digunakan oleh MK adalah metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Dalam hal ini dapat dilihat dalam salah satu pertimbangan MK yaitu:

“...walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah....”

Tentunya juga sebagaimana pertimbangan MK tersebut di atas, sejalan dengan sebagian apa yang dikemukakan oleh pemohon, saksi, dan ahli ketika memberikan keterangan dalam persidangan. Dalam hal ini, khususnya keterangan ahli, yang mengatakan bahwa: “... ini bukan kasus yang pertama, tetapi ini sudah belasan kali, ...”

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Oleh karena itu metode penafsiran hukum sosiologis dikategorikan dalam kategori interpretasi fungsional/bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

B. Terbentuknya Keadilan Legal

Apakah benar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah? Pada bagian pendahuluan sudah dijelaskan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 ini, dapat dimaknai bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan wewenang peradilan agama bukan peradilan umum, sehingga terbentuklah keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Perubahan Peradilan Agama) disebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Selanjutnya Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, dijelaskan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah; dan (i) ekonomi syariah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Terlebih pada akhir tahun 2009 dengan diberlakukannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Perubahan Kedua Peradilan Agama). Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perubahan Kedua Peradilan Agama disebutkan salah satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Oleh karena itu memang benar jika dikatakan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah jika dilihat dari sudut pandang kompetensi peradilan.

Selain itu, hal lain yang harus dicermati adalah sudah tepat pula ketika MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan hal ini termasuk keadilan legal, yaitu berdasarkan Lampiran I Angka 186 huruf a dan b UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) disebutkan bahwa rumusan penjelasan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Sebagaimana diketahui sebelumnya jika melihat dasar pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 jika dicermati terdapat konflik norma dalam satu peraturan hukum (UU Perbankan Syariah) yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Di satu sisi [Pasal 55 ayat (1)] dinyatakan: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Sementara di lain sisi [Pasal 55 ayat (2)] dinyatakan: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah salah satunya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pendekatan tekstual (*rechtmatigheid*) telah dilakukan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, pendekatan tekstual yang semata-mata gramatikal dengan mengedepankan kepastian hukum diarahkan ke pendekatan tujuan (*doelmatigheid*) guna mencapai keadilan dan/atau kemanfaatan, masing-masing sebagai tujuan yang paling ideal dan pragmatis (Shidarta, 2016: 15).

Terbentuknya keadilan legal dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 setidaknya dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan salah-satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Artinya dalam hal ini hakim peradilan agama lebih berhak memutuskan perkara sengketa perbankan syariah.

Ketiga, walaupun pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Lampiran I Angka 186 huruf a dan b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi bisa dikatakan diterapkan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini dengan adanya isi putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945, di mana penjelasan pasal tersebut telah memperluas atau menambah pengertian norma yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

MK telah menggunakan cara yang bijak dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu menggunakan logika formal, dalam hal ini artinya MK mempelajari dasar-dasar persesuaian (tidak ada pertentangan) dalam pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, dan patokan yang benar (Mundiri, 2011: 16). Yang pada akhirnya terbentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama yang sesuai dengan kompetensinya; dengan menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual; yaitu banyak kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) perbankan syariah yang dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas, yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu metode penafsiran hukum sosiologis dikategorikan dalam kategori interpretasi fungsional/bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Terbentuknya keadilan legal dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 setidaknya dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan salah-satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Artinya dalam hal ini hakim peradilan agama lebih berhak memutuskan perkara sengketa perbankan

syariah. *Ketiga*, walaupun pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Lampiran I Angka 186 huruf a dan b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi bisa dikatakan diterapkan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini dengan adanya isi putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945, di mana penjelasan pasal tersebut telah memperluas atau menambah pengertian norma yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

DAFTAR ACUAN

- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aksell, M.K. (2015). *Makna keadilan dan macam-macam keadilan beserta contohnya*. Diakses dari http://aksel117.blogspot.co.id/2015/09/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan_13.html.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S. (2009). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mundiri, H. (2011). *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Safa'at, M.A. et al. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian: Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shidarta. (2016). Heuristika dan hermeneutika: Penalaran hukum pidana, *Demi keadilan: antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana: enam dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Rizal, J., & Suhariyono, AR. (Ed.). 1-21. Jakarta: Kemang Studio Aksara.
- Soeroso, F.L. (2014, Maret). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84.
- Tim PUSAKO FH Hukum Universitas Andalas. (2010). *Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari berpikir tekstual ke hukum progresif)*. Hasil Penelitian. Kerjasama Sekjen MKRI dan Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas.

MAKNA “AHLI WARIS” SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBAL

Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012

INTERPRETATION OF HEIR AS A SUBJECT OF FILING A PETITION FOR JUDICIAL REVIEW

An Analysis of Court Decision Number 97 PK/Pid/Sus/2012

Ramiyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang
Jln. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede 32 Ilir, Palembang 30145
E-mail: Ramiyanto90@gmail.co

Naskah diterima: 21 Januari 2016; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang rumusannya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris. Permasalahannya adalah “Apakah isteri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris?” Tulisan ini akan menganalisis penafsiran hukum hakim agung untuk menerima PK yang diajukan

oleh isteri ST dikaitkan dengan ajaran dan doktrin yang masih berlaku saat ini.

Kata kunci: tafsir, ahli waris, peninjauan kembali.

ABSTRACT

Case review appeal is one of extraordinary legal remedies in the court proceeding of Procedural Criminal Code in Indonesia. Heir is a person or party entitled to file a petition for judicial review in criminal cases, as stipulated in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, “of decision that has permanent legal force, except for judgment of acquittal or absolute discharge, Felon or his heirs may file a petition for judicial review to Supreme Court. Referring to the provisions, a judicial review, is a legal action, which is provided against the court ruling, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), related to criminal prosecution. The provision is imprecise since it does not set the meaning scope of the term “heir”; and in the implementation it results in problems related to its interpretation. Problems arise as the panel of judges of the Supreme Court in the Decision Number 97PK/Pid/Sus/2012 accepted a petition for case review appeal filed by the wife of Felon, ST, and regarded her as his beneficiary. The issue is whether the wife of a Felon who are still alive can be considered as his heir? This

analysis is discussing the legal interpretation of Supreme Court judges employed in accepting the petition for case review filed by the wife of ST in regard to the prevailing

jurisdictions and doctrines.

Keywords: legal interpretation, heir, case review appeal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum (*legal remedy; rechts middel*) yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP, PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. PK merupakan hal baru (inovasi baru) karena sebelum berlakunya KUHAP, di dalam *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tidak ada aturannya. HIR (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) merupakan hukum acara Indonesia pidana warisan kolonial Belanda (Renggong, 2014: 14). HIR merupakan perubahan dari *Inlandsch Reglement/IR* (*Staatblaad* 1848 Nomor 16) (Mulyadi, 2012: 29).

Herziening atau peninjauan kembali dalam perkara pidana yang dicantumkan di dalam KUHAP merupakan absorpsi (menyerap atau mengambil) dari Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 *Reglement op de Strafvordering* (Rv) (Mulyadi, 2012: 277). *Reglement op de Strafvordering* merupakan singkatan dari *Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en Het Hooggerechtshoffan Indonesie*, yaitu peraturan mengenai hukum acara pidana bagi pengadilan-pengadilan tinggi di pulau Jawa dan bagi Mahkamah KUHAP. Rv mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan *Staatsblad* 1848 Nomor 40 jo. Nomor

57, dan telah diundangkan pada tanggal 14 September 1847 dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 40 (Lamintang & Lamintang, 2010: 526).

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa sebelum berlakunya KUHAP di Indonesia, PK diatur dalam Rv sedangkan di dalam HIR tidak diatur. Setelah berlakunya KUHAP, istilah *herziening* tidak dikenal lagi sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 1982. Bahkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), istilah *herziening* tidak digunakan lagi. Jadi, setelah berlakunya KUHAP tepatnya tanggal 31 Desember 1981 digunakan istilah PK sebagai pengganti dari istilah *herzeining*.

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan tentang PK di dalam KUHAP mengalami berbagai masalah dalam penerapannya karena mempunyai keterbatasan berupa kekurangan dalam perumusannya. Salah satunya adalah terkait dengan pengajuan PK oleh ahli waris terpidana. Permasalahan itu timbul ketika ada Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang mengabulkan permintaan PK yang diajukan oleh istri ST. ST merupakan mantan Direktur Utama PT BPUI yang dipidana karena terbukti melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp2 triliun dalam perkara BLBI. Setelah dijatuhi pidana dan akan dieksekusi tanggal 2 Desember 2004, terpidana ST melarikan diri. Kemudian karena merasa ada bukti atau keadaan baru

(*novum*), istri ST mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung dan diterima oleh Mahkamah Agung.

Mengenai hak ahli waris terpidana untuk mengajukan permintaan PK secara tegas diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Di dalam KUHAP, tidak diberikan batasan mengenai arti atau makna ahli waris, baik di dalam ketentuan umumnya maupun penjelasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Majelis hakim MA yang menerima dan mengabulkan permintaan PK oleh istri terpidana (ST) sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 itu didasarkan pada pertimbangan bahwa terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris.

Sikap majelis hakim MA tersebut di atas telah menimbulkan kontroversi baik di kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Dalam hal ini, ada pihak yang tidak setuju (kontra) dan setuju (pro). Permasalahan yang mengemuka atas pertimbangan majelis hakim MA adalah “apakah istri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris sehingga dapat mengajukan permintaan PK?” Dari kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penafsiran majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang menerima pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat makna “ahli waris” dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012?
2. Apakah penafsiran hukum mengenai makna ahli waris dalam pengajuan peninjauan kembali kasus ST sesuai dengan doktrin atau ajaran hukum yang berlaku saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji penafsiran hukum majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap makna ahli waris dalam pengajuan PK kasus ST. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menemukan penafsiran hukum terhadap makna ahli waris dalam pengajuan PK kasus ST dikaitkan dengan doktrin atau ajaran yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi praktisi hukum terutama hakim dalam memeriksa permintaan PK di dalam hukum acara pidana positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat luas ketika hendak mengajukan permintaan PK ke MA.

D. Studi Pustaka

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran atau interpretasi merupakan

salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang (Asikin, 2013: 95). Soeroso (2013: 97) menyatakan bahwa penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Menentukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu. Dengan demikian, memaparkan aturan hukum adalah menginterpretasi aturan hukum yang menghasilkan proposisi kaidah, yaitu pernyataan tentang makna atau isi aturan hukum, yang sebagai produk ilmiah dapat dikualifikasi sebagai hipotesis. Karena itu, pemaparan aturan akan sangat tergantung pada teori interpretasi yang dianut oleh ilmuwan hukum. Sidharta (2013: 62) menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisasi fungsi agar hukum positif berlaku. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, namun juga oleh ilmuwan sarjana hukum. Selain itu, penafsiran hukum juga dilakukan oleh para yustisiabel yang mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan, terutama pengacaranya melakukan interpretasi atau penafsiran (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 13).

Literatur lazimnya dibedakan beberapa metode penafsiran yang menurut Algra/Jassen mengenai definisi masing-masing metode tidak

ada kesesuaian pendapat (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 13). Bruggink mengelompokkan metode penafsiran atau interpretasi menjadi 4 (empat) model, yaitu: interpretasi bahasa (*detalkundigeinterpretatie*), historis undang-undang (*dewetshistorischeinterpretatie*), sistematis (*desystematischeinterpretatie*), dan kemasyarakatan (*demaatshappelijkeinterpretatie*) (Hadjon & Djatmiati, 2005: 26).

Kaitannya dengan interpretasi, menarik untuk disimak prinsip *contextualism* dalam interpretasi seperti yang dikemukakan oleh McLeod, dalam bukunya *Legal Method*. McLeod mengemukakan 3 (tiga) asas dalam *contextualism* (Hadjon & Djatmiati, 2005: 26-27) yaitu:

a. *Asas Noscitur a Sociis*

Suatu hal diketahui dari *associatied*-nya. Artinya, suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.

b. *Asas Ejusdem Generis*

Artinya sesuai genusnya, satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Misalnya konsep *rechtmatigheid*.

c. *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*

Artinya, kalau setiap konsep satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Contoh, kalau konsep *rechtmatigheid* sudah digunakan dalam hukum tata usaha negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana.

Di dalam penafsiran atau interpretasi dikenal bermacam-macam metode, yaitu penafsiran gramatikal (bahasa), penafsiran historis,

penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan (Soeroso, 2013: 99). Kemudian Asikin (2013: 95-99) mengelompokkan macam-macam metode penafsiran atau interpretasi menjadi 9 (sembilan), yaitu interpretasi menurut bahasa (gramatikal) atau *taatkundigeinterpretatie*, interpretasi secara historis (*historischeinterpretatie*), interpretasi secara sistematis atau logis, interpretasi secara teleologis atau sosiologis, interpretasi secara autentik (resmi), interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristik, interpretasi secara ekstentif, dan interpretasi restriktif.

Dapatlah dipahami bahwa penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan untuk menemukan hukumnya. Dari beberapa pendapat yang dipaparkan di atas, maka ada 9 (sembilan) metode penafsiran atau interpretasi hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan, yaitu penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, autentik (resmi), komparatif, antisipatif atau futuristik, ekstentif, dan restriktif. Mertokusumo & Pitlo (2013: 14) mengemukakan bahwa interpretasi otentik tidak termasuk ke dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam tambahan Lembaran Negara.

2. Peninjauan Kembali

Landasan filosofis pengaturan PK di dalam KUHAP yaitu bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan, dan hak-hak

terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada Negara.

Landasan yuridis pengaturan PK di dalam KUHAP didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang rumusannya “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berpentingan” (Effendy, 2012: 255-256).

Secara historis pengaturan PK di dalam KUHAP disebabkan adanya peradilan sesat (*miscarriage of justice*) berupa korban salah tangkap, seperti dalam kasus Sengkon dan Karta (Simanjuntak, 2009: 308). Kasus tersebut juga dapat menjadi landasan sosiologis pengaturan PK di dalam KUHAP karena pada saat itu Sengkon dan Karta juga mengajukan permintaan PK dan ditolak oleh MA dengan alasan belum ada aturan hukumnya. Dengan adanya fakta mengenai belum adanya pengaturan PK berarti ada tuntutan dari masyarakat atau masyarakat menghendaki agar PK diatur dalam suatu aturan hukum.

Dalam bahasa Belanda, peninjauan kembali disebut dengan istilah “*herzieng*”, namun setelah berlakunya KUHAP istilah itu tidak digunakan lagi. Di dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *herziening* (Bld) adalah peninjauan kembali

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap (khusus di bidang pidana) (Sudarsono, 2012: 164). Menurut Soerodibroto, *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap keputusan-keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasti yang berisikan pemidanaan, di mana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan di mana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgeproken*) (Soeparman, 2009: 17).

Apabila ditarik unsur-unsur dari PK sebagaimana dilihat dari pengertian di atas, maka dijumpai beberapa hal (Soeparman, 2009: 18) sebagai berikut:

1. Meninjau kembali;
2. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);
3. Tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas;
4. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Tirtaamijaya menjelaskan bahwa *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap -jadi tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain. Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya

tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya (Zulfa, 2012: 2).

PK (*herziening*) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. PK (*herziening*) dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Zulfa, 2012: 2). Hal itu selaras dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan.

Putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus diartikan, baik sebagai putusan pengadilan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa maupun sebagai putusan pengadilan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, asal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan bukan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Lamintang & Lamintang, 2010: 526). Mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, KUHAP tidak memberikan penjelasannya. Menurut Soeparman (2009: 44-45), penjelasan itu dapat dijumpai pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang waktu berpikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan tingkat banding.

Chazawi (2011: 27) mengemukakan bahwa putusan tetap yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah sama dengan putusan tetap yang dimaksud Pasal 76 KUHP, yang merupakan putusan mengenai perbuatan (*feit*) yang didakwakan. Hakikat putusan mengenai perbuatan, sama artinya dengan putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Putusan yang demikian pada saatnya menjadi *in kracht van gewijsde*, bersifat tetap yang menurut Pasal 76 KUHP tidak dapat dituntut kembali oleh negara dengan cara apapun, tapi dapat diangkat oleh terpidana untuk diperiksa kembali oleh negara melalui upaya PK (*herziening*).

Putusan yang bersifat tetap atau mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian sudah mempunyai kekuatan eksekutorial, sudah dapat dijalankan. Oleh sebab itu, wajar terhadap putusan yang demikian hanya dapat dilawan dengan upaya hukum PK. Wajar pula meskipun di lawan dengan upaya hukum PK, namun tidak menghambat dilaksanakannya putusan (Chazawi, 2011: 27). Putusan pengadilan yang dapat diajukan PK berasal dari semua instansi pengadilan, yaitu putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi (Harahap, 2012: 614).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dipaparkan di atas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak mengajukan permintaan PK ke Mahkamah

Agung. Menurut Chazawi (2011: 26), syarat formal tersebut dicantumkan secara limitatif kumulatif dan sangat tegas. Rumusan norma yang demikian bersifat tertutup, tidak dapat ditambah oleh hakim melalui penafsiran meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan hukum. Pada rumusan seperti itu tidak memungkinkan hakim menggali-gali hukum dengan maksud menambahi syarat lain lagi.

KUHAP juga telah menentukan syarat-syarat materiil untuk mengajukan permintaan PK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2), yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan

itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Di dalam praktik, ketentuan itu dijadikan sebagai dasar hukum oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan PK. Pengajuan permintaan PK oleh jaksa sampai sekarang masih menjadi perdebatan, karena ada pihak yang pro dan ada yang kontra. Menurut Hamzah (2014: 306), Pasal 263 ayat (3) KUHAP hanya berarti untuk rehabilitasi nama terdakwa.

Dengan 3 (tiga) alasan yang sangat terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, memang menjadi tampak negatif terhadap putusan yang sedang diajukan PK. Negatif, dalam arti tidak seharusnya ada di dalam putusan yang akan menjadi *inkracht* bilamana tidak ditinjau ulang. Oleh sebab itu, ketiga syarat limitatif PK di dalam KUHAP memang dapat diterima sebagai alasan yang menjadikan pemeriksaan perkara dalam putusan itu tidak sebagai *ne bis in idem* karena adanya sifat negatif.

Konsistensi tersebut kemudian diatur lagi dalam ayat (3) pasal serupa, yang menentukan bahwa PK juga dapat diajukan bilamana dalam putusan dinyatakan terbukti adanya perbuatan yang didakwakan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Ketentuan itu pun negatif, karena seharusnya setiap perbuatan yang didakwakan terbukti sah dan meyakinkan, maka harus dengan sendirinya menjadi dasar untuk menghukum (mempidana), terserah pertimbangan hakim seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan (Simanjuntak, 2009: 309).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif (Soekanto &

Mamudji, 2011: 13). Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Marzuki, 2011: 97). Sedangkan *case approach* dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum (Marzuki, 2011: 119).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Data sekunder tersebut berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para pakar hukum, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan makalah ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, dan kamus-kamus.

Bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Bahan-bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis, ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Ibrahim dalam Ramiyanto, 2015: 175). Apabila dihubungkan dengan permasalahan, maka KUHAP adalah aturan hukum yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diterapkan

untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, yaitu mengenai makna “ahli waris” sebagai pihak yang berhak mengajukan permintaan PK.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Makna “Ahli Waris” dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Kasus ST

Putusan yang diterbitkan oleh majelis hakim dalam perkara PK merupakan salah satu putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara yuridis, putusan hakim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” yaitu pernyataan hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 11 KUHP). Pernyataan hakim di sidang pengadilan terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi suatu putusan pengadilan, yang berkaitan dengan keabsahannya. Apabila putusan pengadilan tidak diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, maka putusannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum.

Mengenai kewajiban hakim untuk mengucapkan putusannya di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum telah ditentukan secara tegas oleh Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) yang rumusannya: “2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 3) Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Khusus untuk perkara pidana telah ditentukan dalam Pasal 195 KUHP yang rumusannya: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Jadi, setiap putusan pengadilan termasuk PK dalam perkara pidana wajib diucapkan oleh majelis hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dengan kata lain, pengucapan putusan pengadilan di sidang yang terbuka untuk umum bersifat kewajiban atau keharusan (*absolute*).

Salah satu bagian di dalam setiap putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim yang memuat alasan-alasan sebagai dasar putusannya. Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum bagi hakim sehingga sampai pada amar putusannya. Mertokusumo mengemukakan bahwa suatu putusan hakim (pengadilan: pen) pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar (Wijayanta & Firmansyah, 2011: 31, bandingkan dengan Ramiyanto, 2015: 175). Jadi, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, termasuk dalam Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Dari pertimbangan tersebut kemudian akan diketahui penafsiran majelis hakim MA yang menerima pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup.

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang menerima permintaan PK yang diajukan oleh istri terpidana (ST) yang masih hidup adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PK adalah istri terpidana ST yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permintaan PK berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya;
 - b. Bahwa pemohon PK adalah istri sah dari terpidana ST yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (*vide*: Akte Perkawinan No.542/1991 tanggal 28 Desember 1991);
 - c. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut;
 - d. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, istri juga merupakan ahli waris dari suaminya;
 - e. Bahwa makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana yang berhak pula untuk mengajukan PK;
 - f. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk mengajukan PK bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana;
 - g. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut, baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak; lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris;
 - h. Bahwa istri/ ahli waris terpidana selaku pemohon PK yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di sidang pemeriksaan PK pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012;
2. Bahwa dengan demikian, permintaan PK pemohon secara formal dapat diterima.

Dari uraian pertimbangan majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 di atas, maka dapatlah dipahami bahwa istri seorang terpidana yang masih hidup ditafsirkan sebagai ahli waris sehingga berhak juga mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana. Penafsiran itu dilakukan dengan mengaitkan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Menurut majelis hakim MA, salah satu ahli waris yang

diakui dalam sistem hukum waris Indonesia adalah istri sebagai ahli waris suaminya. KUHAP sendiri tidak memberikan batasan tentang pengertian atau makna dari istilah “ahli waris”. Arti atau makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) bukan dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, namun hanya ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terpidana yang berhak juga mengajukan permintaan PK kepada MA.

Dengan penafsiran seperti itu, maka majelis hakim MA mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris yang berhak juga mengajukan permintaan PK seperti yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, walaupun terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia. Penafsiran majelis hakim MA tersebut juga didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap, yang mana hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK adalah hak orisinil, bukan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Lebih jelasnya, Harahap (2012: 617) mengemukakan bahwa undang-undang (KUHAP: pen) tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris. Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan PK.

Hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK bukan merupakan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak ahli waris adalah hak orisinil yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka demi kepentingan terpidana. Hal itu beralasan, sekalipun terpidana masih hidup kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK.

Berdasarkan pada alasan tersebut, maka hak mengajukan permintaan PK dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun ahli warisnya. Hak ahli waris telah dilekatkan undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup, dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana (Harahap, 2012: 617).

Merujuk pada sistem hukum waris Indonesia dan pendapat yang dikemukakan oleh Harahap, maka majelis hakim MA sampailah pada pendapatnya yang secara formal menerima dan mengabulkan permintaan PK yang diajukan oleh istri terpidana (ST). Menurut majelis hakim MA, hak mengajukan permintaan PK oleh ahli waris yang diberikan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak perlu menunggu terpidana meninggal dunia karena terpidana dan ahli warisnya mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, majelis hakim MA jelas mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris, walaupun terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia. Apabila diperhatikan, maka penafsiran majelis hakim MA terhadap makna “ahli waris” tersebut didasarkan pada landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, yaitu untuk kepentingan terpidana.

PK merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan (*veroordeling*) yang berasal dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Adapun yang berhak mengajukan permintaan PK sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak-pihak yang bersangkutan, yang rumusan lengkapnya adalah: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

Dalam konteks hukum acara pidana, pihak-pihak berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan PK adalah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Selain itu, di dalam praktik juga dimasukkan jaksa penuntut umum sebagai salah satu pihak berkepentingan yang berhak juga mengajukan permintaan dalam perkara pidana dengan dasar hukum Pasal 261 ayat (3) KUHAP. Jadi, pihak berkepentingan yang dapat mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana adalah terpidana, ahli waris, dan jaksa/ penuntut umum (bandingkan dengan Marpaung, 2011: 208). Dengan demikian jelaslah bahwa ahli waris terpidana merupakan salah satu pihak berkepentingan yang berhak juga mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana ke MA.

Menurut Chazawi (2011: 47), ahli waris tidak berdiri sendiri, melainkan mewakili atau merupakan bagian dari terpidana. Mengenai siapa yang dimaksud ahli waris haruslah berdasarkan pada hukum waris. Kemudian Chazawi (2011: 49) juga mengemukakan bahwa pengajuan permintaan PK oleh ahli waris dapat dilakukan ketika terpidana masih hidup. Alasannya adalah dalam rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP antara kata “terpidana” dengan kata “ahli warisnya” terdapat kata “atau”. Maka antara terpidana dengan ahli warisnya dalam hal mengajukan upaya hukum PK berada dalam kedudukan yang sama. Kedudukan terpidana tidak sebagai prioritas, demikian juga kedudukan ahli waris tidak sebagai subsidiaritas. Melainkan mereka ditempatkan pada posisi yang sama dan bersifat saling mengecualikan, boleh terpidana atau boleh ahli warisnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Chazawi tersebut di atas juga didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap sebagaimana yang dipaparkan di halaman sebelumnya. Dengan dasar yang sama, lebih lanjut Chazawi (2011: 50) mengemukakan bahwa ahli waris untuk mengajukan permintaan PK tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu oleh terpidana. Alasannya adalah ahli waris mengajukan permintaan PK bukan bertindak sebagai penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa. Hak ahli waris mengajukan PK untuk kepentingan terpidana, bukan sebagai hak substitusi yang baru terbentuk setelah terpidana meninggal dunia. Melainkan hak asli (*orisinal*) yang terbit sejak awal putusan pemidanaan menjadi bersifat tetap. Hal ini sama dengan hak mengajukan upaya PK oleh terpidana sendiri.

Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 sama dengan pendapat Chazawi, yaitu sama-sama berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap. Penafsiran majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang mengategorikan istri ST sebagai ahli waris dilakukan dengan mengaitkan antara ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah penafsiran sistematis (*systematic interpretatie*). Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 tidak diambil secara bulat dari majelis hakim MA. Dalam hal ini, ada satu hakim agung yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), yaitu SM.

SM berpendapat bahwa pemohon PK (istri terpidana ST) tidak dapat dianggap sebagai ahli waris karena ST belum meninggal dunia (Hikmawati, 2013: 3). Kemudian Manan (mantan Ketua MA) juga melihat bahwa prosedur PK ST

tidak benar karena diajukan oleh istri terpidana (ST). Istri bukan termasuk ahli waris karena terpidana (ST) belum meninggal dunia. Keluarga dapat mengajukan PK apabila terpidana dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk PK, misalnya sakit (Hikmawati, 2013: 3). Selanjutnya SC menilai bahwa dasar MA mengabulkan PK yang diajukan ahli waris ST karena ST belum meninggal dunia (Forum Keadilan, 2013). Apabila diperhatikan, maka pendapat-pendapat tersebut menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana (ST) dan terpidana (ST) telah meninggal dunia.

2. Penafsiran Hukum terhadap Makna Ahli Waris dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Kasus ST Dikaitkan dengan Doktrin atau Ajaran yang Berlaku Saat Ini

Di subbahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait dengan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST ada dua pendapat. *Pertama*, seseorang dapat disebut sebagai ahli waris walaupun terpidana belum meninggal dunia. *Kedua*, seseorang tidak dapat disebut sebagai ahli waris apabila terpidana belum meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup. Dari kedua tafsir tersebut, maka penulis lebih sepakat dengan pendapat kedua yang mengategorikan seseorang sebagai ahli waris apabila terpidana telah meninggal dunia. Pendapat penulis itu didasarkan pada makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang ditafsirkan dengan metode penafsiran gramatikal (*gramatical interpretatie*) atau yang sering disebut penafsiran menurut tata bahasa dan penafsiran sistematis (*systematic interpretatie*).

Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat dalam undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum (Asikin, 2013: 95-96). Penafsiran gramatikal (tata bahasa) digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 14). Penafsiran gramatikal dilakukan dengan mencari arti kata-kata dalam kamus atau minta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa (Soeroso, 2013: 100).

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, maka untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” yang digunakan oleh KUHAP dalam pembahasan ini akan dilihat dari kamus bahasa dan dibantu dengan kamus lainnya. Istilah “ahli waris” merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata, yaitu “ahli” dan “waris”. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “ahli” berarti mahir, pandai sekali, paham sekali tentang suatu disiplin negara, orang yang mempunyai ilmu khusus (Maulana & Amelia, n.d.: 13). Kemudian kata “waris” berarti orang yang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal dunia (Maulana & Amelia, n.d.: 428).

Menurut Kamus Ilmiah Populer, waris berarti: 1) orang yang berhak menerima harta benda pusaka orang yang telah meninggal; 2) warisan, harta peninggalan, -asli waris yang sesungguhnya seperti anak, dsb; -karib waris yang dekat kepada anak cucu dsb; -sah penerima waris berdasarkan hukum (agama, adat) (Rais, 2012: 733-734). Selanjutnya di dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka) (Sudarsono, 201: 24). Adapun

yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta benda peninggalan baik benda bergerak maupun benda tetap; harta warisan (Sudarsono, 2012: 161).

Sesuai dengan penjelasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Hukum di atas, maka secara gramatikal istilah “ahli waris” memiliki arti atau makna sebagai orang yang berhak menerima harta benda atau harta pusaka milik orang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda lazimnya juga disebut sebagai “pewaris”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara gramatikal seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima harta warisan atau harta pusaka milik orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan dan pemilik harta warisan masih hidup atau belum meninggal dunia.

Untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” dalam penafsiran sistematis, maka KUHAP akan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia karena dipandang sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu sistem, yaitu sistem hukum. Menurut Soeroso (2013: 102), penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud. Hal senada juga dikemukakan oleh Asikin (2013: 97) bahwa metode interpretasi secara sistematis atau logis yaitu penafsiran yang

menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga memahami maksudnya.

Mertokusumo & Pitlo (2013: 16-17) mengemukakan bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penggunaan penafsiran sistematis didasarkan pada pemikiran, yaitu KUHAP sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan perundang-undangan lainnya. Merujuk pada metode penafsiran sistematis, maka untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam KUHAP, khususnya Pasal 263 ayat (1) harus dihubungkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris atau hukum waris yang berlaku di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Chazawi di atas. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Hukum

waris di dalam KUHPerdato diberlakukan bagi orang-orang yang beragama non-Islam, sedangkan KHI diberlakukan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam KUHPerdato, ketentuan tentang waris dicantumkan dalam Buku Kedua Bab XII. KUHPerdato sebagai salah satu hukum waris yang berlaku di Indonesia juga tidak memberikan pengertian tentang ahli waris secara jelas dan tegas dalam satu pasal. Walaupun demikian bukan berarti di dalam KUHPerdato tidak diatur tentang kategori ahli waris. Menurut Pasal 830 KUHPerdato, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kemudian mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan dalam Pasal 832 KUHPerdato yang rumusannya: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini: Bila keluarga sedarah dan suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Selanjutnya di dalam KHI, ketentuan tentang waris dicantumkan dalam Buku Kedua. Pasal 171 huruf b KHI menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Menurut Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan di dalam Pasal 174 KHI yang terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Merujuk pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (KUHPerdato dan KHI), maka syarat penting terjadinya pewarisan adalah hanya karena ada peristiwa kematian (meninggal dunia). Adapun orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, nenek, suami (duda), dan istri (janda). Kesemua ahli waris itu dapat disempitkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah (ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek) dan orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan suami (duda) dan istri (janda).

Apabila ditelaah secara mendalam, maka seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan pewaris telah meninggal dunia. Untuk mengategorikan seseorang sebagai ahli waris tidak cukup hanya melihat adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan, namun pewarisnya juga harus telah meninggal dunia. Jadi, secara sistematis seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHPerdota dan KHI.

Sebagaimana telah dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa metode yang digunakan oleh majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 untuk mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris adalah penafsiran sistematis, yaitu dengan mengaitkan Pasal 263 ayat (1) KUHP pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis, penafsiran majelis hakim MA tersebut tidak konsisten antara metode yang digunakan dengan hasil penafsirannya. Majelis hakim MA hanya melihat orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan tidak memperhatikan (mengabaikan) arti atau makna istilah “ahli waris” dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Penafsiran majelis hakim MA seperti itu jelas telah keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena telah mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam KUHPerdota dan KHI sebagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Penulis tidak sepakat dengan penafsiran majelis hakim MA yang mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris karena terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia.

Dengan tidak adanya penjelasan mengenai arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam KUHP bukan berarti untuk mengategorikan seseorang sebagai ahli waris majelis hakim MA mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (KUHPerdota dan KHI). Istilah “ahli waris” di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP memang tidak dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris atas harta benda, namun untuk menentukan kategori ahli waris harus dipahami juga arti atau maknanya yang digunakan di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hal itu karena KUHP sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku Indonesia, sehingga selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, maka seorang istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris, termasuk dalam konteks pengajuan permintaan PK dalam perkara pidana oleh istri ST karena ST belum meninggal dunia. Dalam hal demikian, istri ST hanya dapat dikategorikan sebagai keluarga, bukan sebagai ahli waris. KUHP telah menggunakan istilah “keluarga” dan “ahli waris” yang tentu keduanya sangat berbeda arti atau maknanya. Arti atau makna istilah “keluarga” telah dicantumkan dalam KUHP, yaitu Pasal 1 angka 30 yang rumusannya: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 30 KUHP, maka persamaan antara keluarga dan ahli waris adalah sama-sama disebabkan

mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah berkaitan dengan sudah atau belumnya salah satu pihak meninggal dunia. Misalnya seorang istri berstatus sebagai keluarga apabila suaminya masih hidup atau belum meninggal dunia. Apabila suaminya telah meninggal dunia maka statusnya bukan sebagai istri, namun berubah menjadi janda yang kemudian menjadi salah satu ahli waris suaminya. Andaikan pembentuk undang-undang (KUHAP) hendak memberikan hak kepada istri terpidana yang masih hidup untuk mengajukan permintaan PK, tentu dalam Pasal 263 ayat (1) digunakan istilah “keluarga” bukan “ahli waris”.

Penulis secara konsisten berpendapat bahwa istri terpidana yang masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak juga mengajukan permintaan PK dengan dasar hukum Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Istri terpidana dapat mengajukan permintaan PK bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli warisnya, namun sebagai keluarga, sehingga harus mendapat persetujuan dari terpidana. Apabila pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal tidak ada persetujuan dari terpidana, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim MA. Alasan yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris karena sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris selain mempunyai hubungan perkawinan juga pewaris harus telah meninggal dunia.

Pembatasan hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK setelah terpidana

meninggal dunia tidak bertentangan dengan landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, yaitu untuk kepentingan terpidana. Walaupun hak ahli waris dibatasi, terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia juga masih dapat atau berhak mengajukan permintaan PK. Pembatasan hak ahli waris dimaksud akan bertentangan dengan landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, apabila diterapkan kepada ahli waris yang terpidananya telah meninggal dunia karena dengan meninggalnya terpidana berarti tidak dapat mengajukan permintaan PK. Dengan kata lain, ahli waris baru dapat mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana apabila terpidana telah meninggal dunia. Dalam hal demikian, maka seharusnya istilah “keluarga” yang lebih tepat digunakan daripada istilah “ahli waris”, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan terpidana.

Hak keluarga untuk mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana yang baru dapat diajukan ketika terpidana meninggal dunia juga tidak mengurangi kemampuan dan keleluasaannya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK. Keluarga juga masih dapat lebih mampu dan leluasa untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK dalam perkara pidana. Apabila keluarga terpidana telah menemukan pemikirannya, maka pengajuan permintaan PK tetap harus diajukan oleh terpidana atau dengan persetujuan terpidana. Di sini fungsi keluarga hanya membantu terpidana untuk mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana, bukan sebagai pihak yang langsung mengajukan permintaan PK tanpa terpidana. Berkaitan dengan pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana (ST) yang masih hidup, seharusnya majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 menolak atau tidak menerima

permintaan tersebut. Dengan diterimanya pengajuan permintaan PK yang diajukan oleh istri terpidana, maka majelis hakim MA telah mengorbankan kepentingan korban.

Memperhatikan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, penulis sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harahap bahwa hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk mengajukan permintaan PK adalah hak orisinil karena secara langsung diberikan oleh KUHAP. Hak yang diberikan langsung oleh KUHAP mengakibatkan ahli waris memiliki wewenang untuk mengajukan atau tidak mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana. Kemudian dalam konteks ilmu perundang-undangan, rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP termasuk ke dalam jenis kumulatif karena antara terpidana dan ahli waris digunakan kata penghubung “atau”. Jenis rumusan kumulatif seperti itu berkonsekuensi pada suatu pilihan, yang berarti pengajuan permintaan PK dapat diajukan baik oleh terpidana maupun ahli waris.

Merujuk pada rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka penulis juga sepakat dengan pendapat Chazawi yang mengatakan bahwa terpidana dan ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dalam kaitannya dengan pengajuan permintaan PK. Walaupun demikian, penulis tidak sepakat apabila ahli waris dapat mengajukan permintaan PK sebelum terpidananya belum meninggal dunia, terlebih apabila dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut penulis, ahli waris baru dapat mengajukan permintaan PK selain karena ada hubungan darah atau perkawinan juga karena terpidana telah meninggal dunia. Hal demikian, tidak menghilangkan kedudukan ahli waris yang sama dengan terpidana sebagai hak orisinil yang diberikan oleh KUHAP dalam kaitannya dengan

hak mengajukan permintaan PK. Hak orisinil ahli waris hanya menunjukkan bahwa haknya langsung diberikan oleh undang-undang sehingga mempunyai kedudukan sama dengan terpidana untuk mengajukan permintaan PK.

Selain hak orisinil, ahli waris juga diberikan hak substitusi oleh KUHAP yaitu ahli waris berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK yang diajukan oleh terpidana yang meninggal dunia ke MA. Ketentuan itu dapat dilihat dari Pasal 268 ayat (2) KUHAP yang rumusannya: “Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya”. Jadi, hak ahli waris untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia apabila perkaranya sudah diterima oleh MA. Dalam hal ini, tidak ada paksaan bagi ahli waris terpidana, sehingga bebas untuk menentukan apakah permintaan PK terpidana yang sudah di MA akan diteruskan atau tidak.

Menurut Harahap (2012: 617) dalam peristiwa yang dimaksud oleh Pasal 268 ayat (2) KUHAP itulah, kedudukan ahli waris menduduki “hak substitusi” (substitutif: pen). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Maulana & Amelia, n.d.: 390), kata substitutif berarti bersifat menggantikan. Di dalam Kamus Ilmiah Populer (Rais, 2012: 617) istilah substitusi memiliki beberapa arti, yaitu: 1) penggantian; 2) penggantian atom atau gugus atom dalam molekul oleh atom atau gugus atom lain; 3) proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur pembeda. Kemudian untuk istilah substitutif berarti bersifat menggantikan. Selanjutnya menurut Kamus

Hukum (Sudarsono, 2012: 461), substitusi berarti penggantian.

Dengan hak substitusi, maka ahli waris sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permintaan PK berkedudukan sebagai pengganti terpidana. Sesuai dengan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia berlaku ketika sudah diterima oleh MA. Menurut Harahap (2012: 618), ketentuan itu bukan hanya berlaku pada taraf permintaan PK berada di MA, namun berlaku juga pada taraf pemeriksaan di pengadilan negeri yang belum dikirimkan ke MA. Jadi, bagi Harahap seorang ahli waris berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia tidak hanya berlaku ketika permintaannya berada di MA, namun berlaku juga ketika permintaannya masih berada di pengadilan negeri bersangkutan dan belum dikirimkan ke MA.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa metode yang seharusnya digunakan oleh majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 untuk menafsirkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli waris adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dengan menggunakan kedua penafsiran itu, maka seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan pewaris telah meninggal dunia.

Istilah “ahli waris” di dalam KUHAP khususnya Pasal 263 ayat (1) yang tidak diberikan penjelasan mengenai arti atau maknanya memang tidak dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris harta benda. Ketentuan itu hanya menunjuk pada kedudukan seorang ahli

waris yang mempunyai hak yang sama dengan terpidana untuk mengajukan permintaan PK demi kepentingan terpidana.

Walaupun demikian, untuk menentukan kapan ahli waris dapat mengajukan permintaan PK bukan berarti harus mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” dalam hubungan waris mewaris harta benda sebagaimana diatur dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dalam hal demikian, maka jelas istri terpidana (ST) yang masih hidup seharusnya oleh majelis hakim MA tidak dikategorikan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Istri terpidana (ST) hanya memenuhi syarat sebagai ahli waris karena mempunyai hubungan perkawinan, sedangkan syarat suaminya harus telah meninggal dunia tidak terpenuhi karena pada kenyataannya terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa makna istilah “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST harus ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau perkawinan dengan terpidana (pewaris) dan terpidana (pewaris) telah meninggal dunia. Hal itu didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum mengenai makna “ahli waris” di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu, makna istilah “ahli waris” tersebut juga didasarkan pada beberapa pendapat pakar hukum yang menafsirkan makna istilah “ahli waris” di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dengan penafsiran hukum mengenai makna istilah “ahli waris” tersebut, maka istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal tidak berhak mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di subbahasan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana. Majelis hakim MA tidak mempersoalkan apakah terpidana sudah meninggal atau belum. Metode yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah penafsiran sistematis (*systematize interpretatie*), yaitu dengan mengaitkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ada juga yang menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST bukan hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana, namun terpidana juga harus sudah meninggal dunia.
2. Apabila dikaitkan dengan doktrin atau ajaran hukum yang berlaku saat ini, maka makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST harus ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana dan terpidana telah meninggal dunia. Penafsiran itu didasarkan pada metode penafsiran gramatikal (*gramatical interpretatie*) dan penafsiran sistematis (*systematize interpretatie*). Walaupun majelis hakim MA juga menggunakan metode penafsiran sistematis, namun tidak konsisten. Sesuai dengan kedua metode itu, maka seseorang harus dapat dikategorikan sebagai ahli

waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (terpidana) dan pewaris (terpidana) telah meninggal dunia. Apabila terpidana belum meninggal dunia, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris walaupun mempunyai hubungan dengan terpidana baik hubungan darah atau perkawinan. Dalam hal demikian, maka seseorang tidak dapat mengajukan PK dengan kedudukan sebagai ahli waris.

DAFTAR ACUAN

- Asikin, Z. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2011). *Lembaga peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana (Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2012). *Sistem peradilan pidana (Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana)*. Jakarta: Refferensi.
- Forum Keadilan. (2013). *Suhandi Cahaya: PK Sudjiono Timan Kemunduran Hukum Indonesia*. Diakses dari <http://forumkeadilan.com/hukum/suhandi-cahaya-pk-sudjiono-timan-kemunduran-hukum-indonesia/>.
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S. (2005). *Argumentasi hukum (Legal argumentation/legal reasoning): Langkah-langkah legal problem solving dan penyusunan legal opinion*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M.Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, P. (2013). Polemik putusan peninjauan kembali Sudjiono Timan. *Info Singkat Hukum*, V(17/I/P3DI/September), 3.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (Di kejaksan & pengadilan negeri upaya hukum & eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R., & Amelia, P. (n.d.). *Kamus pintar bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana (Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya)*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana suatu tinjauan khusus terhadap: Surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rais, H.El. (2012). *Kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramiyanto. (2015, Agustus). Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan (Kajian putusan nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Yudisial*, 8(2), 175.
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana (Memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu hukum Indonesia (Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang progresif terhadap perubahan masyarakat)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparman, P. (2009). *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2012). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). *Perbedaan pendapat putusan pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Zulfa, E.A. (2012, 15-17 Februari). *Upaya peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sebagai wujud perlindungan terhadap hak korban*. Makalah presentasi dalam rangka penelitian tentang peninjauan kembali putusan pidana oleh jaksa penuntut umum: Penelitian asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Palembang Sumatera Selatan.

URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

THE URGENCY OF FORENSIC POST-MORTEM EXAMINATION TO DETERMINATION OF CRIMINAL LIABILITY IN THE PREMEDITATED MURDER C

An Analysis of Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Y. A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jln. Kalimantan No. 37 Tegalboto, Jember 68121

E-mail: anaohoiwutun@ymai

Naskah diterima: 4 Februari 2016; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat *conditio sine qua non*, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara

kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: pembunuhan berencana, bedah mayat forensik, *visum et repertum*, pertanggungjawaban pidan

ABSTRACT

Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR prosecutes a criminal case of premeditated murder committed jointly by four convicts. Crimes of murder as a material offense, prohibiting a result of the act of taking the life of others, therefore, a causal connection between the actions of each convict that caused the death of the victim shall be proved. However, visum et repertum as the documentary evidence in the case investigation of the Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR cannot reveal the cause of death since the forensic post-mortem examination was not carried out. Causal connection between the act and result in material offense correlates with criminal liability. Forensic post-mortem examination of murder crime jointly committed is a requirement of "conditio sine qua non" in determining criminal liability. The forensic post-mortem examination

to acquire *visum et repertum* is the emphasis of this analysis. This analysis applies normative legal research method by using secondary data sources. The research data is in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The data are studied through qualitative-

legal research. From the aspect of criminal law, forensic post-mortem examination is used to determine the cause of death of the victim that relates to criminal liability.

Keywords: premeditated murder, post-mortem forensic examination, *visum et repertum*, criminal lia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memeriksa empat orang pelaku, yaitu terdakwa I AS (35 tahun), terdakwa II A (35 tahun), terdakwa III S (39 tahun), dan terdakwa IV AS (39 tahun) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR diputuskan dalam sidang terbuka oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Juli 2012.

Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR menarik untuk dikaji terutama dilandasi pemikiran, bahwa terhadap korban dua orang (pasangan suami isteri SOW dan TES) tidak dilakukan bedah mayat forensik. Bedah mayat forensik sejatinya diperlukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab pasti kematian korban, yang bermuara pada tujuan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penyebab kematian korban atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama akan berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi. Pada tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil yang dilarang adalah akibat perbuatan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat

yang ditimbulkannya menurut ilmu kedokteran seharusnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan bedah mayat forensik.

Menurut Hiariej (2014: 166), “*de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik”. Bertolak dari pendapat Hiariej, terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, kematian kedua orang korban sebagai unsur utama delik atau sebagai akibat perbuatan empat orang pelaku, seharusnya bedah mayat forensik merupakan syarat yang menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang memiliki peran berbeda.

Visum et repertum sebagai salah satu alat bukti, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang pengadilan, menurut Hiariej (2012: 107), “kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli”. Merujuk pada pendapat Hiariej, *visum et repertum* atas mayat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan alat bukti surat yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus perkara, di samping keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana ditentukan KUHAP. Majelis hakim dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, seharusnya

didukung dengan alat bukti lain dalam rangka pembuktian perkara. Dalam hal ini, “barang bukti” berupa mayat korban menduduki posisi penting di dalam pembuktian; di samping alat bukti yang lain.

Visum et repertum Nomor P.02/024/X/2011 dan *Visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dalam kesimpulannya, dokter pembuat *visum et repertum* menyatakan, bahwa: “sebab matinya korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat”. Konsekuensi dari tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku beserta akibatnya tidak dapat ditentukan, apalagi sebagai delik materiil akibat dari perbuatan haruslah dapat dibuktikan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran masing-masing terdakwa berbeda. Hal ini didukung dengan keterangan para terdakwa mengenai wujud perbuatan yang dilakukan terhadap kedua korban. Perbuatan materiil terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang berakibat langsung pada kematian korban SOW dan TES; sedangkan perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV tidaklah berhubungan langsung dengan kematian kedua korban.

Pertimbangan hakim dalam amar putusan tersebut, dapat ditinjau lebih lanjut yaitu: 1) kesimpulan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/024/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 a.n. korban SOW yang dibuat dan ditandatangani dr. SE yang

menyimpulkan bahwa: telah memeriksa mayat laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan luka memar pada wajah, bahu, luka lecet tekan pada leher disebabkan oleh kekerasan tumpul yang sesuai jejas jerat, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat forensik; dan 2) *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 a.n. korban TES yang dibuat dan ditandatangani dr. SE yang menyimpulkan bahwa: telah memeriksa mayat perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada wajah, leher, tubuh serta anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat forensik. Tidak dapat ditentukannya penyebab kematian kedua korban di dalam *visum et repertum* dikarenakan tidak dilakukannya bedah mayat forensik akan menjadi fokus penelitian ini.

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR menyatakan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa masing-masing memiliki peran yang berbeda. Peranan keempat terdakwa yang berbeda sebagai penyebab kematian korban SOW dan TES, menurut pendapat penulis tentunya memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula, khususnya dalam menentukan kesalahan para pelaku yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.

Pengungkapan perkara pidana melalui pemeriksaan kedokteran forensik seharusnya dapat dioptimalkan untuk menemukan kebenaran materiil dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/

PN.BGR, dan hakim memiliki kekuasaan absolut untuk menilai dan kemudian menjatuhkan putusan. Kekuasaan absolut hakim dibatasi KUHP Pasal 183 dan 184 di dalam memutus perkara, dan pertimbangan yang logis, rasional, dan ilmiah seharusnya melandasi putusan hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji urgensi bedah mayat forensik sebagai dasar pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama yang merupakan salah satu alat bukti surat di dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik berhubungan dengan pembuktian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR?
2. Bagaimanakah hubungan antara pemeriksaan bedah mayat forensik dengan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus penelitian mengenai Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi undang-undang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana, khususnya dalam pembuktian Putusan

Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR;

- b. Mencoba menawarkan alternatif penyelesaian perkara sebagai konsekuensi yuridis dari tidak dilakukannya pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Dalam hal ini penulis juga mencoba mengajukan gambaran kasus lain yang pernah terjadi berkaitan dengan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik sebagai penentu penyebab kematian korban, sehingga dapat dicapai tujuan menemukan kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Kegunaan

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian mengenai Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran filosofis konseptual, sebagai upaya penggalan secara mendalam tentang pentingnya bedah mayat forensik dalam rangka menemukan kebenaran materil di dalam pemeriksaan perkara pidana;
- b. Secara praktis diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang berakibat matinya orang lain.

D. Studi Pustaka

Pelanggaran terhadap sistem aturan hukum pidana akan terkait dengan tiga unsur, yaitu

perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana. Menurut Huda (2006: 15), “pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi, karena dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi tindak pidana; sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana”.

Menurut Moeljatno (1985: 42), “perbuatan pidana itu hanya menunjuk sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan”. Kesimpulannya adalah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya dapat dipisahkan, meskipun seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi terhadap pelakunya tidak selalu dapat dijatuhi sanksi pidana.

Bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 KUHP, yang menentukan unsur perbuatan yang dilarang adalah “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej (2014: 103), “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghendaki akibat dari suatu tindakan”. Menurut Remmelink (2003: 71), “yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana”. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain.

Hiariej (2014: 103) mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi”. Dengan demikian jelas, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus dapat dibuktikan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diformulasikan di dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun”. Kejahatan terhadap nyawa yang mengancam sanksi pidana terberat adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur “berencana” sebagai alasan yang memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan, karena adanya “waktu” bagi pelaku untuk berpikir.

Menurut Marpaung (2005: 31) bahwa, “*M.v.T.* atas pembentukan Pasal 340 menyatakan, “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang; untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

Dalam pembunuhan biasa, menurut Moch Anwar (1989: 93), “pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan; sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir

secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya”. *Ratio legis* pemberatan pidana dalam Pasal 340 KUHP, yaitu adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, dan dihubungkan dengan kesadaran pelaku untuk berpikir yang merupakan unsur niat atau sikap batin yang jahat.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan sebagai delik materiil, adanya unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang dilarang dan harus dapat dibuktikan. Menurut Hiariej (2014: 166), hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya; hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat, dan dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Menurut Pangaribuan (2009: 51), “secara umum konsep pemeriksaan perkara di pengadilan pidana adalah dalam bentuk *non adversary* dan *adversary system*; dan KUHP menganut sistem *non adversary*, di mana dalam konsep itu, kekuasaan negara melalui penegak hukumnya adalah sentral untuk menyelesaikan perkara pidana, maka kekuasaan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan bersifat absolut”.

Menurut Hiariej (2012: 17), “sistem peradilan pidana Indonesia menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*”. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menentukan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”; sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP ayat (1) ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa.

Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* atas mayat. Menurut Ohoiwutun (2016: 12), “*visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana”.

Menurut Ohoiwutun (2014: 110), “pemeriksaan terhadap korban mati, yaitu untuk menentukan penyebab pasti kematian korban hanya dapat diketahui apabila dilakukan pemeriksaan dalam tubuh mayat (autopsi/bedah mayat forensik)”. Menurut van Bemmelen (dalam Ohoiwutun, 2014: 111), menyatakan bahwa “acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu harus berpangkal tolak pada “mencari kebenaran”, karena acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu mungkin terjadi tanpa terjadinya pelanggaran pidana”.

Istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 Nomor 350 tentang *visa reperta*. Namun demikian, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04/UM/01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Hasil pemeriksaan dokter yang dibuat secara tertulis atau *visum et repertum* diperlukan hakim dalam menentukan putusan perkara pidana,

namun demikian hakim tidak wajib meyakini hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan di dalam *visum et repertum*.

Dalam pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat, dokter bertugas memeriksa kondisi mayat dengan cara bedah mayat. Dari bedah mayat akan diketahui hubungan kausal kondisi korban yang sebenarnya beserta penyebab kematiannya. Kemudian dokter pembuat *visum et repertum* menyimpulkan hasil pemeriksaannya secara tertulis. “Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya; dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya” (Ohoiwutun, 2016: 14).

Kesimpulan dalam *visum et repertum* terhadap bedah mayat forensik yang dapat melukiskan hubungan kausal antara penyebab kematian korban yang akan berkorelasi dengan perbuatan pelaku yang didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan menduduki posisi penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana yang dimulai pada fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, dan kemudian berakhir pada penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder. Menurut Soemitro (1988: 10), “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau disebut juga

penelitian hukum kepustakaan, di mana hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat”.

Penulis menganalisis Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kajian terhadap Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR berhubungan dengan tidak dilakukannya bedah mayat forensik oleh dokter dalam *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/024/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011. Kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR melibatkan empat orang terdakwa. Tidak dilakukannya bedah mayat forensik berakibat pada tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban, sedangkan sebagai delik materiil adanya akibat dari perbuatanlah yang dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai kajian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Marzuki (2014: 181 & 196), “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas tertentu”; dan “bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”. Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundangan meliputi KUHP, KUHPA, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04/UM/01.06 Tahun 1983, Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 Nomor Pol./Ins/E/20/IX/75 dan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dipilih sebagai studi kasus, karena telah adanya sifat *autoritatif* putusan. Mengenai *autoritatif*-nya putusan pengadilan menurut Scholten (dalam Marzuki, 2014: 190), menyatakan, “*aan het oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam* (pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan), sehingga harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan”.

Merujuk pendapat Scholten, studi kasus Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR kajiannya meliputi pertimbangan hakim sebagai *ratio decidendi* dalam menentukan putusan. Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, berupa buku referensi, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, menurut Soekanto & Mamudji (1990: 15), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif, yang disebut penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*). Menurut Muhammad (2004: 13), “ditentukannya penelitian hukum kualitatif karena gejala yuridis sering kali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak dapat diukur”. Merujuk pada

pendapat Muhammad, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisir dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi berkaitan dengan urgensi bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Fokus utama penelitian mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, urgensi bedah mayat forensik dikaitkan dengan hubungan kausalitas untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana yang berkorelasi dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam memutus perkara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik Berhubungan dengan Pembuktian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Menurut Yoserwan (2011: 126), “penegakan hukum pidana membutuhkan aturan prosedural yang mempunyai cakupan yang luas dan berada dalam suatu kerangka sistem peradilan pidana.... sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari subsistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni untuk melakukan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*)”. Sebagai suatu sistem, hubungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya seperti jalinan mata rantai yang

tidak dapat dipisahkan, yang akhirnya bermuara pada penegakan hukum *in concreto* dalam suatu kasus tertentu.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan subsistem penegakan hukum pidana pada fase ajudikasi, atau pemeriksaan oleh hakim dalam rangka pembuktian di muka pengadilan. Menurut Reksodiputro (1999: 33), “pada proses hukum acara pidana dibedakan dalam tiga fase pemeriksaan yaitu: 1) fase pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; 2) fase ajudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan; 3) fase purna-ajudikasi”.

Merujuk pada pendapat Reksodiputro, sebagai sebuah subsistem penegakan hukum fase ajudikasi, pemeriksaan di tingkat pengadilan tidak dapat dilepaskan dari fase pra-ajudikasi, yaitu pemeriksaan pendahuluan pada proses penyidikan dan penuntutan perkara. Tidak dilakukannya bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* atas mayat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR terkait erat dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh instansi kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Nugroho (2009: 411), “penyidikan merupakan tahapan vital dalam rangkaian jalannya proses pengungkapan mencari kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama acara pidana di Indonesia, kegagalan pada proses penyidikan akan berakibat fatal pada proses pembuktian dalam persidangan; penyidikan merupakan bagian awal dari proses pembuktian pidana”. Sebagai tahapan vital dalam rangkaian jalannya proses pengungkapan mencari kebenaran materiil, tidak dilakukannya bedah mayat forensik sebagai dasar pembuatan *visum et repertum*, tidak dipermasalahkan oleh penyidik dan penuntut

umum pada pemeriksaan fase pra-ajudikasi. Adanya barang bukti perkara dan alat bukti keterangan saksi serta keterangan para terdakwa, telah memenuhi syarat untuk dilanjutkannya penyidikan dan kemudian penuntutan.

Pembuatan *visum et repertum* tanpa bedah mayat forensik pada hakikatnya tidak mengurangi kriteria pembuktian tentang adanya tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, karena terpenuhinya syarat alat bukti lain sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP. Adanya barang bukti perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa *visum et repertum* yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, pada prinsipnya telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penuntutan terhadap keempat terdakwa.

Merujuk pada pendapat van Bemmelen sebagaimana disebutkan di dalam Bab I huruf D, bahwa “acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu harus berpangkal tolak pada “mencari kebenaran”, karena acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu mungkin terjadi tanpa terjadinya pelanggaran pidana”. Sebagaimana yang dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati, sehingga pembuatan *visum et repertum* oleh dokter pada hakikatnya dapat dimanfaatkan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara.

Terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, instansi kepolisian adalah ujung tombak yang bertanggung jawab dalam permintaan dan pembuatan *visum et repertum* pada saat melakukan penyidikan perkara, dalam hal ini penyidik berwenang menolak hasil pemeriksaan atas mayat yang dilakukan tanpa bedah mayat forensik, dan meminta dokter

melakukan pemeriksaan ulang dengan disertai petunjuk untuk pemeriksaan dalam mayat.

Menurut Koto (2011: 91), “pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik”. Merujuk pendapat Koto, pengambilan keputusan dalam rangka penyidikan perkara di bawah kendali penyidik, namun demikian jaksa penuntut umum berwenang mengembalikan berkas penyidikan, apabila memang diperlukan bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum*.

Berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta *visum et repertum* yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, hakim meyakini adanya kesalahan para terdakwa, sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tujuh belas tahun terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan empat belas tahun terhadap terdakwa III dan terdakwa IV.

Pemeriksaan bedah mayat forensik dalam rangka pembuatan *visum et repertum* dalam peristiwa kematian yang diduga ada unsur tindak pidana pada hakikatnya dapat membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 Nomor Pol./Ins/E/20/IX/75 menentukan, bahwa *visum et repertum* jenazah, berarti jenazah harus diautopsi dan tidak dibenarkan pemeriksaan luar saja; sedangkan Pasal 134 KUHAP menentukan: (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut; (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun

dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Urgensi peranan dokter sebagai saksi ahli ditentukan pula di dalam KUHAP Pasal 133:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Bertolak dari KUHAP Pasal 133, pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat forensik bergantung sepenuhnya pada permintaan penyidik yang dituangkan di dalam surat permintaan *visum et repertum* yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka pembuatan *visum et repertum*, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati, peranan penting berada di instansi kepolisian sebagai penyidik. Korelasi antara alat bukti permulaan dalam penyidikan dengan pembuatan *visum et repertum* yang tidak didasarkan pada bedah mayat forensik, memang telah memenuhi syarat untuk pembuktian perkara adanya tindak pidana pembunuhan, tetapi tidak adanya bedah mayat forensik berakibat pada tidak dapat ditentukannya penyebab pasti kematian korban sebagaimana disimpulkan di dalam *visum*

et repertum Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011.

Dikaji dari hubungan kausalitas khususnya teori individualisir, yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum* sebagaimana dikemukakan Brickmayer (dalam Hiariej, 2014: 174), “*meist wirksame bedingung*, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat, perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat”.

Keberadaan alat bukti pada tahap penyidikan dan kemudian berlanjut di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan memang telah dapat membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan itu, namun demikian, jika dikaji dari teori kausalitas sebagaimana dikemukakan oleh Brickmayer, dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan keempat pelaku memiliki kualitas yang berbeda dalam menimbulkan akibat matinya korban SOW dan TES. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berakibat langsung pada kematian kedua korban; sedangkan perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak berakibat langsung pada kematian korban TES. Pembahasan lebih lanjut akan dikemukakan pada Bab III huruf B tentang hubungan antara pemeriksaan bedah mayat forensik dengan tindak pidana pembunuhan.

Terkait dengan bedah mayat forensik, KUHP Pasal 222 menentukan: “barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Di samping itu, ditentukan pula di dalam KUHP Pasal 216 ayat (1) “barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut

undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Bertolak dari ketentuan KUHP Pasal 222, terkait dengan bedah mayat forensik, setiap orang, baik keluarga, ahli waris atau orang lain dilarang untuk melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik; di samping itu KUHP Pasal 216 mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Merujuk pada KUHP Pasal 222 dan 216, undang-undang menjamin dapat terlaksananya pemeriksaan kedokteran forensik, baik pada saat proses pemeriksaan bedah mayat forensik maupun dokter sebagai pelaksana tugas pada sarana pelayanan kesehatan.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal bedah mayat forensik menentukan di dalam Pasal 122:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan

perujukannya ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan;

3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.

Bertolak dari UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 122, adanya bedah mayat forensik yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya tidak harus dilakukan oleh dokter ahli forensik. Dengan demikian, setiap dokter baik dokter ahli maupun dokter yang belum menempuh keahlian, berwenang untuk melaksanakan bedah mayat forensik pada setiap sarana pelayanan kesehatan.

Bertolak dari ketentuan KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai pemeriksaan bedah mayat forensik, demi untuk mengungkap misteri penyebab kematian dalam peristiwa yang diduga ada unsur tindak pidana, undang-undang menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya, baik dokter, kewenangan instansi terkait, maupun sarana dan prasarana yang diperlukan.

Oleh karena itu, bedah mayat forensik sebenarnya diperlukan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dalam *visum et repertum* terkait Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, khususnya berhubungan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap keempat orang terdakwa. Sebagaimana dikemukakan oleh Idries (2014: 104), bahwa: “kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik di antaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit; upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan

dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.

Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011, dapat dibandingkan dengan kasus kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor yang kepalanya dipukul batu oleh beberapa mahasiswa Universitas Juanda, pada saat terjadi unjuk rasa 9 Mei 1998; dan korban dibawa ke rumah sakit Ciawi yang selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor, satu jam kemudian meninggal dunia; bedah mayat forensik dilakukan empat jam setelah kematian; kesimpulan dalam *visum et repertum* atas mayat menyatakan, bahwa kematian korban disebabkan karena penyakit jantung koroner dan bukan akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para mahasiswa (Ohoiwutun, 2006: 91-92).

Merujuk pada perbandingan antara *visum et repertum* Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR dengan kasus kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor, urgensi bedah mayat forensik bermanfaat dalam menentukan mengenai perbuatan materiil keempat terdakwa dan hubungan kausal antara perbuatan masing-masing terdakwa atas kematian korban SOW dan korban TES. Dengan melalui pemeriksaan bedah mayat forensik, dapat membantu penegak hukum dalam menentukan kesalahan para terdakwa yang terwujud dari kualitas perbuatan dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, yang akan berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum Indonesia yang menganut *Civil Law System*, kodifikasi atau peraturan perundangan tertulis merupakan sumber hukum

utama yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Menurut Ifrani (2012: 79) “di dalam penerapan atau penegakan hukum, seringkali tugas hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang”, dan dalam praktik penegakan hukum bagi aparat penegak hukum (khususnya hakim), undang-undang adalah *interpretative concept*, ada ruang untuk melakukan penafsiran dalam rangka pemilihan, penempatan, dan penerapan hukumnya.

Tugas hakim yang bukan hanya menerapkan undang-undang dan adanya *interpretative concept* dalam pemeriksaan perkara pidana merepresentasikan kekuasaan hakim yang absolut. Sebagaimana disebutkan pada Bab I huruf D, bahwa menurut Pangaribuan, KUHAP menganut sistem *non adversary*, di mana kekuasaan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan bersifat absolut. Kekuasaan absolut hakim dalam memutus perkara pidana yang memberikan peluang sepenuhnya pada hakim untuk menggunakan diskresi subjektifnya dalam penegakan hukum, namun demikian dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie* sebagaimana dikemukakan oleh Hiariej pada Bab I huruf D, timbulnya keyakinan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh KUHAP Pasal 183 dan 184.

Sehubungan dengan bedah mayat forensik yang terkait pembuatan *visum et repertum* dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, sesuai dengan kekuasaan hakim yang bersifat absolut, maka dalam proses persidangan, hakim berkuasa untuk memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk melengkapi surat dakwaannya. Jaksa penuntut umum yang akan meminta pada penyidik untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, dalam hal ini untuk membuat *visum et repertum* ulang yang disertai petunjuk pentingnya dilakukan

bedah mayat forensik.

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim dan jaksa penuntut umum tidak berwenang meminta pembuatan *visum et repertum* secara langsung pada sarana pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Peraturan perundangan, yaitu KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksana lain berhubungan dengan pemeriksaan perkara pidana, menentukan bahwa kewenangan permintaan pembuatan *visum et repertum* hanya berada pada instansi penyidik Polri.

Atas mayat yang telah dikuburkan dapat dilakukan pembuatan *visum et repertum* penggalan mayat, yang dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan (Ohoiwutun, 2016: 17). Menurut Ohoiwutun (2014: 113), “pemeriksaan penggalan mayat untuk kepentingan peradilan, dapat dilakukan karena: 1) peristiwa pembunuhan yang korbannya dikuburkan secara tersembunyi; 2) penyebab kematian korban yang mencurigakan yang telah dimakamkan di tempat pemakaman; 3) berdasarkan permintaan pengadilan untuk melengkapi berkas perkara atas mayat korban pembunuhan”.

Berhubungan dengan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, demi untuk menemukan penyebab pasti kematian korban dan menentukan pertanggungjawaban pidana, sebenarnya berdasarkan permintaan pengadilan dalam rangka melengkapi berkas perkara atas mayat korban pembunuhan, hakim berwenang penuh untuk memerintahkan dilakukannya bedah mayat forensik. Dengan demikian, dapat tercapai tujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil tentang penyebab kematian

korban pasangan suami isteri SOW dan TES yang dapat dipergunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil sesuai dengan perbuatan dan peranan masing-masing terdakwa.

B. Hubungan Antara Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dengan Tindak Pidana Pembunuhan

KUHAP yang menganut sistem pembuktian *negatief wettelijkbewijstheorie*, memberikan kewenangan pada hakim dalam memutus perkara berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Berkaitan dengan *visum et repertum* dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, yang dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut Hiariej sebagaimana dikemukakan pada Bab I huruf A, namun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang pengadilan. Sebagai alat bukti surat yang dalam keterangannya dibuat oleh ahli, dan menurut Hiariej (2012: 67), “keterangan ahli berupa pendapat hanyalah bersifat umum atas dasar pengetahuan atau pengalamannya, oleh karena itu pendapat ahli bersifat netral dan tidak memihak”.

Merujuk pada pendapat Hiariej, dokter sebagai ahli keterangannya bersifat netral dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam artian tidak berpihak pada kepentingan pelaku maupun korban, karena kesaksian yang diberikan didasarkan pada ilmu pengetahuan kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Berkaitan dengan sifat netral dari keterangan ahli, maka di dalam hukum pidana keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menilai dan

menentukan menerima atau mengesampingkan keterangan yang diberikan oleh ahli menurut keyakinannya.

Menurut Prodjodikoro (2012: 1), “tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigeheid*)”. Merujuk pendapat Prodjodikoro, Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, berdasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis, perbuatan para terdakwa jelas bersifat melanggar hukum dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan.

Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim antara lain mengemukakan, bahwa: “perbuatan terdakwa III mencekik leher korban TES dan terdakwa IV hanyalah membantu sebatas menyumpal mulut korban TES; sedangkan terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan yang sangat kejam dan sadis, yaitu terdakwa II atas perintah terdakwa I telah melakukan penusukan berulang kali ke tubuh korban dengan menggunakan gunting hingga korban TES meninggal dunia”. Di samping itu, “perbuatan terdakwa I memberikan tali jaket yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu kepada terdakwa II dan kemudian terdakwa II dengan menggunakan tali tersebut menjerat leher korban SOW, sehingga SOW lemas dan jatuh terkulai”. Dari fakta yang terungkap di persidangan, jelas ada kesalahan yang diwujudkan dalam perbuatan keempat terdakwa yang bersifat melawan hukum.

Menurut Nugroho (2007: 517), “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum, di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum itu”. Dari konstruksi hukum, Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang melibatkan empat orang terdakwa dapat dikaji dari aspek penyertaan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Buku I Bab V, khususnya Pasal 55, Pasal 56, dan atau Pasal 57; sedangkan ditinjau dari aspek perbuatan materiil para terdakwa yang berakibat pada kematian SOW dan TES dapat ditinjau dari KUHP mengenai perbuatan yang berakibat pada matinya orang lain, yaitu pembunuhan atau pembunuhan berencana (Pasal 338 atau Pasal 340); atau penganiayaan yang berakibat matinya orang lain (Pasal 351 ayat (3), atau Pasal 353 ayat (3)).

Terkait dengan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, kajian penulis hanya dibatasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa III dan terdakwa IV; sedangkan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tidak dikaji secara khusus. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perbuatan materiil terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang berakibat langsung pada kematian korban SOW dan TES. Pilihan kajian dibatasi hanya pada terdakwa III dan terdakwa IV, dikarenakan perbuatan kedua terdakwa tidak berakibat langsung pada kematian korban TES yang sebenarnya dapat dibuktikan melalui bedah mayat forensik.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III huruf A, bahwa tanpa dilakukannya bedah mayat forensik tidak dapat disimpulkan mengenai penyebab pasti kematian korban; sedangkan kematian korban dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR haruslah sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Berhubungan dengan prinsip

pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, bahwa seseorang dipidana karena adanya kesalahan, yaitu melakukan perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidananya sebatas pada kesalahan yang telah dilakukannya.

Tidak dilakukannya bedah mayat forensik di dalam pembuatan *visum et repertum* dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR berakibat pada tidak dapat diketahuinya penyebab kematian korban. *Visum et repertum* atas mayat yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, pada hakikatnya dalam kesimpulannya tidak dapat menentukan penyebab kematian dan hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban; sedangkan sebagai delik materiil yang mengutamakan adanya akibat dari suatu perbuatan pidana, teori kausalitas diperlukan di dalam pembuktian. Namun demikian, teori kausalitas tidak digunakan oleh hakim, meskipun dalam pertimbangannya disebutkan bahwa “para terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda; telah melakukan pemukulan berulang kali dan melakukan pencekikan dengan menggunakan tali jaket serta melakukan penusukan berulang kali terhadap korban SOW dan TES”. Dari adanya peranan terdakwa yang berbeda-beda dan perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang tidak berakibat pada kematian korban seyogianya dipertimbangkan hakim di dalam memutus perkara.

Apabila dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir yang dikemukakan oleh Brickmayer, sebagaimana disebutkan pada Bab III huruf A, yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum, meist wirksame bedingung*, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat.

Terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa: “pada saat terdakwa II menjerat korban SOW, korban TES sedang berada di belakang rumah dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV menghampiri TES dan menabraknya hingga jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa III dengan kedua tangannya langsung mencekik leher TES; sedangkan terdakwa I memegang pundak TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa III dan terdakwa IV ke luar dari rumah; kemudian terdakwa II menuju kamar mandi dan melihat TES akan kembali sadar, dan terdakwa II menghampiri terdakwa I yang telah berada di teras rumah dan memberitahu bahwa TES masih hidup sehingga terdakwa I memberi saran pada terdakwa II agar TES ditusuk, kemudian terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting yang tergeletak di meja jahit”.

Jika dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir sebagaimana dikemukakan oleh Brickmayer, bahwa perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV menabrak TES sehingga jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa III dengan kedua tangannya langsung mencekik leher TES; dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa III dan terdakwa IV ke luar dari rumah; kemudian terdakwa II menuju kamar mandi dan melihat TES akan kembali sadar. Dari rangkaian

perbuatan tersebut, mengindikasikan bahwa perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV hanya mengakibatkan korban TES pingsan, dan kembali sadar ketika terdakwa II menuju kamar mandi. Dengan demikian, dilihat dari sebab *in concreto* atau *post factum*, bahwa syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat, maka perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak secara langsung mengakibatkan kematian TES.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa tidak ada saksi yang melihat atau mendengar secara langsung perbuatan para terdakwa di dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR; oleh karena itu sejatinya pemeriksaan kedokteran forensik dapat dioptimalkan sebagai dasar di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana di dalam memutus perkara. Jika bertolak dari Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang mencekik dan menyumpal mulut korban TES dari fakta yang terungkap di persidangan tidak berakibat pada kematian korban, sebagaimana dinyatakan bahwa terdakwa II mengetahui korban TES akan kembali sadar, dan atas saran terdakwa I, oleh karena itu terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk dada dan leher TES beberapa kali dengan menggunakan gunting.

Bertolak dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materiil terdakwa III mencekik korban TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES tidaklah berakibat langsung pada kematian korban, seharusnya dapat *dicounter* dengan pembuktian kedokteran forensik, yaitu melalui bedah mayat forensik. Dari pertimbangan hakim yang menyatakan “adanya peranan terdakwa yang berbeda-beda” sebenarnya dapat didukung dengan pemeriksaan

bedah mayat forensik sebagai penentu penyebab kematian korban dan dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa korban TES kembali sadar setelah terdakwa III mencekik leher korban dan sesudah terdakwa IV menyumpal mulut korban; sehingga kematian korban TES yang disebabkan karena dicekik dan kekurangan oksigen akan terbantahkan, karena terdakwa II mengetahui bahwa korban TES masih dalam keadaan hidup. Namun demikian, dalam pembuktian mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “dengan menggunakan tali jaket serta telah melakukan pemukulan serta penusukan berulang kali yang dilakukan para terdakwa terhadap korban SOW dan TES, majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dengan adanya keinginan korban meninggal dunia karena pada saat korban TES masih bergerak lalu dilakukan penusukan kembali dengan menggunakan gunting sampai korban tidak bergerak atau meninggal dunia”.

Perbuatan materiil menusuk korban TES berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dilakukan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I; sedangkan perbuatan materiil terdakwa III mencekik leher korban dan terdakwa IV menyumpal mulut korban mengakibatkan TES pingsan. Menurut pendapat penulis, tidaklah tepat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa III dan terdakwa IV dikarenakan melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV pada hakikatnya tidak memenuhi unsur pembunuhan sebagai delik materiil, karena akibat matinya korban TES sebagai unsur delik

masih perlu dibuktikan lebih lanjut, apalagi dari fakta yang terungkap di persidangan, korban TES masih dalam keadaan hidup setelah dicekik dan disumpal mulutnya oleh terdakwa III dan terdakwa IV.

Unsur kematian atau hilangnya nyawa orang lain merupakan syarat yang bersifat *conditio sine qua non* dalam suatu peristiwa pembunuhan; sedangkan bertolak dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir, perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak berakibat pada kematian korban TES. Dengan demikian, tidaklah tepat penjatuhan sanksi pidana penjara selama empat belas tahun terhadap terdakwa III dan terdakwa IV dikarenakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena sebagai delik materiil akibat kematian korban TES tidaklah disebabkan oleh perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa: “perbuatan terdakwa III mencekik leher TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi....., kemudian terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting yang tergeletak di meja jahit”.

Berdasarkan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari Rumah Sakit Palang Merah Bogor a.n. jenazah TES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SE dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: “1) mayat perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada wajah, leher, tubuh serta anggota gerak atas dan anggota

gerak bawah akibat kekerasan tumpul; 2) sebab matinya tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah”.

Bertolak dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan “terdakwa II yang menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting” tentunya berakibat pada terjadinya luka-luka yang disebabkan karena persentuhan benda tajam. Kesimpulan dari pemeriksaan mayat TES dalam *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, menyebutkan hasil pemeriksaan luar mayat, yaitu: “pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka,....; dan sebab matinya tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah”.

Dari kesimpulan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 yang menarik untuk dicermati antara lain: 1) pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, namun demikian gambaran kondisi perlukaan tersebut tidak disebutkan pada bagian tubuh yang mana, dan tidak pula disebutkan kedalaman dan panjang/lebar luka sebagai akibat *trauma* benda tajam; 2) dengan jelas disimpulkan, bahwa penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

Merujuk pada *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 yang tidak dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban TES dapat dibandingkan dengan peristiwa kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor pada saat terjadi unjuk rasa mahasiswa 9 Mei 1998 sebagaimana dikemukakan di dalam Bab III A, di mana kematian korban disebabkan karena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya bedah mayat forensik dalam pemeriksaan Putusan Nomor

79/Pid.B/2012/PN.BGR, hakim seharusnya menggunakan prinsip *in dubio pro reo*. Prinsip putusan hakim yang menguntungkan terdakwa III dan terdakwa IV; apalagi hakim merujuk pada *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 yang dalam kesimpulannya dokter menyatakan, bahwa kematian korban TES tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat forensik.

Menilik kesimpulan dokter sebagai ahli dalam pembuatan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, yaitu kematian korban TES tidak dapat ditentukan, telah mengindikasikan adanya keragu-raguan bahkan ketidakpastian sebagai penyebab kematian korban TES; sedangkan dalam salah satu pertimbangannya hakim menyatakan bahwa “oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya”. Adanya kesalahan terdakwa III dan terdakwa IV sebagai dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara, yaitu perbuatan yang tidak berakibat langsung pada kematian korban dalam suatu tindak pidana pembunuhan seharusnya dapat disimpulkan dalam *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, sehingga hakim dapat memutus perkara seadil-adilnya.

Dari aspek ilmu kedokteran (forensik), penyebab pasti kematian seseorang hanya dapat disimpulkan melalui pemeriksaan bedah mayat. Terkait dengan peristiwa pidana pembunuhan, bedah mayat bermanfaat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Bertolak pada Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, yang menyatakan bahwa “berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata peran masing-masing terdakwa sangatlah berbeda, di mana terdakwa III dan terdakwa IV hanyalah sebatas membantu menyempal mulut korban TES, yang

tidak berakibat langsung pada kematian korban”. Namun demikian, tidak dilakukannya bedah mayat forensik oleh dokter dalam pembuatan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 berakibat pada tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban, sehingga hakim tidak dapat menilai secara pasti adanya hubungan kausal antara perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang berakibat pada kematian korban.

Padahal dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang merupakan delik materiil, akibat perbuatan pelaku haruslah dapat dinilai secara utuh berdasarkan hubungan kausalitas sebagai sebab *in concreto* atau *post factum* kematian korban. Oleh karena itu, pembuatan *visum et repertum* yang didasarkan pada pemeriksaan bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR penting dilakukan, khususnya dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan pada kesalahan para terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Dari penulisan mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang mengkaji kasus Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti surat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memang dapat membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan, namun demikian tidak dilakukannya bedah mayat forensik tidaklah dapat menyimpulkan tentang penyebab pasti kematian korban, sehingga tidak dapat menentukan adanya hubungan

kausal antara kualitas perbuatan masing-masing terdakwa.

2. *Visum et repertum* atas mayat yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, dalam kesimpulannya tidak dapat menentukan penyebab kematian dan hubungan antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban; sedangkan sebagai delik materiil, pembunuhan yang mengutamakan unsur akibat hilangnya nyawa orang lain, bedah mayat forensik diperlukan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
3. Penyidikan adalah tahap strategis pada pemeriksaan fase pra-ajudikasi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Pencarian dan penemuan kebenaran materiil sebagai tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana yang dimulai pada pemeriksaan penyidikan seyogianya dapat dilakukan secara optimal, karena kekuranglengkapan atau ketidaksempurnaan alat bukti dapat berakibat fatal dalam proses pembuktian.

DAFTAR ACUAN

- Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori & hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- Idries, A.M. (2014). *Indonesia x-file*. Jakarta: Mizan Publika.
- Ifrani. (2012, November). Kajian filsafat hukum tentang kedudukan hukum dalam negara ditinjau dari perspektif keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 79.
- Koto, Z. (2011, Juni-November). Penalaran hukum penyidik Polri: Antara kepastian hukum dan keadilan (Gagasan untuk mewujudkan keadilan Pancasila). *Jurnal Studi Kepolisian*, 075, 91.
- Marpaung, R. (2005). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (Pemberantasan dan pencegahannya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moch Anwar, H.A.K. (1989). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II jilid 1)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1985). *Membangun hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, H. (2007, Desember). Optimalisasi penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan global di Indonesia. *Jurnal Hukum*, XVII(4), 517.
- _____. (2009, Desember). Rekonstruksi wewenang penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi (Kajian kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi). *Jurnal Media Hukum*, 16(3), 411.
- Ohoiwutun, Y.A.T. (2016). *Ilmu kedokteran forensik (Interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- _____. (2006). *Profesi dokter dan visum et repertum (Penegakan hukum dan permasalahannya)*. Malang: Dioma.
- _____. (2014, November). Urgensi pemeriksaan kedokteran forensik pada fase penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. *Jurnal Cendekia Waskita*, 1(2), 110 & 113.
- Pangaribuan, L.M.P. (2009). *Lay judges & hakim ad hoc suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Kerja Sama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papis Sinar Sinanti.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1999). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, kumpulan karangan buku ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yoserwan. (2011, April). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 40(2), 126.

MENYOAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT IM2 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 787 K/PID.SUS/2014

QUESTIONING THE CRIMINAL LIABILITY OF PT IM2 IN THE CORRUPTION CASE

An Analysis of Court Decision Number 787 K/PID.SUS/2014

Vidya Prahassacitta

Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara
Kampus Kijang Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45 Palmerah, Jakarta 11480
E-mail: prahassacitta@gmail.com

Naskah diterima: 11 Februari 2015; revisi: 27 November 2015; disetujui: 1 Desember 2015

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.Sus/2014 merupakan putusan perkara tindak pidana korupsi yang menghukum PT IM2 dengan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan korporasi ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I dalam penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Menarik untuk meneliti mengenai bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara ini terutama dihubungkan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Melalui penelitian normatif hukum dengan studi kepustakaan disimpulkan bahwa doktrin identifikasi dipergunakan untuk mengidentifikasi kesalahan dari terdakwa kepada korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana baik pengurus maupun korporasi. Akan tetapi ditinjau dari penafsiran historis, penggunaan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidaklah tepat dalam perkara ini karena pasal tersebut merupakan delik propria khusus untuk pegawai

negeri. Pada akhirnya pengungkapan perkara kejahatan korporasi guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi perlu didorong namun dengan memperhatikan penggunaan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

kata kunci: kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, korupsi.

ABSTRACT

Supreme Court Decision Number 787 K/PID.Sus/2014 issued a ruling on the corruption case of PT IM2 with additional penalty payment of compensation for criminal offense committed by Defendant IA, President Director of PT IM2, in violation of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18, paragraph (1) and (3) of Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication in conjunction to Article 55 paragraph (1) item 1 of the Criminal Code. The corporate crime stemmed from the agreement between PT IM2 and PT I in an unlawful use of 2.1 GHz radio frequency band. How the system of corporate criminal liability in the case, especially in relation to the application of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 is an interesting issue to question. Through a normative legal research by literature study it can be concluded that doctrine of

identification is used to identify the defendant's *mens rea* towards corporation to ask for criminal liability either to the board or corporation. However, from historical interpretation, the application of Article 2 paragraph (1) is not appropriate in this case because the article is a *delicta propria*, which is specifically addressed to civil

servants. At the end, the disclosure of corporate crime cases asking for criminal liability corporation should be encouraged by considering the most appropriate law that corresponds to criminal offenses committed. Keywords: corporate crimes, corporate criminal liability, corruption.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001) telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut secara jelas terlihat pada ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang adalah orang perseroan atau termasuk korporasi". Hal ini merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menempatkan individu atau orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait dengan penempatan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi menarik untuk melihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013 (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1). Dalam dakwaan jaksa penuntut umum hanya menempatkan IA selaku Direktur Utama PT IM2 sebagai terdakwa yang didakwa secara subsider melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan

(3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menariknya, dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut majelis hakim tidak saja menyatakan terdakwa IA bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dan denda tetapi juga menghukum PT IM2 sebagai korporasi dengan pidana membayar uang pengganti. Berikut merupakan amar Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum PT IM2 membayar ganti rugi pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) ...

Dalam perkembangannya Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 tersebut telah diubah melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 (Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33). Dalam Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 tersebut majelis hakim membatalkan hukuman pidana pengganti bagi PT IM2. Berikut Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33:

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;...

Terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 787 K/PID.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 (Putusan Kasasi Nomor 787). Dalam putusan kasasi tersebut majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa dan jaksa penuntut umum dengan melakukan perbaikan atas Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 sehingga amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan

ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut; ...

Terhadap Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut telah diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 November 2015 (Putusan PK Nomor 77) telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa IA.

Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut menarik untuk dianalisa lebih lanjut terutama mengenai subjek pelaku tindak korupsi yaitu unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Baik kedudukan pribadi terdakwa IA maupun PT IM2 sebagai korporasi sangat menarik untuk dibahas, ditinjau dari konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan dari sejarah pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Kasasi Nomor 787 dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Kasasi Nomor 787 tersebut?
2. Bagaimana penafsiran mengenai unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 787?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konstruksi bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Nomor 787.
2. Untuk menjelaskan penafsiran mengenai unsur “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Putusan Kasasi Nomor 787.

Kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam memberikan penafsiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Studi Pustaka

Kejahatan korporasi tidak dapat dipisahkan dari istilah *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1939. *White collar crime* akar dari kejahatan korporasi. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okopasinya (Cliff & Desilets, 2014: 483). Dalam perkembangannya *white collar crime* ditafsirkan menjadi beberapa bentuk. Clinard & Yeager membagi *white collar crime* menjadi *occupational crime* dan *corporate crime*.

Occupational crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan

diri sendiri dalam kaitannya dengan jabatannya dan kejahatan-kejahatan lainnya oleh karyawan yang merugikan majikannya. Lebih lanjut *corporate crime* atau kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional (Clinard & Yeager, 2011: 18). Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah (a) kejahatan; (b) yang dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat; (c) dari status sosial yang tinggi; (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya; (e) dengan melanggar kepercayaan publik (Ali, 2013: 39).

Dalam hukum pidana dikenal adanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana sebagai berikut (Ali, 2011: 254):

1. Pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; dan
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana.

Sjahdeini kemudian menambahkan bentuk keempat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka keduanya yang bertanggung jawab secara pidana. Penambahan tersebut didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, jika hanya pengurus saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya

tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi.

Kedua, apabila korporasi yang hanya dimintai pertanggungjawaban pidana maka pengurus akan dengan mudahnya berlindung di balik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang ia lakukan adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, pembebanan semua pertanggungjawaban kepada korporasi hanya dapat dilakukan secara vikarius dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya (Amirullah, 2012: 156).

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi maka harus dapat dikonstruksikan dahulu unsur kesalahan dari korporasi tersebut sebagai syarat subjektif dalam memidana. Berangkat dari pengertian tindak pidana, Simon menyatakan bahwa “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Hamzah, 2015: 88).

Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (Hiariej, 2014: 124). Kemudian timbul pertanyaan bagaimana mengkonstruksikan unsur kesalahan pada korporasi. Korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan, akan tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bersifat kolektif. Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan

kehendak bersama dari individu-individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Hiariej, 2014: 124-125). Korporasi dalam hukum perdata merupakan manusia yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari kumpulan individu. Korporasi dapat melakukan tindakan melalui individu-individu tersebut yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kemudian timbul pertanyaan kesalahan siapakah yang dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi? Menurut Suprpto, van Bemmelen dan Rimmelink kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus korporasi. Pandangan ini lahir dari pandangan hukum perdata. Perkembangannya dalam hukum pidana muncul pandangan yang menyatakan bukan hanya kesalahan dari para pengurus saja yang dianggap sebagai kesalahan dari korporasi namun juga kesalahan yang dilakukan oleh karyawan korporasi (Hiariej, 2014: 162). Lebih lanjut hendaklah kesalahan pelaku fungsionallah yang dapat dibebankan kepada korporasi (Amirullah, 2012: 153).

Untuk membebankan kesalahan dari individu ke korporasi berkembang berbagai ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, di antaranya ajaran doktrin vikarius (*vicarious liability*) dan doktrin identifikasi (*doctrine identification*). Dalam doktrin vikarius terjadi pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan yaitu seorang pemberi kerja dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Doktrin ini dapat dipergunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi sepanjang seseorang dalam rangka melakukan pekerjaannya telah melakukan tindak pidana

maka korporasi tempat ia bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Ajaran doktrin identifikasi korporasi dipandang memiliki unsur kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, di mana korporasi dapat melakukan kesalahan melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut (Ali, 2011: 251). Dalam hal ini kedudukan mereka sangatlah penting sehingga pikiran, kehendak, dan perbuatan mereka dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis* dari KUHP yang telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 unsur “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”, maka bentuk korporasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kumpulan orang atau harta kekayaan badan hukum dan bukan badan hukum dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata kumpulan orang atau harta kekayaan yang berbadan hukum antara lain perseroan, koperasi, yayasan, perusahaan daerah, perusahaan negara dan perusahaan persero, sedangkan kumpulan orang atau harta kekayaan yang bukan berbadan hukum antara lain *maatschap*, firma, dan perseroan komanditer. Lebih lanjut menurut Prinst, partai politik, organisasi masa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat pula dikualifikasikan sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Lebih lanjut pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang

dikutip sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Lebih lanjut penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengurus korporasi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kewajiban korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Perseroan terbatas (perseroan) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan tujuan utama mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai subjek hukum buatan manusia, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan memerlukan organ. Tiga organ dalam perseroan terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan arah kebijakan perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada perseroan umumnya termasuk usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan, sehingga bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan sebagai wakil dari perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). Dalam menjalankan tugas sebagai wakil perseroan dan tugas pengurusan, direksi perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab. Seandainya dalam pengurusan perseroan tersebut direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban penuh secara pribadi dapat dimintakan apabila perseroan mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 memberikan pengecualian, apabila direksi dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

II. METODE

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan kasus. Metode dipilih untuk dapat memberikan uraian analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 787K/PID. Sus/2014 terkait penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi serta penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yang akan memberikan gambaran secara keseluruhan objek yang akan diteliti secara sistematis dengan melakukan analitis atas data-data kepustakaan yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan

bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dan peraturan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan lain sebagainya; dan
- c. Bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, data internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta data internet yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Putusan Nomor 787K/PID.Sus/2014 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran data internet. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir, diolah, dan dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Korporasi dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz antara PT IM2 dengan PT I

Perkara tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya perjanjian kerja sama antara PT IM2 dengan PT I untuk mempergunakan frekuensi 3G milik PT I sehingga pelayanan akses internet PT IM2 dapat lebih cepat, bergerak, dan mencapai segmen pengguna residensial. Dalam perjanjian Nomor 224/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani oleh KBH selaku Wakil Direktur Utama PT I dan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 disepakati bahwa PT IM2 akan menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik PT I untuk penyediaan jasa akses internet yang diselenggarakan oleh PT IM2.

Adanya kerja sama ini maka pelanggan akan diuntungkan karena tidak terkena biaya roaming di jaringan GPRS PT I. Pada kerja sama ini pula disepakati bagi hasil antara PT I dengan PT IM2 adalah sebesar 66% dan 34%. Amandemen atas perjanjian tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2007 demikian pula dengan amandemen kedua pada tanggal 15 September 2008 dan ketiga pada tanggal 9 Juli 2010. Selanjutnya atas kerja sama yang erat tersebut PT IM2 mendapatkan fasilitas menggunakan voucher isi ulang milik PT I untuk layanan Prabayar IM2 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama antara PT I Nomor 225/E00-EA.A/MKT/006 dengan PT IM2 Nomor 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani oleh JSS dan HS masing-masing selaku Direktur Utama PT I dan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 berikut amandemennya pada tanggal 18

Desember 2008. Atas kerja sama tersebut baik PT IM2 maupun PT I memperoleh keuntungan sebesar Rp1.483.991.195.970,-

Perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi. PT IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatan hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Sebagai penyelenggara jasa yang menggunakan jaringan jasa tertutup, PT IM2 tidak dapat mengoptimalkan layanannya sehingga melakukan kerja sama dengan PT I. Padahal PT I selaku pemegang seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular tanggal 11 Oktober 2006 tidak dapat mengalihkan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Atas penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut PT I dikenakan kewajiban pembayaran: (a) biaya tarif izin penggunaan pita spektrum radio yang terdiri biaya nilai awal dan biaya hak penyelenggaraan pita spektrum frekuensi radio tahunan; (b) biaya-biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi; dan (c) biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal. Dalam hal ini PT IM2 tidak melaksanakan semua

kewajiban tersebut sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.358.343.346.674,-

Berdasarkan uraian mengenai duduk perkara yang diuraikan di atas, tampak bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh IA, KBH, JSS, dan HS merupakan suatu bentuk kejahatan korporasi yang merupakan bagian dari bentuk *white collar crime*. Kejahatan korporasi tersebut telah memenuhi definisi dan kelima unsur-unsur kejahatan korporasi. Perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh IA yang mewakili PT IM2 dengan PT I yang masing-masing ditandatangani oleh KBH, JSS, dan HS merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi.

Secara formal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelayanan jasa internet kepada pelanggan PT IM2 dengan cara menggunakan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang dipegang oleh PT I tanpa membayarkan sejumlah kewajiban kepada negara sehingga baik PT IM2 dan PT I sama-sama mendapatkan keuntungan. Lebih

lanjut meskipun para pelanggan jasa internet diuntungkan akibat dari pelayanan di PT IM2 yang lebih baik dan tidak dikenakan roaming karena penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tersebut terdapat kepercayaan publik yang dilanggar karena penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz tidak sesuai peruntukan dan tidak dibayarkannya sejumlah kewajiban kepada negara.

B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Menempatkan PT IM2 sebagai Pelaku Tindak Pidana melalui Ajaran Doktrin Identifikasi

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* surat dakwaan dengan menempatkan IA sebagai terdakwa tunggal dalam tindak pidana korupsi dengan bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sedangkan KBH, JSS, dan HS masing-masing dijadikan tersangka/terdakwa dalam perkara yang berbeda. Dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum mendakwakan “*Terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2*” dengan dakwaan subsidiaritas atau berlapis Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Melihat dari dakwaan tersebut timbul pertanyaan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang hendak disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Memang dalam dakwaan yang disampaikan tersebut PT IM2 tidak secara implisit ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana namun jika melihat dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam

tuntutan/*requisitor* yang meminta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang memutus perkara tersebut untuk menghukum PT IM2 membayar uang pengganti atas tindakan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT I tersebut maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipergunakan bukanlah pengurus yang melakukan tindak pidana dan penguruslah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana selama ini diatur dalam Pasal 59 KUHP.

Berdasarkan penafsiran Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai yaitu: (1) Korporasi sebagai pembuat maka korporasilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya; (2) Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana; dan (3) Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut jika melihat pada surat dakwaan dan tuntutan maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud oleh jaksa penuntut umum adalah bentuk yang ketiga yaitu korporasi sebagai pembuat, maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jika memang korporasi yang melakukan tindak pidana, kenapa korporasi dalam hal ini PT IM2 tidak dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Baik ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 hanya menempatkan unsur “*setiap orang*” sebagai *bestanddel delict*. Sedangkan pengertian yang menyatakan bahwa setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang bukan merupakan

bagian dari *bestanddel delict* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 namun hanya elemen delik.

Menurut Hamzah (2015: 89), hanya *bestanddel delict* saja yang harus termuat dalam surat dakwaan. Sedangkan *element delict* tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan namun dalam persidangan harus dibuktikan untuk kemudian dimasukkan dalam tuntutan. Selain itu jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menyebutkan “*Terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2*” mencerminkan bahwa terdakwa IA dalam melakukan tindak pidana korupsi bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi namun bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT IM2 sebagai korporasi sehingga penyebutan tersebut secara gramatikal ditafsirkan sebagai korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1 dalam pertimbangan hukumnya (hlm. 272) juga memberikan pandangan yang serupa:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *element delict* yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Demikian pula dengan pertimbangan hukum majelis kasasi dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor 787 (hlm. 175) yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

... Oleh karenanya meskipun jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT IM2), namun peran terdakwa dalam surat dakwaan

adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2.

Selanjutnya dalam kerangka hukum pidana adalah bagaimana untuk membuktikan unsur kesalahan korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim (Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 hlm. 273-274) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “menurut ajaran vikarius (*vicarious liability*) seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 224/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006, amandemen pertama perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 4 Juni 2007, amandemen kedua perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 15 September 2008 dan amandemen ketiga pertama perjanjian kerja sama antara PT I dengan PT IM2 tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat 225/

E000-EA.A/MKT/006 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 9 Juli 2010 dengan demikian berdasarkan ajaran *vicarious liability*, PT IM2 bertanggung jawab terhadap perbuatan terdakwa menandatangani perjanjian kerja sama tersebut di atas dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan ajaran doktrin *vicarious liability* dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana dari pengurus korporasi kepada korporasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum di atas bisa diterima namun kurang tepat. Penggunaan ajaran doktrin identifikasi dipandang lebih tepat. Dalam doktrin vikarius, pegawai yang melakukan tindak pidana yang kemudian dibebankan kepada korporasi sangatlah luas, bisa siapa saja dan tidak sehingga setiap perbuatan pegawai korporasi yang merugikan kepentingan publik dapat dibebankan sebagai kesalahan korporasi. Sedangkan doktrin identifikasi lebih sempit yaitu hanya ditujukan kepada kesalahan yang dilakukan oleh individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi dan dapat dipandang sebagai korporasi tersebut (Ali, 2011: 154).

Doktrin identifikasi terceriman dalam frase “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain*” pada Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 1999. Terkait dengan frase “*orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain*” haruslah mereka yang dikategorikan sebagai individu-individu yang memiliki posisi strategis dan berada di puncak dalam struktur pengurusan korporasi yang dapat melakukan pengendalian atas kebijakan korporasi (Allen, 2015: 240-241). Merekalah

yang disebut sebagai *high managerial agent* (Brickey, 2011: 4). Dalam hal ini merekalah yang mengambil keputusan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat disamakan dengan tubuh manusia di mana korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan organ tubuh lainnya sesuai dengan kehendak korporasi. Para direktur adalah yang mewakili kehendak yang menentukan dan mewakili korporasi tersebut.

Kaitannya dengan badan hukum PT IM2 sebagai suatu perseroan terbatas, jabatan direktur utama merupakan jabatan penting. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) dalam struktur perseroan terbatas terdapat tiga organ yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki segala kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris dalam batasan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar. Direksi bisa terdiri dari seorang maupun sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang direktur utama. Direktur memiliki tugas pokok untuk melakukan pengurusan atas perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan hasil RUPS. Dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan dilakukan pengawasan oleh komisaris.

Sebagai Direktur Utama PT IM2, terdakwa IA memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di perseroan. Penandatanganan perjanjian kerja sama penggunaan frekuensi 3G milik PT I oleh PT IM2 tersebut, terdakwa IA bukan saja menandatangani perjanjian kerja sama untuk dan mewakili PT IM2 tetapi sebagai pengambil keputusan perseroan untuk melakukan kerja sama tersebut yang sesuai dengan tujuan perseroan yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun telah diketahui oleh perjanjian tersebut sesungguhnya melanggar

perundang-undangan. Terdakwa IA selaku direktur utama tersebut adalah individu-individu yang disebut sebagai *high managerial agent* dalam ajaran doktrin identifikasi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 juga tidak dapat dilepaskan dengan adanya hubungan *holding* dan *subsidiary company* dan antara PT I dengan PT IM2. Tumbuan, dalam makalah berjudul “*Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan sebagai Anggota Grup*” yang disampaikan pada kuliah hukum perusahaan dan kepailitan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 16 September 2009, mengutip pendapat Giftis yang menyatakan bahwa *holding company* merupakan suatu perseroan yang memiliki kepemilikan saham pada suatu perseroan lain sehingga dengan posisinya melakukan kontrol atau memberikan pengaruh terhadap manajemen perseroan lainnya. Sedangkan *subsidiary company* adalah perseroan yang berada di bawah pengendalian perseroan lainnya akibat dari kepemilikan saham (Garner, 2014: 274).

Pada dasarnya baik *holding company* dengan *subsidiary company* merupakan badan hukum yang mandiri dan otonom, namun kontrol maupun pengaruh dari *holding company* terhadap *subsidiary company* dapat terjadi apabila dalam menjalankan usahanya *holding company* menerapkan prinsip sentralisasi. Dalam hal ini *holding company* terlibat langsung dalam kebijakan perseroan sehingga *subsidiary company* hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari *holding company*. Hal tersebut terjadi melalui kepemilikan saham mayoritas dari *subsidiary company* sehingga *holding company* dapat melakukan pengendalian kebijakan

perseroan melalui organ RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam perseroan.

PT IM2 mayoritas dimiliki oleh PT I yaitu sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I. Dalam hal ini PT I merupakan *holding company* (induk perusahaan) dan PT IM2 merupakan *subsidiary company* (anak perusahaan). Hal ini memungkinkan terjadinya pengendalian kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan PT IM2 oleh PT I berdasarkan mekanisme kepemilikan saham mayoritas sehingga secara tidak langsung perjanjian kerja sama penggunaan frekuensi 3G milik PT I oleh PT IM2 tersebut terlaksana dengan lebih mudah yang memberikan keuntungan PT IM2 tetapi PT I. Bahkan lebih jauh dari itu PT I lah yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan lebih besar, tidak saja dari pembagian hasil perjanjian tersebut namun juga dari deviden atas kepemilikan saham PT IM2.

C. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh PT IM2 sebagai Bentuk Penerapan Ajaran Doktrin Identifikasi

Pidana yang dijatuhkan kepada PT IM2 berupa pidana uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dan Putusan Kasasi Nomor 787. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai pidana tambahan maka penjatuhan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok (Hiariej, 2014: 402). Pidana pokok sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Menarik untuk melihat pertimbangan hukum mengenai hal ini di setiap tingkatan

pemeriksaan. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti diberikan kepada PT IM2 karena perbuatan terdakwa IA tidaklah memperkaya diri sendiri tetapi memperkaya korporasi yaitu PT IM2. Akan tetapi majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dengan menghapuskan penjatuhan pidana pembayaran uang ganti rugi kepada PT IM2 berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut (Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 hlm. 82):

Bahwa, oleh karena *incasu* perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti;

Bahwa, selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan itu harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana tersebut dikenakan;

Bahwa, adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subjek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subjek hukum yang lain atau dalam perkara ini subjek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT IM2 sebagai korporasi.

Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi baik yang diajukan oleh terdakwa IA maupun oleh jaksa penuntut umum dalam putusan kasasinya tetap memberikan koreksi terhadap Putusan PT DKI Jakarta Nomor 33 mengenai pembayaran uang pengganti yang pada pokoknya menyatakan: bahwa meskipun PT IM2 sebagai korporasi tidak didakwakan sendiri dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum namun peran terdakwa IA dalam surat dakwaan

adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT IM2 maka pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa Indar Atmanto dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2. Oleh karenanya dalam amar Putusan Kasasi Nomor 787, majelis kasasi kembali menghukum PT IM2 untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,-

Jika melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tampak bahwa majelis hakim berpandangan bahwa harus terdapat dua terdakwa yang berdiri sendiri dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya yaitu terdakwa IA selaku pribadi yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT IM2 dan PT IM2 sendiri sebagai korporasi yang mana dalam persidangannya diwakili oleh IA selaku direktur utama. Lebih lanjut majelis hakim masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di mana pengurus sebagai pelaku tindak pidana, maka penguruslah yang bertanggung jawab atau setidak-tidaknya korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka penguruslah yang harus bertanggung jawab.

Hal ini berbeda dengan pandangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun majelis kasasi. Pada kedua tingkatan pengadilan tersebut telah menerima pandangan sistem pertanggungjawaban pidana bentuk ketiga korporasi sebagai pembuat sehingga pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis kasasi dalam pertimbangannya menerima pandangan ajaran doktrin identifikasi dalam membebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam kalimat berikut (Putusan Kasasi Nomor 787 hlm. 175):

Peran terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT IM2 dan atau terhadap korporasi PT IM2.

Dalam ajaran doktrin identifikasi perbuatan terdakwa IA diidentifikasi dan disamakan dengan perbuatan PT IM3 sebagai korporasi. Akibatnya pidana yang dikenakan kepada terdakwa IA dipandang juga dikenakan kepada PT IM2 sebagai korporasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 pidana pokok yang dikenakan adalah pidana badan berupa pidana penjara dengan kumulasi berupa pidana denda sehingga tidak memungkinkan bagi PT IM2 dikenakan pidana penjara namun juga tidak mungkin hanya dikenakan pidana denda saja maka sudah tepat pandangan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan majelis kasasi yang menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa IA. Demikian pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sudah tepat pula dijatuhkan kepada PT IM2 karena yang diuntungkan langsung dari perjanjian kerja sama tersebut adalah PT IM2 dan bukan terdakwa IA secara pribadi maka yang dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- ialah PT IM2 selaku korporasi.

D. Kritik terhadap Penempatan PT IM2 sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya Putusan Kasasi Nomor

787 ini merupakan putusan yang menarik, karena merupakan putusan pertama yang dapat benar-benar mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik hukum pidana dengan mendasarkan pada teori-teori yang selama ini berkembang. Meskipun demikian terdapat kritik mengenai putusan ini terutama mengenai ditempatkannya pihak swasta dalam hal ini terdakwa IA maupun PT IM2 sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut kurang tepat jika ditinjau dari sejarah pembentukan UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun aspek hukum keuangan negara.

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah *Delicta Propria* yang Hanya Ditujukan untuk Pegawai Negeri

Salah satu aspek yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 adalah mengenai *public official bribery* yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam *public official bribery* para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non pegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap (Adji, 2012: 93).

Menurut Adji, subjek tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan non pegawai negeri hanya dapat menjadi subjek tindak pidana suap yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971) (Hasibuan, 1985: 49). Dengan demikian korporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak

pidana korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau *aktieve omkoping*.

Terkait dengan pasal yang dikenakan oleh majelis hakim untuk menghukum terdakwa IA, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan *commune delict*. Akan tetapi jika dilihat dari sejarah pembentukan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berasal dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah *commune delict* tetapi merupakan *delicta propria*. Apabila non pegawai negeri atau swasta yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara akan dikenakan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang menempatkan non pegawai negeri atau swasta sebagai subjek tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Hasibuan, 1985: 49).

Lebih lanjut dalam Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-6 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* di Caracas tahun 1980, korupsi disinggung dalam salah satu pokok bahasan terkait dengan *Crime and the abuse of Power*. Dalam laporan tersebut digambarkan bahwa suatu tindak pidana ekonomi

merupakan faktor penyebab dan memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam proses pemerintahan dan dari jabatan. Tindak pidana ekonomi dipisahkan dari tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh pegawai negeri, sehingga dalam hal ini jelas bahwa tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sedangkan tindak pidana ekonomi dilakukan oleh setiap orang terutama pihak non pegawai negeri atau swasta (Adji, 2012: 240-241).

Pertanyaan selanjutnya siapakah yang disebut sebagai pegawai negeri ini? Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan definisi siapa yang disebut sebagai pegawai negeri yaitu: (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999); (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah pegawai negeri sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan anggota Kepolisian yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP adalah mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat negara untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan termasuk di dalamnya adalah

pegawai negeri sipil, anggota dewan rakyat (DPR, DPRD, DPD, MPR).

Apakah seorang terdakwa IA yang merupakan Direktur Utama PT IM2 merupakan seorang pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999? PT IM2 merupakan anak perusahaan atau *subsidiary company* dari PT I yang sekarang telah berganti nama menjadi PT IO. Sebanyak 95% saham PT IM2 dimiliki oleh PT I dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I. Sedangkan pada tahun 2009 sendiri pemerintah memiliki saham di PT I sebanyak 14,29%. Sekilas jika menggunakan penafsiran gramatikal yang sempit dari Pasal 1 angka 2 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 maka kedudukan terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2 masuk dalam orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dari negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri. Namun hal tersebut bertentangan dengan aspek hukum keuangan negara.

2. PT IM2 Tidak Menggunakan Modal dari Negara Karena telah Terjadi Transformasi Keuangan Negara

Menurut Atmadja, negara atau lembaga negara tidak memiliki kewenangan publik dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena telah terjadi transformasi status kekayaan atau keuangan dari status uang negara menjadi uang privat. Hal tersebut didasari pandangan bahwa tata kelola dan tanggung jawab BUMN memiliki kapasitas hukum privat di mana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat privat.

Negara, dalam kedudukannya pada BUMN adalah badan hukum privat, yang tindakan dan

pengelolaannya dalam badan hukum privat. Ketika terjadi transformasi status hukum uang negara dalam BUMN menjadi berstatus hukum privat. Negara dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik menetapkan keputusan memisahkan keuangan negaranya untuk menjadi modal pendirian BUMN. Selanjutnya ketika uang tersebut masuk ke dalam BUMN, kedudukan negara tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum publik. Dengan demikian terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN (Sutedi, 2012: 12).

Negara melalui pemerintah Republik Indonesia memiliki saham pada PT I sebesar 14,29%. PT I didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing. Pada tahun 1980, menjadi BUMN di mana 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Pada tahun 1994, PT I menjadi perseroan (persero) terbuka dengan kepemilikan saham publik sebesar 35% saham. Sampai pada akhirnya pada tahun 2009, 65% saham PT I dimiliki oleh Ooredoo Asia Pte, Ltd; 14,29% milik Negara Republik Indonesia; dan 20,71% saham milik publik. PT IM2 merupakan anak perusahaan dari PT I. Sebanyak 95% saham PT IM2 dimiliki oleh PT I dan sisanya 5% dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT I.

Jika melihat dari struktur kepemilikan saham pada PT IM2, memang negara memiliki penyertaan saham sehingga terdapat bagian dari keuangan negara pada modal PT IM2. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa karyawan termasuk Direktur Utama PT IM2 yang menerima gaji atau upah PT IM2 yang sebagian kecil modal berasal dari negara merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal tersebut karena telah terjadi transformasi keuangan negara

dari status uang publik ke status uang privat pada saat negara menjadikan PT I sebagai BUMN pada tahun 1967. Oleh karenanya ketika PT IM2 didirikan tidak ada aspek uang negara sama sekali dalam permodalan PT IM2.

Berdasarkan analisis dari penafsiran historis dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dan analisa dari aspek hukum keuangan negara di atas, dalam pandangan penulis penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat dipergunakan untuk perkara tindak pidana ini. Seharusnya jaksa penuntut umum mempergunakan UU Nomor 36 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 terdapat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 59. Memang dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tidak memiliki aturan *lex specialis* mengenai pidana tambahan. Selain itu pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 lebih ringan dari pada pidana penjara dan denda yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Diterapkannya undang-undang tindak pidana korupsi dalam perkara ini lebih ditujukan pada aspek pemasukan keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh PT IM2 akibat dipergunakannya pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum. Oleh karenanya jaksa penuntut umum dalam tuntutan *requisitor* di muka persidangan menuntut PT IM2 selaku korporasi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,-

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa IA yang telah diadili dan diputus dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dikeluarkan Putusan Kasasi Nomor 787 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan tersebut merupakan putusan pertama di Indonesia yang dapat mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam konstruksi hukum pidana. Dalam putusan ini sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai adalah korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga pengurus dan korporasi lah yang keduanya harus bertanggung jawab. Pembebanan kesalahan korporasi diidentifikasi pada kesalahan dari terdakwa IA yang merupakan Direktur Utama dari PT IM2 sebagai *high managerial agent* dari korporasi. Konsekuensinya hukuman pidana dikenakan baik kepada pengurus korporasi maupun kepada korporasi itu sendiri, dalam hal ini pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dikenakan kepada terdakwa IA sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkan kepada PT IM2 sebagai pihak yang menerima keuntungan langsung dari hasil tindak pidana.
2. Unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam Putusan MA Nomor 787 ditafsirkan sebagai *commune delicten* yang berlaku umum. Hal ini tidaklah tepat terutama jika ditinjau dari penafsiran historis akan subjek hukum Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal tersebut merupakan delik propria yang pihak non pegawai negeri. Oleh karenanya tidaklah tepat jika Majelis Hakim Agung jika menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk memidana terdakwa IA selaku Direktur Utama PT IM2. Dalam hal ini UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat digunakan. Penggunaan UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini lebih untuk ditujukan pada aspek pemasukan keuangan negara yang tidak dibayarkan oleh PT IM2 akibat dipergunakannya pita frekuensi radio 2.1 GHz secara melawan hukum, di mana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pidana tambahan berupa pembayaran kerugian negara yang tidak dimiliki oleh UU Nomor 36 Tahun 1999.

V. SARAN

Terhadap simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya, jaksa penuntut umum dan hakim harus lebih berani untuk mengungkap berbagai kejahatan korporasi untuk kemudian membawanya ke dalam proses peradilan hukum pidana guna meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Kontruksi hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1 sebagaimana telah berkuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi Nomor 787 dapat dijadikan acuan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi
2. Aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum harus tepat dalam menerapkan undang-undang pidana maupun undang-undang non pidana yang memuat ketentuan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini untuk mencegah agar UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjadi undang-undang “karet” yang selalu digunakan untuk menjerat segala perbuatan pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana ekonomi meskipun terdapat undang-undang lain yang lebih tepat dipergunakan.

DAFTAR ACUAN

- Ali, M. (2013). *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2011, April). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. *Jurnal Hukum*, 2(18), 247-265.
- Allen, M.J. (2015). *Textbook on criminal law 13th edition*. Oxford: University Press.
- Amirullah. (2012, Oktober). Korporasi aalam perfektif hukum pidana. *Al-Darulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(2), 140-160.
- Clinard, M.B., & Yeager, P.C. (2011). *Corporate crime*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Brickey, K.F. (2011) *Corporation and white collar crime cases and material*. Boston: Little Brown and Company.

Cliff, G., & Desilets, C. (2014, June). White collar crime: What it is and where it's going. *Notre Dame Journal of Law, Ethic and Public Policy*, 28, 483.

Garner, B.A. (2014). *Black's law dictionary*. Ed. 10. St. Paul: West Group.

Hamzah, A. (2015). *Hukum pidana*. Medan: PT Sofmedia.

Hasibuan, A. (1985). *Dua guru besar berbicara tentang hukum*. Bandung: Alumni.

Hiariej, E.O.S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

Adji, I.S. (2012). *Korupsi dan permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media.

Sutedi, A. (2012). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

INDEKS

A

affirmative action XV, XVI, 339, 340, 343, 344, 358
aksi afirmatif XII, 339

C

court decision XIV, XV, 307, 319, 320, 367

D

difabel V, XII, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359

diffable XV, XVI, 339, 340, 342

diskriminasi hukum XII, 339

E

ecologically sustainable development XIV, 289, 290

environmental law XIV, 290

H

hubungan industrial XI, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 337

hukum lingkungan X, 289

hukum progresif V, X, XI, 289, 292, 293, 294, 299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318

I

illat X, XIV, 269, 270, 280, 281, 283, 286, 287

industrial relation XV, 319, 320

interfaith inheritance XIII, XIV, 269, 270

J

joint agreement XV, 320

justice XIII, XIV, XV, XVI, 252, 264, 268, 270, 288, 292, 294, 307, 319, 320, 332, 339, 357, 358, 359

juvenile justice system XIII, 252

K

keadilan V, IX, X, XI, XII, 251, 253, 254, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 279, 283, 286, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 332, 333, 334, 339, 340, 341, 344, 345, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 369, 358, V, IX, X, XI, XII, 251, 253, 254, 258, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 369, 270, 272, 273, 274, 279, 283, 286, 287, 288, 269, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 332, 333, 334, 339, 340, 341, 344, 345, 349, 351, 353, 354, 356, 357, 358

kemanfaatan V, IX, 251, 253, 254, 258, 259, 263, 267, 273, 300

kepastian V, IX, XI, 251, 253, 254, 258, 259, 263, 267, 273, 300, 264, 273, 288, 294, 357, 301, 304, 311, 317, 319, 332, 333, 334, 336, 337, 352, 355

L

legal certainty XIII, XV, 252, 320

legal discrimination XVI, 340

N

natural resources XIV, 289, 290

P

pembangunan berkelanjutan ekologis X, 289

putusan hubungan kerja V, XI, 319, 324, 326, 327, 333, 334, 335, 336

perjanjian bersama V, XI, 319, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 332, 336, 337

progressive law XIV, XV, 290, 307

purposiveness XIII, 252

putusan pengadilan III, IX, X, XI, 266, 269, 284, 293, 295, 307, 313, 314, 318, 319, 321, 324, 367, 368

S

sistem peradilan anak IX, 251

sumber daya alam X, 289, 290, 298, 299

T

termination of employment XV, 319, 320

W

waris beda agama V, IX, X, 269, 272, 273, 275, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288

wasiat wajibah X, 269, 272, 275, 283, 284, 285, 286, 287

wassiyah wajibah XIV, 270



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
8. Mohamad Nasir, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Loura Hardjaloka, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 1992, adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai Corporate Legal Manager di salah satu grup perusahaan swasta di Jakarta. Aktif sebagai penulis dalam artikel ilmiah antara lain: Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya (Jurnal Rechtsvinding Vol. 4 No. 1, April 2015), Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik (Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3, Desember 2014), dan beberapa tulisan lainnya. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail loura.hardjaloka@gmail.com.

Harijah Damis, lahir di Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tanggal 7 Oktober 1962. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN ALAUDDIN Makassar jurusan Tafsir Hadis tahun 1987, S2 di Fakultas Hukum UMI Makassar jurusan Hukum Perdata tahun 2000, dan S3 di Fakultas Syariah UIN ALAUDDIN Makassar jurusan Hukum Islam tahun 2012. Diangkat sebagai calon hakim pada PA Enrekang pada Maret 1989 dan dilantik sebagai hakim pada PA yang sama pada bulan Maret 1992. Diamanahkan sebagai wakil ketua pada PA Palopo pada Maret 2004, dan bulan Juni 2008 dilantik sebagai ketua PA Sidrap. Kemudian diamanahkan sebagai ketua PA Sengkang pada awal tahun 2012. September 2013 dipromosi sebagai wakil ketua PA Makassar. Karya tulis buku antara lain: Menguak Hak-Hak Wanita (2007); Meredam Prahara Melawan Perceraian (2009); dan Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai (2013). Aktif menulis yang dimuat pada harian Palopo Pos, Mimbar Hukum, dan website. Berbagai diklat yang telah diikuti antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan se-Indonesia kerja sama MARI dan AIPJT (2010); Pelatihan BINTEK Kompetensi Ketua Pengadilan TK I Lingkungan Peradilan Agama oleh MARI (2011); Pelatihan Manajemen Ketua sewilayah PTA Makassar oleh PTA Makassar (9-10 Juli 2012); dan Sertifikasi Ekonomi Syariah oleh MARI (2014).

Iskandar Muda, menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007 dan Magister Hukum tahun 2010 pada almamater yang sama dengan konsentrasi "Hukum Kenegaraan" predikat *cum laude*. Sejak tahun 2007 bergabung dengan Universitas Malahayati Bandar Lampung, selanjutnya tahun 2010 diangkat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi. Sejak Februari 2016 dimutasi ke Fakultas Hukum Universitas Malahayati dengan mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan konsentrasi/peminatan Hukum Tata Negara. Selain itu sebagai dosen luar biasa di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Aktif membuat karya tulis antara lain: Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 6, Desember 2011); Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu (Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 1, Maret 2013); dan Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya (Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013). Karya tulis berbentuk buku (*co-author*): Pokok-Pokok Hukum

Acara Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung 2012. Penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan ilmiah di PTN dan PTS wilayah Lampung.

Ramiyanto, lahir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 2 November 1987. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (dahulu IAIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan dan tamat pada tahun 2010. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis ikut magang di Kantor Advokat di Palembang. Kemudian tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan tamat pada tahun 2013. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dan merangkap sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Hukum, serta dosen tidak tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis juga menulis di jurnal lainnya dan surat kabar lokal (Palembang).

Y.A. Triana Ohoiwutun, lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Kediri Jawa Timur. Menempuh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (1989), magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2003), dan doktor ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2014). Sejak 1 Februari 1990 sampai dengan saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, dengan Golongan IV b dan Pangkat Pembina Tk. I. Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan mata kuliah yang diampu sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini. Saat ini mengampu mata kuliah: Program S1: Pengantar Ilmu Hukum; Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan dan Kesusilaan; Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencucian Uang; Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Program S2 mengampu: Sosiologi Hukum; Politik Hukum Pidana; Kapita Selekta Hukum Pidana; serta Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Pengalaman menulis buku berjudul: 1) Profesi Dokter dan Visum et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya); 2) Bunga Rampai Hukum Kedokteran Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran; 3) Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan; dan Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Aktif menulis, antara lain dimuat di dalam Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015 dengan judul "Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat; Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB".

Vidya Prahassacitta, memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 2007 dan merupakan lulusan terbaik program magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 dengan konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Humaniora Jurusan *Business Law* Universitas Bina Nusantara Jakarta dan merupakan pengasuh beberapa mata kuliah antara lain: hukum pidana, hukum acara, praktik pengadilan niaga, dan pengadilan hubungan industrial. Sebagai pemegang Kartu Advokat dari Peradi sejak tahun 2010 ini memiliki pengalaman magang dan bekerja pada beberapa firma hukum terkemuka di Jakarta seperti Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Amir Syamsuddin & Partners, SRS

dan NSMP Law Office yang berafiliasi dengan firma hukum Wong Alliance LLP di Singapura, RRC dan Timor Leste serta Jipyong & Jisung di Korea Selatan. Pada tahun 2015, penulis juga merupakan tim perumus naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata.



PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 1. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 2. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 3. Nama penulis.
 4. Nama lembaga/instansi.
 5. Alamat lembaga/instansi.
 6. Akun e-mail penulis.
 7. Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata).
 8. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.
 9. Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan *duduk perkara*, *pertimbangan hukum yang selektif*

dan *problematis*, *identifikasi permasalahan*, *rumusan masalah*, *tujuan dan kegunaan penelitian*, dan *tinjauan pustaka* terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
 - b. Rumusan Masalah;
 - c. Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d. Studi Pustaka.
10. Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang *alasan* mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya *pengayaan data* yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan *cakupan/besaran sumber data*, *teknik pengumpulan data* yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), *instrumen pengumpulan data*, *prosedur pengumpulan data*, dan *metode analisis data*.
 11. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 12. Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir *jawaban rumusan masalah* secara berurutan.
 13. Saran (jika perlu), berisi *rekomendasi akademik*, *tindak lanjut nyata*, atau *implikasi kebijakan* atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 14. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009, hal. 45); Menurut Grassian (2009), “.....” (hal. 45).

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010, hal. 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Shidarta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari enam penulis: (Hotstede et al., 1990, hal. 23)

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009, hal. 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA) yang mengacu pada <https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/>.

Contoh:

- 1). Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory & some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Shidarta, B. A., Shidarta, & Susanto, A. F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

- 2). Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran pasal 2 & 3 uu pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

- 3). Peraturan Hukum

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1. (2014). *Seleksi calon hakim agung*. Jakarta.

- 4). Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

- 5). Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id;

dengan tembusan ke: ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id; arnis@komisiyudisial.go.id; dan yuni@komisiyudisial.go.id. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.